



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
AKTIVITAS MILITER KAPAL DAN PESAWAT TERBANG
ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**INTAN HADIDJAH
0505007109**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN
TRANSNASIONAL**


**DEPOK
JULI, 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Intan Hadidjah

NPM : 0505007109

Tanda Tangan: 

Tanggal: 07 Juli 2011

Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Intan Hadidjah
NPM : 0505007109
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Aktivitas
Militer Kapal dan Pesawat Terbang Asing Di Zona
Ekonomi Eksklusif

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Adijaya Yusuf, SH, LL.M ()
Pembimbing : Melda Kamil Ariadno, SH, LL.M, Ph.D ()
Penguji : Prof. Dr. R.D. Sidik Suraputra, SH ()
Penguji : Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, SH, MH ()
Penguji : Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D ()
Penguji : Prof. A. Zen Umar Purba, SH, LL.M ()
Penguji : Adolf Warouw, SH, LL.M ()
Penguji : Emmy Juhassarie Ruru, SH, LL.M ()
Penguji : Hadi R. Purnama, SH, LL.M ()

Ditetapkan di : FH UI
Tanggal : 07 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Aktivitas Militer Kapal dan Pesawat Terbang Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif”. Skripsi ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai aktivitas militer di zona ekonomi eksklusif dan praktik-praktik negara dalam menyelesaikan sengketa berkenaan dengan persoalan tersebut ditinjau dari segi hukum internasional.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan untuk kemajuan penelitian selanjutnya. Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, 07 Juli 2011

Peneliti

Universitas Indonesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu:


1. Terima kasih kepada Pak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M selaku Pembimbing I yang dengan sabarnya membimbing penulis dan selalu mengingatkan untuk cepat selesai. Walaupun jarak sempat memisahkan tetapi penulis selalu diberikan semangat untuk tidak menyerah.
2. Kepada Ibu Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M, Ph.D selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu di antara kesibukannya untuk memeriksa penulisan yang dibuat dan memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat, termasuk kesempatan menemui dua narasumber untuk diwawancarai.
3. Kepada Ibu Yuli Indrawati, S.H., LL.M selaku Pembimbing Akademis yang selalu menaruh kepercayaan pada penulis dan senantiasa mendukung untuk penulis untuk berprestasi.
4. Kepada seluruh staf pengajar PK 6 publik dan perdata yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan mengajarkan hal-hal baru setiap harinya. Untuk Ibu Lita Arijati, S.H., LL.M di PK 6 yang senantiasa mendoakan penulis. Terima kasih banyak Bu atas doanya.
5. Kepada Pak Sumedi dan Pak Selam di Biro Pendidikan yang selalu setia membantu urusan administrasi selama 6 tahun perkuliahan ini.
6. Kepada narasumber-narasumber yang sungguh luar biasa semangat dan profesionalisme-nya, Prof. Hasjim Djalal, Pak Adam Mulawarman Tugio, dan Pak Kresno Buntoro, terima kasih telah meluangkan waktu untuk ditemui penulis dan memberikan input yang konstruktif.

7. Kepada senior-senior di Direktorat Perjanjian Polkamwil Kemlu, yang memberikan inspirasi topik penulisan sejak penulis magang di lantai 11 pada tahun 2008.
8. Kepada kedua orangtuaku tercinta, Mama Hj. Doria dan Abah H. Muchsin Basry, terima kasih atas doa yang tidak pernah henti-hentinya dikucurkan untuk penulis, kesabarannya dalam menghadapi penulis, dukungan bagi penulis untuk berprestasi, dan rasa bangga kepada penulis yang selalu ditunjukkan walaupun penulis sering mengecewakan.
9. Kepada keluargaku tersayang, kakak-kakak terbaik yang selalu bisa diandalkan, Kak Ima dan Kak Saleh, Kak Anis dan Kak Nana, Kak Abeb dan Kak Mia. Kepada keponakan-keponakan termanis, Salim, Hasan, Idrus, Nasywa, Sami, dan Aminah, yang selalu menghibur dan meramaikan suasana di rumah.
10. Kepada teman-teman FHUI angkatan 2005 terutama genggong jeung-jeung manis yang paling oke dan selalu mengingatkan penulis akan kewajiban utamanya dan mendukung total apapun keputusan yang diambil penulis: Meza, Ibom, Wendy, Febby, Talita, Niken, Mamad, Boti, Titis, Ayu, Rani, Celia, Muthia, Livia, Jilly, Dian, dan Sipung.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu aktif dalam Murahs Council Meeting dan memberikan peran yang tak tergantikan dalam kehidupan penulis: Tirza, Wijay, Surya, Willy, Freida, dan Wufa.
12. Kepada teman-teman di EDS UI dan HNMUN delegasi 2010 yang memberikan ruang bagi penulis untuk berprestasi.
13. Kepada BPH BEM FHUI 2006-2007 yang luar biasa: Bang Herdy, Bang Handa, Bang Rifo, Bang Dimchub, Bang Emil, Bang Don, Bogi, Boling, Dimas, Mbak Amel, Mbak Nath, Putri, Yura, dan Ditto.
14. Kepada bos-bos dan teman-teman di USDOJ-ICITAP yang sangat suportif dan selalu membuat penulis tertawa setiap harinya sehingga semangat belajar dan bekerja.
15. Kepada Abang yang selalu ada, memberikan semangat, dan selalu mengatakan bahwa penulis sudah membuat Abang bangga.

16. Dan untuk semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah SWT yang memberikan ganjarannya.

Jakarta, 07 Juli 2011

Peneliti



Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Hadidjah
NPM : 0505007109
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : PK VI (Hukum Tentang Hubungan Transnasional)
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Aktivitas Militer Kapal dan Pesawat Terbang Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : FH UI
Pada tanggal : 07 Juli 2011

Yang menyatakan



(Intan Hadidjah)

ABSTRAK

Nama : Intan Hadidjah
Program Studi : Hukum Tentang Hubungan Transnasional
Judul : Tinjauan Hukum Internasional terhadap Aktivitas Militer Kapal dan Pesawat Terbang Asing di Zona Ekonomi Eksklusif

Skripsi ini membahas mengenai aktivitas militer kapal dan pesawat terbang asing di zona ekonomi eksklusif berdasarkan hukum laut internasional. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan penekanan pada tinjauan hukum internasional dengan mempertimbangkan penerapan konkrit melalui praktik-praktik negara (*state practices*). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa aktivitas militer di zona ekonomi eksklusif tidak diatur secara jelas dalam Konvensi Hukum Laut dan memberikan ruang untuk interpretasi masing-masing negara. Lebih lanjutnya penelitian ini memberikan pemahaman atas praktik-praktik negara dan upaya-upaya internasional yang telah dibentuk dalam kerangka pencegahan dan penyelesaian sengketa.

Kata kunci:

Zona ekonomi eksklusif, aktivitas militer, praktik-praktik negara

ABSTRACT

Name : Intan Hadidjah
Study Program : Law of Transnational Relations
Title : Military Activities by Foreign Vessel and Aircraft in the Exclusive Economic Zone from an International Law Perspective

The focus of this study is about military activities by government vessel and aircraft in the exclusive economic zone from an international law perspective. This study is a descriptive method with an emphasis on international law study by considering real application through state practices. This study concludes that military activities in the exclusive economic zone is not explicitly regulated by the Law of the Sea Convention and hence provides room for states' own discretion. Furthermore this study gives comprehension on state practices and international efforts established in the spirit of conflict prevention and dispute resolution.

Key words:

Exclusive economic zone, military activities, state practices

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Metode Penelitian	14
1.5 Definisi Operasional	15
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB 2. STATUS HUKUM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	17
2.1 Perkembangan Konsep Zona Ekonomi Eksklusif	18
2.2. Ketentuan Mengenai ZEE Dalam UNCLOS 1982	23
2.2.1. Laut, Geografi, dan Topografi	24
2.2.2. Prinsip-Prinsip Hukum ZEE	27
2.2.3. Delimitasi ZEE	28
2.3. Kedudukan Rezim Zona Ekonomi Eksklusif Sebagai Hukum Kebiasaan Internasional	30
BAB 3. AKTIVITAS MILITER DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF.....	35
3.1. Tinjauan Umum Mengenai Aktivitas Militer Di Laut	36
3.2. Kesesuaian Aktivitas Militer Di ZEE Dengan Hukum Internasional.....	43
3.3. Upaya-Upaya Internasional Dalam Pengaturan Aktivitas Militer Di Zona Ekonomi Eksklusif	49
3.4. Sengketa Laut Cina Selatan.....	56

BAB 4. PRAKTIK-PRAKTIK NEGARA TERKAIT AKTIVITAS MILITER KAPAL DAN PESAWAT TERBANG ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF.....	60
4.1. Penyelesaian Sengketa Melalui Kesepakatan Bilateral: Studi Atas Perjanjian Bilateral Antara Amerika Serikat Dan Republik Rakyat Cina	61
4.2. <i>Incident At Sea</i> (INCSEA) Dan Pencegahan Konflik Antar Negara	70
4.3. Penyelesaian Sengketa Menurut UNCLOS 1982	74
4.4. Praktik Negara Yang Berlaku Di Republik Indonesia	80
BAB 5. PENUTUP.....	85
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan Jumlah Negara (1984-1989)	19
Tabel 2	Posisi Negara Pengklaim Laut Cina Selatan	58
Tabel 3	Sengketa yang Dapat Diselesaikan melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional (UNCLOS 1982).....	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Geografi dan Topografi Laut	26
Gambar 2	Peta Laut Cina Selatan dan Insiden <i>Impeccable</i>	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone, EEZ Group 21 (2005)
- Lampiran 2 Agreement Between the Department of Defense of The United States of America and the Ministry of National Defense of The People's Republic of China On Establishing A Consultation Mechanism To Strengthen Military Maritime Safety (1998)
- Lampiran 3 Surveying and Mapping Law of The People's Republic of China (2002)
- Lampiran 4 Agreement Between the Government of The United States and the Government of The Union of Soviet Socialist Republics On the Prevention of Incidents On and Over the High Seas (1972)
- Lampiran 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Sekitar 70% dari luas total teritorial Indonesia adalah wilayah laut yang meliputi 6 juta km² yang terdiri atas 3 juta km² yang merupakan laut teritorial dan perairan kelautan dan 3 juta km² yang merupakan ZEE dan landas kontinen.¹ Pengakuan dunia internasional atas status Indonesia sebagai negara kepulauan diperoleh pada Konferensi Hukum Laut Ketiga yang kemudian melahirkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) sebagai landasan hukum utama dalam hukum laut internasional. Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia diuntungkan dengan perumusan Bab IV tentang negara kepulauan, sehingga Indonesia segera meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1985 dengan diundangkannya UU No.17 Tahun 1985.² Sebagai negara maritim, Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam diplomasi dan perjanjian internasional mengenai hukum laut dan mengimplementasikannya dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Perkembangan hukum laut internasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum internasional itu sendiri. Hukum laut internasional pada awalnya berkembang melalui persengketaan yang diselesaikan dengan doktrin-doktrin dari para sarjana, seperti contohnya doktrin *Mare Liberum* yang dikemukakan oleh Hugo Grotius melalui buku yang dipublikasikannya secara anonim pada tahun 1609.³ Hugo Grotius menerbitkan doktrin *Mare Liberum*⁴

¹ Hasjim Djalal, "International Framework for Maritime Security: Current Situation and Problems", (Dipresentasikan di IIPS Meeting, Tokyo, 9-14 Desember 2011), hal.4.

² Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hal.179.

³ R.R. Churchill & A.V. Lowe, *The Law of The Sea*, (Manchester: Manchester University Press, 1999), hal.4.

demi membela hak negaranya untuk berlayar di samudra hindia dan wilayah lautan lainnya yang pada saat itu diklaim sebagai wilayah milik Kekaisaran Spanyol.⁵ Dalam perkembangannya, doktrin *Mare Liberum* yang kemudian lebih banyak diterima oleh masyarakat internasional dan melandasi perumusan UNCLOS 1982 yang memberikan filosofi bahwa wilayah laut terbuka untuk dimanfaatkan oleh seluruh negara dengan pengaturan-pengaturan tertentu.⁶

Zona ekonomi eksklusif (ZEE) merupakan bagian dari zona maritim yang memberikan kebebasan bagi negara-negara untuk memanfaatkan wilayah laut tersebut. UNCLOS 1982 telah memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk menentukan batasan laut sampai ZEE dan landas kontinen.⁷ Sebelum diatur di dalam UNCLOS 1982, pengaturan atas kawasan ZEE mengalami perdebatan panjang terutama karena banyak negara menginginkan wilayah pelayaran dan perikanan yang lebih luas.⁸ Dengan dirumuskannya UNCLOS 1982, kawasan ZEE tunduk pada rezim hukum khusus atau karakter *sui generis* yang membuat status hukum ZEE terletak di antara laut teritorial dan laut bebas. Karakter *sui generis* ini terdiri dari tiga unsur penting:

- (1) hak dan kewajiban yang diberikan oleh Konvensi ini (UNCLOS 1982) ke negara pantai;
- (2) hak dan kewajiban yang diberikan oleh Konvensi ke negara lain;
- (3) rumusan yang ditetapkan oleh Konvensi untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang tidak diatur oleh dua kategori di atas.⁹

Penjabaran di atas memberikan landasan bahwa suatu negara memiliki wewenang untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di zona tersebut. Bila negara pantai

⁴ Doktrin *Mare Liberum* (*free sea*) bertentangan dengan doktrin *Mare Clausum* (*closed sea*) yang berpendapat bahwa wilayah laut di bawah yurisdiksi suatu negara adalah tertutup atau tidak dapat diakses oleh negara lain.

⁵ R.P. Anand, *Origin and Development of the Law of the Sea*, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1983), hal.2.

⁶ Filosofi "*free sea*" berlaku bagi semua kawasan maritim kecuali laut teritorial.

⁷ Pengaturan mengenai ZEE di UNCLOS 1982 terdapat di dalam Bab V.

⁸ Hasjim Djalal, *Indonesia and the Law of the Sea*, (Jakarta: CSIS, 1995), hal.128.

⁹ Churcill, *op.cit.*, hal.166.

mempunyai kedaulatan penuh atas laut teritorial, maka di ZEE negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.¹⁰ Selanjutnya dalam pelaksanaan hak-hak berdaulat tersebut, negara pantai juga dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan yang dibuat negara pantai.¹¹ Selain dari hak dan kewajiban negara pantai, UNCLOS menyebutkan bahwa semua negara memiliki kebebasan berlayar dan terbang di atas ZEE negara pantai, hak untuk meletakkan kabel dan pipa, serta pemanfaatan lain yang dibenarkan menurut hukum dan berhubungan dengan kebebasan tersebut di atas.¹²

Aktivitas-aktivitas yang umumnya dilakukan oleh negara di kawasan ZEE terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, akan tetapi terdapat kecenderungan yang mengarah pada pemanfaatan ZEE untuk aktivitas militer. Hal ini berkaitan dengan perumusan Pasal 58 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa seluruh negara mempunyai hak atas "*other internationally lawful uses of the sea*". Perumusan pasal ini memberikan ruang bagi beberapa negara untuk kemudian memanfaatkan kawasan ZEE dalam aktivitas yang tidak ada pengaturannya di UNCLOS 1982.

Sehubungan dengan kebebasan berlayar dan terbang di atas ZEE, terdapat beberapa masalah yang memiliki potensi mengganggu keamanan laut terutama di kawasan Asia Pasifik, antara lain penerbangan dan pengintaian udara oleh pesawat terbang militer, survei hidrografis dan pengumpulan intelijen militer ketika berlayar di ZEE, pelaksanaan latihan militer di ZEE negara lain, dan

¹⁰ Pasal 56 ayat 1 (a) UNCLOS 1982.

¹¹ Pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982.

¹² Pasal 58 ayat 1 UNCLOS 1982.

penempatan perangkat deteksi atau peralatan militer lain di landas kontinen.¹³ Jika tidak diselesaikan dengan segera maka masalah-masalah tersebut dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kepentingan keamanan negara, kawasan ZEE cenderung dipergunakan untuk aktivitas militer. Aktivitas ini kerap muncul dan menjadi kendala dalam hukum laut internasional karena menimbulkan konfrontasi dan sengketa kelautan yang besar antara dua negara. Sebagai contoh insiden hebat terjadi antara Kapal Survei Amerika Serikat, US Navy Bowditch, dengan Kapal Perang Cina di ZEE Cina pada Maret 2001 dan Pesawat Pengintai Amerika Serikat US EP3 dengan Pesawat Jet Cina di ZEE Cina pada April 2001.¹⁴ Selain antara Amerika Serikat dan Cina, insiden serupa juga pernah terjadi karena Kapal Penjaga Pantai (*Coast Guard*) Jepang melakukan pengejaran dan menembak Kapal Pengintai milik Korea Utara yang berada di ZEE Jepang dan Cina, serta adanya keberatan yang diajukan oleh Vietnam atas latihan senjata oleh Kapal Angkatan Laut Cina di ZEE Vietnam.¹⁵ Kegiatan seperti ini menimbulkan kebingungan apakah hal ini sebetulnya diperbolehkan.

Terhadap konfrontasi yang terjadi antara Cina dan Amerika Serikat karena Pesawat Pengintai EP3 milik Amerika Serikat, pihak Cina memberikan pernyataan sebagai berikut.

The US military surveillance plane violated the principle of "free over-flight," because the incident occurred by the US plane happened in airspace near China's coastal areas and China's exclusive economic waters. According to the United Nations Convention on the Law of the Sea and general international law, all countries enjoy the freedom of over-flight in the exclusive economic waters of a nation. However, the Convention and general international law stipulate at the same time that the rights of the coastal country should be considered. The US

¹³ Hasjim Djalal, *op.cit.*, hal.4.

¹⁴ EEZ Group 21, *Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone*, (Tokyo, 16 September 2005), hal.2.

¹⁵ *Ibid.*

*surveillance plane's reconnaissance acts were targeted at China in the airspace over China's coastal area and its flight was far beyond the scope of "over-flight", and thus abused the principle of over-flight freedom. The US plane's action also posed a serious threat to China's security interests, hence it was right for the Chinese military planes to monitor the US spy plane for the sake of China's state security. The US plane, in violation of flight rules, caused the crash, so the US side should bear full responsibility for the incident.*¹⁶

Meskipun Amerika Serikat dan Cina telah memiliki persetujuan untuk membentuk "rules of the road" yang disebut *Military Maritime Consultative Agreement* (MMCA) yang ditandatangani pada tahun 1998, kedua negara tidak dapat menghindari konfrontasi yang timbul dari aktivitas militer di ZEE.¹⁷

Konvensi Hukum Laut 1958 dan UNCLOS 1982 dibentuk dengan itikad untuk mengatur penggunaan zona maritim di masa damai, sehingga perundingan dalam konferensi-konferensi hukum laut secara sadar menghindari negosiasi atas peraturan-peraturan yang berlaku terhadap operasi militer di laut. Namun hal ini tidak berarti semua aktivitas kapal dan pesawat terbang militer di laut kontroversial, sebab kegiatan penegakan hukum yang rutin dilakukan dalam fungsi penegakan hukum seperti perikanan atau kepabeanan diperbolehkan menurut kedua Konvensi¹⁸ tersebut.¹⁹ Pengaturan atas aktivitas militer di ZEE tidak akan ditemukan di dalam UNCLOS 1982. Hal ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda karena beberapa mengartikan absennya pengaturan sebagai celah untuk melakukan aktivitas tersebut, akan tetapi beberapa memaknai kekosongan ketentuan sebagai hal yang dilarang oleh UNCLOS 1982.

Definisi aktivitas militer mencakup segala operasi kapal, pesawat terbang dan peralatan militer, termasuk pengumpulan intelijen, latihan perang,

¹⁶ Report of the Tokyo Meeting, *The Regime of Exclusive Economic Zone: Issues and Responses*, (Tokyo, 19-20 Februari 2003), hal.41.

¹⁷ *Ibid.*, hal.42.

¹⁸ Sebagai contoh, Pasal 73 UNCLOS 1982 menyatakan negara pantai dapat melaksanakan fungsi penegakan hukum di ZEE.

¹⁹ Churchill, *op.cit.*, hal.421.

pengintaian, training, dan pengujian/latihan senjata.²⁰ Aktivitas militer seperti ini diprediksikan akan semakin marak dikarenakan oleh globalisasi, perdagangan dunia, kenaikan jumlah dan kualitas angkatan laut dari banyak negara, dan perkembangan teknologi yang memungkinkan angkatan laut untuk lebih banyak memanfaatkan kawasan maritim. Dengan prediksi semacam itu diharapkan juga jumlah kapal perang akan meningkat sebanyak 1.700 kapal perang dalam beberapa tahun ke depan, sebab negara pantai melihat adanya ancaman yang lebih besar di ZEE mereka.²¹ Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran yang beralasan apabila masalah aktivitas militer ini dibiarkan tanpa pengaturan yang bersifat universal.

Masalah aktivitas militer di ZEE dinilai sangat rumit karena definisinya yang luas.²² Secara umum aktivitas militer di laut berkaitan dengan berbagai macam fungsi kapal perang. Pertama ialah pelaksanaan fungsi penegakan hukum rutin di wilayah maritim negara dalam hubungannya dengan perikanan, kepabeanan, dan keimigrasian. Kedua ialah persiapan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya dimana kapal perang umumnya menjalankan manuver dan pengujian senjata di laut bebas, sebagaimana hal tersebut diperbolehkan menurut Konvensi Hukum Laut 1958. Ketiga ialah penggunaan kapal perang di laut dalam pengembangan kekuatan militer, misalnya dengan berlayar di zona maritim dengan mengibarkan kapal sebagai usaha untuk menunjukkan “*military presence*” negara di kawasan tersebut.²³ Masalah aktivitas militer di laut menimbulkan kontroversi dalam dua bidang utama, yaitu pelaksanaan kegiatan militer di ZEE dan pemasangan alat monitoring atau pengintai seperti *United States’ Sonar Surveillance System* di landas kontinen.²⁴ Prof. William Tetley menyatakan bahwa:

²⁰ EEZ Group 21, *loc.cit.*, hal.7.

²¹ Report of The Tokyo Meeting, *loc.cit.*, hal.1.

²² Telah ditetapkan sebelumnya bahwa definisi aktivitas militer mencakup segala operasi kapal, pesawat terbang dan peralatan militer, termasuk pengumpulan intelijen, latihan perang, pengintaian, training, dan pengujian/latihan senjata.

²³ Churchill, *op.cit.*, hal.426.

²⁴ *Ibid.*, hal.427.

*Warships of all nations can freely perform their assigned missions in the EEZ provided they observe the following rules: (1) refrain from the unlawful threat or use of force; (2) exercise due regard for the rights of other nations in the sea, (3) exercise due regard for the rights of the coastal state in the EEZ; and (4) observe the rules of international law and obligations under other treaties.*²⁵

Dengan demikian penting untuk dipahami bahwa analisa atas kesesuaian aktivitas militer di ZEE dengan hukum laut internasional perlu dibandingkan dengan pengaturan di perjanjian internasional lain di luar Konvensi-konvensi Hukum Laut dan *initiatives* yang dibuat beberapa negara, seperti *Regional Maritime Security Initiative (RMSI)* dan *Proliferation Security Initiative (PSI)*.²⁶

Analisa atas aktivitas militer di ZEE dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan UN Charter. Pasal 2 ayat 4 UN Charter menyatakan bahwa:

All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.

Hal yang perlu diperhatikan ialah apakah aktivitas militer di ZEE meliputi kegiatan yang mengancam dan menggunakan kekuatan melawan negara lain sehingga harus dilarang. Lebih lanjutnya perlu diperhatikan bahwa UNCLOS 1982 telah menyatakan dalam Pasal 301 mengenai *peaceful uses of the sea* yang pada prinsipnya memberikan ketentuan yang sama dengan UN Charter. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat atas aplikasi kedua ketentuan tersebut. Pasal-pasal tersebut dianggap tidak melarang aktivitas apapun selain hanya tindakan

²⁵ William Tetley, "The Chinese/US Incident at Hainan – A Confrontation of Super Power and Civilization", <http://www.southchinasea.org/docs/Tetley,%20The%20Chinese-US%20Incident%20at%20Hainan.htm>, Diakses pada 20 Oktober 2010.

²⁶ Ji Guoxing, "The Legality of Impeccable Incident", *China Security* Vol.5 No.2 (Spring 2009), hal.3.

agresi, sehingga negara-negara dengan kekuatan angkatan laut yang besar menolak aplikasi pasal-pasal tersebut sebagai landasan hukum yang membatasi kegiatan negara di laut.²⁷

Di sisi lain, beberapa negara seperti Brazil, Cape Verde, India, Malaysia, Pakistan, dan Uruguay telah membuat deklarasi pada saat penandatanganan UNCLOS 1982 yang berpendapat bahwa Konvensi tersebut tidak memberikan hak untuk menjalankan latihan atau manuver militer, atau pengiriman dan pemasangan instalasi militer, di ZEE tanpa persetujuan dari negara pantai.²⁸ Pengaturan di atas kemudian perlu diterapkan pada konteks rezim ZEE yang memberikan status hak-hak berdaulat kepada negara pantai dan hak-hak serta kewajiban terbatas bagi seluruh negara pengguna. Berdasarkan Pasal 58 ayat 3 UNCLOS 1982, negara pengguna berhak untuk memanfaatkan ZEE dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai serta mematuhi hukum dan ketentuan negara pantai. Hal ini menjadi potensi konflik seperti yang terjadi saat ini dengan aktivitas militer kapal dan pesawat terbang asing, sebab negara pengguna dianggap tidak menghormati hak-hak berdaulat negara pantai, walaupun di sisi lain seluruh negara memiliki hak berlayar dan terbang di atas kawasan ZEE.

Ruang lingkup aktivitas militer meliputi pengumpulan intelijen. Hal ini pula yang menjadi sengketa antara Cina dan Amerika Serikat terkait USNS *Impeccable* di ZEE Cina, sebab Kapal tersebut merupakan kapal survei yang dikirim ke daerah selatan Pulau Hainan untuk mendeteksi aktivitas beberapa kapal selam milik Cina di Sanya Submarine Base.²⁹ Kehadiran kapal USNS *Impeccable* secara jelas bertujuan untuk mengumpulkan informasi militer dan tidak bertujuan damai. Hal serupa juga terjadi antara Jepang dan Cina dimana pada Agustus 2000 Jepang melaporkan telah terjadi 17 insiden masuknya kapal-kapal milik Cina di

²⁷ Churchill, *op.cit.*, hal.431.

²⁸ *Ibid.*, hal.427.

²⁹ Ji Quozing, *loc.cit.*, hal.18.

ZEE Jepang yang melakukan pengumpulan intelijen dan survei kelautan.³⁰ Cina membantah tuduhan Jepang dengan alasan bahwa aktivitas kapal-kapal miliknya tidak memiliki *hostile intent*.³¹ Selain itu, pada Desember 2002 Cina kemudian mengeluarkan peraturan nasional yang menyatakan bahwa segala kegiatan survei harus dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh negara.³² Kedua contoh ini memberikan beberapa hal yang patut dipertimbangkan terutama berkenaan dengan relevansi antara *intelligence gathering* dan *surveying* dengan aktivitas militer dan persetujuan negara pantai. Selain dari kegiatan intelijen, aktivitas militer lain yang dikhawatirkan terjadi di ZEE ialah *missiles testing, launching of weapons and planes*, dan *military drills* yang keseluruhannya menimbulkan perdebatan.

Penyelesaian sengketa kelautan atas aktivitas militer di ZEE menjadi hal yang problematis dikarenakan dua alasan utama, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa menurut UNCLOS 1982 yang memungkinkan adanya pengecualian dan masalah negara-negara bersengketa yang tidak menjadi negara peserta UNCLOS 1982. Menurut Pasal 59 UNCLOS 1982, dalam hal Konvensi tidak mendefinisikan hak-hak atau yurisdiksi negara pantai atau negara pengguna dan apabila ada konflik mengenai kepentingan negara pantai dan negara pengguna di kawasan ZEE maka konflik harus diselesaikan berdasarkan *equity* dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang relevan. Meskipun ketentuan tersebut telah menyarankan penyelesaian konflik secara damai, akan tetapi UNCLOS 1982 kemudian memberikan ruang bagi negara-negara untuk tidak mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa seperti yang telah diatur. Pengecualian tersebut dapat ditemukan di dalam Pasal 298 ayat 1 (b) yang menyatakan secara eksplisit bahwa sengketa mengenai aktivitas militer dikecualikan dari yurisdiksi pengadilan

³⁰ John M. Van Dyke, "Military Ships and Planes Operating in the EEZ of Another Country", www.hawaii.edu/elp/publications/faculty/TokyoPaperFinal.doc, Diakses pada 29 September 2010.

³¹ Terminologi *hostile intent* tidak akan ditemukan di dalam UNCLOS 1982. Akan tetapi Cina menyatakan bahwa aktivitas militer oleh kapal atau pesawat milik negara asing di ZEE ialah salah satu dari tindakan yang memiliki *hostile intent*. Moritaka Hayashi, "Military and Intelligence Gathering Activities in the EEZ: Definition of Key Terms", Dipublikasikan pada 18 November 2004.

³² Report of the Tokyo Meeting, *loc.cit.*, hal.13. UU tersebut merupakan tambahan terhadap UU nasional Cina mengenai ZEE.

atau tribunal menurut Pasal 297.³³ Selain dari pengecualian tersebut, penyelesaian sengketa kelautan menjadi semakin rumit karena tidak seluruh negara yang bersengketa telah menjadi negara peserta UNCLOS 1982, misalnya Amerika Serikat. Perdebatan kemudian muncul terutama karena Amerika Serikat menolak menyebut Zona Ekonomi Eksklusif, melainkan menyebut zona maritim tersebut sebagai *International Waters* layaknya laut bebas.³⁴ Dengan demikian mekanisme penyelesaian sengketa umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan bilateral atau regional.

Meskipun Indonesia belum pernah mengalami konflik serupa tetapi luas wilayah ZEE Indonesia sangat besar dan berpotensi mengalami kendala yang serupa. Menyadari kekhawatiran ini, sekelompok pakar dan analis membentuk dokumen yang kemudian disebut sebagai *Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone* yang dikembangkan oleh sekelompok pakar dan analis senior di bidang hukum laut yang disebut EEZ Group 21 melalui pertemuan-pertemuan mereka pada tahun 2002-2005.³⁵ Dokumen tersebut berisikan prinsip-prinsip sebagai panduan untuk hal-hal yang berhubungan dengan rezim ZEE. Selain dari *Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone*, terdapat kesepakatan-kesepakatan bilateral atau regional lainnya yang bertujuan menghindari konfrontasi atas aktivitas militer di ZEE. Sebagai contoh ialah *Agreement of United States and Russia on Preventing Dangerous Military Activities*³⁶, *Framework for Mutual Prior Notification of Marine Research Activities in the EEZ* antara Jepang dan Cina³⁷, dan *Military Maritime*

³³ Pasal 298 ayat 1 (b) UNCLOS 1982 : *Disputes concerning military activities, including military activities by government vessels and aircraft engaged in non-commercial service, and disputes concerning law enforcement activities in regard to the exercise of sovereign rights or jurisdiction excluded from the jurisdiction of a court or tribunal under article 297, paragraph 2 or 3.*

³⁴ Ji Guoxing, *loc.cit.*, hal.17

³⁵ EEZ Group 21, *loc.cit.*, hal.1. Seri pertama pertemuan EEZ Group 21 diselenggarakan di Bali pada Juni 2002.

³⁶ Report of the Tokyo Meeting, *loc.cit.*, hal.37

³⁷ Van Dyke, *loc.cit.*, hal.12

Consultative Agreement antara Cina dan Amerika Serikat³⁸. Keberadaan kesepakatan-kesepakatan ini tidak menghilangkan pentingnya pengaturan yang universal atas masalah aktivitas militer di ZEE sebab masih terdapat perbedaan praktik di berbagai negara. Kerumitan persoalan ini menarik perhatian penulis untuk melakukan pembahasan singkat dengan tinjauan kepustakaan serta melihat contoh-contoh kejadian di dunia internasional.

Pemahaman atas Konvensi Hukum Laut 1958 merupakan suatu hal yang perlu mengingat relevansi dan pengaruhnya terhadap pembentukan UNCLOS 1982 yang menjadi pedoman wajib negara-negara dalam konteks pembahasan hukum laut. Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, hukum laut yang merupakan cabang hukum internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang mendalam. Bahkan, dapat dikatakan telah mengalami suatu revolusi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan di atas permukaan laut, tetapi dewasa ini perhatian juga telah diarahkan pada dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Hukum laut yang dulunya bersifat *unidimensional* sekarang telah berubah menjadi *pluridimensional* yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut di masa lalu³⁹.

Konferensi PBB I tentang Hukum Laut tahun 1958 di Jenewa, *United Nations Conference on the Law of the Sea* (UNCLOS I) berhasil menelorkan 4 Konvensi, tetapi masih banyak masalah yang belum diselesaikan sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Di samping itu, negara-negara yang lahir sesudah tahun 1958 yang jumlahnya tidak sedikit dan yang tidak ikut merumuskan Konvensi-konvensi tersebut menuntut agar dibuatnya ketentuan-ketentuan baru dan mengubah ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai. Untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dan menampung masalah-masalah yang datang kemudian, Majelis Umum PBB pada tahun 1976 membentuk suatu badan yang bernama *United Nations Seabed Committee*. Sidang-sidang Komite ini kemudian

³⁸ Yang Fang, "Exclusive Economic Zone (EEZ) Regime in the East Asian Waters", <http://www.fas.org/nuke/control/sea/text/us-china98.htm>, Diakses pada 20 Oktober 2010.

³⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hal. 269-275.

dilanjutkan dengan Konferensi Hukum Laut III (UNCLOS III) yang sidang pertamanya diadakan di New York bulan September tahun 1973 dan yang 9 tahun kemudian berakhir dengan penandatanganan Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika.

Sampai tahun 1958, ketentuan-ketentuan umum mengenai laut terutama didasarkan atas hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini lahir atas perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut sepanjang zaman. Setelah mengadakan sidang-sidang dan perundingan selama 2 bulan, Konferensi menelorkan 4 Konvensi tanggal 29 April 1958 di Jenewa. Keempat Konvensi tersebut adalah⁴⁰ :

1. *Convention on the Territorial Sea and Contiguous zone* (Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku 10 September 1964.
2. *Convention on the High Seas* (Konvensi mengenai Laut Bebas), mulai berlaku 30 September 1962.
3. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Bebas), mulai berlaku 20 Maret 1966.
4. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi mengenai Landas Kontinen), mulai berlaku 10 Juli 1964.

Meskipun demikian, Konferensi 1958 ini tidak berhasil menentukan lebar laut teritorial. Oleh sebab itu, Konferensi Hukum Laut II yang diadakan di tahun 1960 (UNCLOS II) membahas secara khusus masalah ini. Namun, karena kurang 1 suara dalam proses pemungutan suara, Konferensi ini gagal menghasilkan konvensi tentang Laut Teritorial.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang diterima Konferensi Hukum Laut III pada tanggal 30 April 1982 pada sidangnya yang ke-11 di New York untuk ditandatangani mulai tanggal 10 Desember tahun yang sama di Montego Bay, Jamaika, merupakan karya hukum masyarakat internasional yang terbesar di abad ke-20. Konferensi PBB III tentang Hukum Laut bukan saja yang terbesar, terpanjang, tetapi juga yang terpenting dalam sejarah konferensi internasional,

⁴⁰ *Ibid.*

sepanjang yang diketahui. Konferensi PBB III tentang Hukum Laut itu pada hakikatnya merupakan kulminasi dari perundingan-perundingan antara negara-negara, yang dimulai jauh sebelum tahun 1973.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya Konvensi-konvensi internasional mengenai hukum laut merupakan kompromi atas keinginan negara-negara di dunia. Hal ini menyebabkan pengaturan terhadap suatu konsepsi belum tentu menyeluruh dan menjawab tantangan di masa mendatang. Masalah aktivitas militer di ZEE bukan merupakan isu yang baru muncul sepuluh tahun terakhir, melainkan telah ada sejak pembahasan di Konferensi Hukum Laut III sebagaimana ditunjukkan oleh deklarasi yang dibuat beberapa negara saat menandatangani Konvensi tersebut. UNCLOS 1982 telah mengatur cukup ekstensif tentang ZEE tetapi belum mencakup tentang aktivitas militer di dalamnya, sehingga menciptakan ruang kosong untuk adanya praktik-praktik negara (*state practices*) dan interpretasi bebas negara-negara maritim. Persoalan ini akan dijabarkan oleh penulis dalam bab-bab berikutnya.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana status hukum zona ekonomi eksklusif dalam hukum internasional dan bagaimana pengaturan atas hak negara pantai dan negara pengguna dalam UNCLOS 1982?
2. Apakah yang dimaksud dengan aktivitas militer di zona ekonomi eksklusif dan bagaimana legalitas aktivitas militer di zona ekonomi eksklusif berdasarkan hukum internasional?
3. Bagaimana praktik-praktik negara terkait masalah aktivitas militer kapal dan pesawat terbang asing di zona ekonomi eksklusif suatu negara menurut hukum internasional?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak penulis capai, yaitu:

1. Memahami mengenai status hukum zona ekonomi eksklusif dalam hukum internasional dan pengaturan atas hak negara pantai dan negara pengguna dalam UNCLOS 1982.
2. Memahami mengenai definisi aktivitas militer di zona ekonomi eksklusif dan legalitas aktivitas militer di zona ekonomi eksklusif berdasarkan hukum internasional.
3. Mengidentifikasi praktik-praktik negara terkait masalah aktivitas militer kapal dan pesawat terbang asing di zona ekonomi eksklusif suatu negara menurut hukum internasional.

1.4. METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan penelusuran melalui data-data sekunder yang terdapat di berbagai perpustakaan. Data-data sekunder yang peneliti gunakan bersumber pada sumber hukum primer, jadi dalam penelitian ini tidak hanya digunakan instrumen hukum nasional tetapi juga instrumen hukum internasional. Sumber sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya juga peneliti gunakan untuk memperkuat dasar argumen peneliti. Sumber sekunder tersebut berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah dan dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang peneliti lakukan. Tipologi penelitian sesuai dengan pokok permasalahan penelitian, peneliti menerapkan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini dilihat pada sifatnya merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini dimaksudnya untuk memberikan gambaran atau penjabaran mengenai aktivitas militer di zona ekonomi eksklusif dan penyelesaian sengketa antara dua negara atas permasalahan yang timbul berkenaan dengan aktivitas militer dari kapal atau pesawat terbang milik negara yang masuk ke ZEE negara asing.

Metode analisis data dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif, jadi penelitian ini merupakan suatu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penelitian ini akan mempergunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian akan didapatkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompetensi. Data-data sekunder seperti yang telah disebutkan diatas didapatkan melalui berbagai perpustakaan.

1.5. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan negara lain.
- (2) Aktivitas militer mencakup segala operasi kapal, pesawat terbang dan peralatan militer, termasuk pengumpulan intelijen, latihan perang, pengintaian, training, dan pengujian/latihan senjata.

1.6. SISTEMATIKA PENELITIAN

Peneliti secara umum membagi penelitian ini dalam lima bab. Masing-masing bab kemudian akan memiliki sub-bab yang lebih khusus, sehingga penjabaran penelitian ini akan menjadi lebih sempit dan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Pokok Permasalahan
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Metode Penelitian
- 1.5. Definisi Operasional
- 1.6. Sistematika Penelitian

Bab 2 Status Hukum Zona Ekonomi Eksklusif dalam Hukum Internasional

- 2.1. Perkembangan Konsep Zona Ekonomi Eksklusif
- 2.2. Ketentuan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dalam UNCLOS 1982
- 2.3. Kedudukan Rezim Zona Ekonomi Eksklusif sebagai Hukum Kebiasaan Internasional

Bab 3 Aktivitas Militer di Zona Ekonomi Eksklusif

- 3.1. Tinjauan Umum mengenai Aktivitas Militer di Laut
- 3.2. Kesesuaian Aktivitas Militer di Zona Ekonomi Eksklusif dengan Hukum Internasional
- 3.3. Upaya-upaya Internasional dalam Pengaturan Aktivitas Militer di Zona Ekonomi Eksklusif
- 3.4. Sengketa Laut Cina Selatan

Bab 4 Praktik-praktik Negara Terkait Masalah Aktivitas Militer Kapal dan Pesawat Terbang Asing di Zona Ekonomi Eksklusif

- 4.1. Penyelesaian Sengketa secara Bilateral: Studi atas Perjanjian Bilateral antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Cina
- 4.2. Incident At Sea Agreement (INCSEA) dan Pencegahan Konflik antar Negara
- 4.3. Penyelesaian Sengketa menurut UNCLOS 1982
- 4.4. Praktik Negara yang Berlaku di Republik Indonesia

Bab 5 Penutup

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

BAB 2

STATUS HUKUM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Dalam bab 2 yang diberikan judul Status Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Hukum Internasional, penulis menguraikan terlebih dahulu perkembangan historis dari konsepsi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebelum selanjutnya membahas ketentuan tentang ZEE dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Pada bagian terakhir bab 2 ini, penulis menarasikan kedudukan rezim ZEE sebagai hukum kebiasaan internasional. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sumber hukum internasional yang diakui oleh berbagai Negara, misalnya tentang aturan hukum di laut, diantaranya perjanjian internasional, kebiasaan internasional sebagai praktik umum yang diterima sebagai hukum, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, serta keputusan-keputusan pengadilan maupun pendapat para sarjana terkemuka di dunia⁴¹. Penjelasan konsepsi ZEE diuraikan tidak hanya secara historis namun sedapat mungkin memberikan kerangka penjabaran yang memadai untuk dapat memahami implikasi pemberlakuan ZEE.

Ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif dalam UNCLOS 1982 menjadi “jembatan penghubung” bagi penerapan konsepsi ZEE serta kedudukan rezim ZEE di dalam hukum kebiasaan internasional. Tanpa adanya jembatan penghubung, penulis beranggapan terdapat loncatan pemahaman yang tidak seharusnya terjadi dalam meletakkan rezim ZEE pada konteks sumber hukum internasional yang sesuai dengan peran dan misi yang diemban oleh Zona Ekonomi Eksklusif sebagai pengganti rezim laut bebas (*high seas*) berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1958. Perspektif pro atau “mendukung” terhadap ZEE maupun kontra atau “menolak” terhadap ZEE juga dibahas di dalam sub bab ketiga yang diberi tajuk kedudukan rezim ZEE sebagai hukum kebiasaan internasional.

⁴¹ Churcill & Lowe, *The Law of The Sea*, *op.cit.*, hal. 5-6; Kusumaatmadja & Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, *op.cit.*, hal. 113.

2.1. PERKEMBANGAN KONSEP ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Perkembangan hukum laut sejatinya selalu seiring dengan perkembangan hukum internasional pada umumnya. Di antara dua karya klasik di bidang hukum internasional generasi pertama adalah *Mare Liberum* (1609) oleh Hugo Grotius dan *Mare Clausum* (1635) oleh Selden. Pandangan Selden merupakan antitesis dari pandangan Grotius⁴² telah menginisiasi perjalanan panjang dari hukum laut modern. Seiring dengan perkembangan zaman dan gerak maju peradaban maka dijumpai beragam kompleksitas masalah semakin meningkat, yang ditandai semakin terbatasnya sumber daya pemenuh kebutuhan manusia dari daratan.

Pada bulan Desember 1982, para wakil dari lebih dari 100 Negara berkumpul di Jamaika dalam rangka menandatangani Konvensi Hukum Laut yang baru (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau dikenal dengan UNCLOS 1982. Kejadian ini menandai era baru dari aktivitas *UN Seabed Committee* dan Konferensi Hukum Laut III selama 15 tahun⁴³. Sebagaimana ketentuan Pasal 308 UNCLOS 1982, maka Konvensi ini mulai berlaku dan mengikat pesertanya sejak tanggal 16 November 1994. Ketika penulis menuliskan karya akhir ini maka usia berlakunya Konvensi 1982 telah lebih dari 15 tahun.

Perkembangan Negara yang meratifikasi Konvensi 1982, dipaparkan oleh Agoes di bawah ini⁴⁴:

“Sampai dengan tanggal 4 Maret 2004, *Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nation* mencatat bahwa dari sejumlah 195 negara anggota PBB, telah ada 145 negara yang menjadi peserta Konvensi 1982 termasuk Uni Eropa. Jumlah ini cukup menggembirakan ke arah tercapainya pengaturan secara universal sebagaimana dikehendaki ketika pada tanggal 10 Desember 1982 Konvensi ini dinyatakan terbuka untuk diratifikasi atau diakses oleh Negara-negara yang menghendakinya.”

⁴² Adijaya Yusuf, *Editorial*. dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 1 No.3 April 2004, (Jakarta: LPHI UI, 2004), hal iii-iv

⁴³ Eddy R Agoes, “Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan”, *Jurnal Hukum Internasional* Vol 1 No.3 April 2004, (Jakarta: LPHI UI, 2004), hal 441-464.

⁴⁴ Agoes, *loc.cit.* hal 442.

Pada tahun 1994 baru tercatat 68 Negara yang menjadi peserta Konvensi 1982, dengan demikian kemajuan yang dicapai telah cukup baik. Walaupun seperti diakui praktik berbagai Negara menunjukkan ketentuan-ketentuan Konvensi 1982 telah banyak menimbulkan dampak bagi Negara-negara yang telah meratifikasinya, mengaksesinya, maupun Negara yang belum⁴⁵.

Dari pengumpulan data yang dilakukan oleh Stephen A Rose⁴⁶ juga memberikan konfirmasi yang serupa dengan temuan Agoes, diilustrasikan pada tabel di bawah ini. Rose menemukan fakta bahwa dari 142 Negara yang memiliki garis pantai lebih dari separuhnya telah “mengklaim” aturan ZEE (200 mil laut).

Tabel 1 Perkembangan Jumlah Negara (1984-1989)

Tahun	200 Mil (ZEE)	12 Mil (Laut Teritori)	Ratifikasi Konvensi 1982
1984	60	78	14
1985	65	89	25
1986	69	100	32
1987	72	103	35
1988	76	106	37
1989	78	107	37

Sumber: Stephen A. Rose

Sejak tahun 1987 telah lebih dari separuh Negara berpantai meratifikasi konvensi 1982 yang memberikan signifikansi bagi perkembangan teritori Negara yang bersangkutan terutama di wilayah perairan. Penulis menganggap penting di bagian ini memaparkan posisi peta persaingan di antara Negara yang terbagi dalam kelompok, kepentingan maupun pilihan politis pada saat Konferensi PBB III tentang Hukum Laut.

⁴⁵ Agoes, *loc.cit.* hal. 442

⁴⁶ Stephen A. Rose, “Naval Activity in the EEZ – Troubled Waters Ahead”, *Naval Law Review* No. 39, 1990, hal. 69.

Secara garis besar terbagi dalam delapan kelompok Negara antara lain: *pertama*, Negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Fiji, Mauritius yang tersebar di kawasan Asia Pasifik. *Kedua*, Grup 77 yang terdiri dari Negara-negara berkembang di kawasan Afrika, Asia dan Amerika Selatan (Latin) misalnya Argentina, Brazil, Syiria, Thailand, Mesir, Iran, Irak, Kenya, Malta, Arab Saudi dan seterusnya. *Ketiga*, pihak Jepang dengan pandangan oposisinya atas perluasan klaim laut teritorial dan zona penangkapan ikan (*fishery zone*). *Keempat*, Negara-negara yang terkurung oleh daratan (*landlocked*) dan tidak beruntung secara geografis (*geographically disadvantaged states*) terdiri dari 48 Negara misalnya Mongolia, Hungaria, Polandia, Cekoslowakia dan Jerman Timur⁴⁷.

Kelima, Grup *patrimonialist* dan *territorialist* meliputi Negara-negara di kawasan Karibia dan Amerika Selatan seperti Kolombia, Haiti, Jamaika, Meksiko, Trinidad, Venezuela, Cili, Ekudor, Peru dan Panama. *Keenam*, pihak Amerika Serikat dengan pandangan persetujuan atas navigasi bebas dan akses bebas terhadap penambangan bawah laut (*deep seabed mining*). *Ketujuh*, Blok Soviet dan Eropa Timur yang terdiri dari Albania, Yugoslavia, Rumania, Polandia, Cekoslowakia, dan Uni Soviet. *Kedelapan*, Grup 11 beranggotakan Eropa Barat (*European Economic Community*) ditambah Negara Skandinavia digenapi dengan Australia, Austria, Kanada, Irlandia, dan Selandia Baru.

Bila ditelisik lebih mendalam perkembangan UNCLOS 1982 untuk diterima menjadi hukum internasional mengalami kondisi dinamis dimana kondisi saat ini (sampai dengan tahun 2004 menurut Agoes) tidak tercipta dengan sendirinya mengingat berbagai kepentingan yang berbeda dari masing-masing Negara yang membentuk argumentasi melalui delapan kelompok yang saling berkompetisi. Walaupun terjadi kontestasi kepentingan dan tujuan yang saling berbeda terhadap UNCLOS, tujuan masing-masing kepentingan (Negara) untuk memperoleh sebanyak mungkin kepentingannya sedikit banyak telah dipenuhi oleh Konvensi ini.

⁴⁷ Cekoslowakia masih belum terpisah menjadi dua Negara berdaulat Republik Ceko dan Slowakia serta Jerman Timur belum berunifikasi menjadi Republik Federasi Jerman.

Secara umum ZEE menjadi refleksi aspirasi⁴⁸ (*reflection of aspiration*) Negara-negara berkembang, di berbagai kawasan Asia, Afrika dan Amerika Selatan, untuk memperoleh kontrol yang lebih besar terhadap potensi kekayaan ekonomi yang terkandung di sekitar wilayah Negara tersebut, demi tercapainya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Di antara potensi kekayaan ekonomi terdiri dari lepas pantai (minyak dan gas bumi), penangkapan ikan, serta berbagai aktivitas eksploitasi Sumber Kekayaan Alam lainnya yang terdapat di wilayah perairan tersebut. Bagi Negara-negara maju, seperti Jepang, Amerika Serikat maupun Eropa Barat plus Skandinavia memperoleh kompromi yang sepadan dalam kerangka ZEE.

Paragraf di bawah ini menjelaskan apa dan bagaimana konsepsi ZEE berlaku didahului dengan pencapaian maupun hasil UNCLOS 1982. Konvensi ini menghasilkan ketentuan menyangkut garis pangkal melalui pengukuhan kembali ketentuan garis pangkal biasa (*normal baselines*) seperti yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 1958, perkembangan ketentuan tentang garis pangkal lurus (*straight baselines*) serta ketentuan baru tentang garis-garis pangkal lurus kepulauan (*straight archipelagic baselines*)⁴⁹.

Selanjutnya UNCLOS 1982 juga mengatur tentang berbagai zona maritim serta kemungkinan bagi Negara-Negara Kepulauan⁵⁰ untuk menarik garis-garis pangkal lurus kepulauan dan urgensi pentingnya garis-garis pangkal tersebut. Dikarenakan peranan garis-garis tadi menentukan untuk pengukuran batas terluar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Konsepsi Negara kepulauan merupakan konsepsi baru dalam hukum laut

⁴⁸ Churchill & Lowe, *The Law of The Sea, op.cit*, hal. 160. Lebih jauh Churchill & Lowe, *The Law of The Sea*, hal 463-473 memberikan komparasi yang lengkap dari masing-masing Negara atas klaim terhadap zona Maritim menyangkut Laut Teritorial, ZEE atau ZPE, Landas Kontinen

⁴⁹ Agoes, *loc.cit*, hal. 443

⁵⁰ Artikel utama dari riset Agoes “Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan” bertujuan melihat bagaimana praktik beberapa Negara yang telah menyatakan dirinya atau melaksanakan praktik sebagai Negara kepulauan. Sedangkan artikel kehormatan dari Kusumaatmadja “Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut ke-III” menguraikan usaha Indonesia dalam memperjuangkan penerimaan konsepsi kepulauan dan Negara kepulauan dalam Hukum Laut secara universal.

internasional yang mendapat pengakuan dalam UNCLOS 1982. Pada masa sebelum lahirnya UNCLOS 1982, konsepsi Negara Kepulauan dikenal hanya melalui praktik beberapa Negara, misalnya oleh Indonesia, Filipina, Fiji dan Mauritius.

Negara-negara berkembang yang berpantai telah lama merasakan bahwa kebebasan di laut yang selalu digembar-gemborkan oleh negara-negara maritim besar hanyalah semata-mata untuk mempertahankan kepentingan negara-negara tersebut. Kebebasan di laut hanya suatu cara yang elegan untuk memberikan semua hak kepada negara-negara yang memiliki armada laut dan teknologi tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan negara-negara pantai yang sedang berkembang. Dengan dalih kebebasan di laut kapal-kapal penangkap ikan negara-negara maritim besar mengarungi semua lautan dan samudera dan melakukan kegiatan-kegiatannya di laut-laut dekat perairan nasional negara-negara pantai.

Konsepsi kedaulatan atas sumber kekayaan laut di luar laut teritorial ini pada mulanya berkembang di negara-negara Amerika Latin⁵¹. Deklarasi Montevideo tanggal 8 Mei 1970 mulai berisikan prinsip untuk meluaskan kedaulatan negara-negara penandatangan atau hak-hak yurisdiksi eksklusif mereka atas zona yang berbatasan dengan pantai, dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya sampai pada jarak 200 mil. Deklarasi kedua yang dilahirkan oleh Konferensi di Lima tanggal 8 Agustus 1970 juga berisikan konsepsi yang sama yaitu hak bagi tiap-tiap negara pantai untuk menetapkan kedaulatannya atas zona laut di luar laut teritorial yang didasarkan atas berbagai kepentingan baik biologis, geografis, maupun keharusan eksploitasi.

Deklarasi berikutnya adalah Deklarasi San Domingo yang diterima tanggal 7 Juni 1972 oleh Konferensi Menteri-menteri kawasan Karibia. Konferensi tersebut telah meletakkan prinsip-prinsip yang lebih jelas lagi mulai dari laut teritorial, zona ekonomi, landas kontinen sampai pada daerah dasar laut dan laut bebas. Juga diletakkan prinsip-prinsip kerjasama regional dan masalah-masalah mengenai pencemaran laut. Terhadap berbagai tema inilah Konferensi PBB III tentang Hukum Laut yang diselenggarakan di Caracas beberapa waktu kemudian bertugas merumuskan berbagai macam prinsip. Kemudian muncul suatu istilah

⁵¹ Boer Mauna, *op.cit*, hal. 318.

baru yaitu di samping laut teritorial timbul pula apa yang dinamakan *laut patrimonial* yang lebarnya 200 mil dari garis pangkal dan di atas mana negara-negara pantai mempunyai hak berdaulat. Perluasan yurisdiksi negara-negara pantai ini terhadap zona laut di luar laut teritorial juga berkembang di Afrika.

Negara-negara Afrika dalam suatu seminar yang diselenggarakan di Yaounde dari tanggal 20 sampai 30 Juni 1972 menerima beberapa rekomendasi antara lain hak untuk menentukan suatu zona ekonomi di bagian sebelah luar laut teritorial⁵². Di atas zona ekonomi tersebut negara-negara Afrika mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk mengawasi dan mengeksploitasi sumber-sumber biologis dari laut dan penggunaan sumber-sumber tersebut untuk kepentingan utama rakyat mereka dan ekonomi mereka masing-masing. Zona ekonomi tersebut mempunyai rezim hukum yang tidak bertentangan dengan kebebasan berlayar, kebebasan terbang di atasnya dan kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa laut. Naskah rekomendasi tersebut juga menerima suatu formulasi khusus mengenai eksploitasi sumber-sumber biologis di zona ekonomi. Eksploitasi tersebut pada hakekatnya harus terbuka kepada semua negara Afrika apakah berpantai atau tidak. Hak-hak negara Afrika di luar negara-negara pantai harus dirumuskan dalam perjanjian-perjanjian bilateral, regional ataupun multilateral.

2.2. KETENTUAN MENGENAI ZEE DALAM UNCLOS 1982

Pembahasan tentang ketentuan ZEE dalam UNCLOS 1982 akan disajikan dalam beberapa bagian. Bagian pertama menguraikan sekelumit konsep yang berkaitan erat dengan ZEE yaitu Laut, Geografi dan Topografi diakhiri dengan uraian grafis memuat lebar ZEE. Bagian kedua menjabarkan prinsip-prinsip hukum ZEE. Bagian ketiga menutup pembahas tentang ketentuan ZEE dengan penjelasan atas delimitasi ZEE.

⁵² Boer Mauna, *op.cit*, hal. 320.

2.2.1. LAUT, GEOGRAFI DAN TOPOGRAFI

Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang *berhubungan secara bebas* di seluruh permukaan bumi. Jadi, Laut Mati, Laut Kaspia dan *The Great Salt Lake* yang terdapat di Amerika Serikat dari segi hukum tidak dapat dikatakan laut karena laut-laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia, walaupun airnya asin dan menggenangi lebih dari satu negara pantai seperti halnya dengan Laut Kaspia.

Laut terutama sekali merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Dapat dimengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional. Sejarah kaya dengan contoh-contoh kompetisi antara negara-negara besar untuk menguasai laut, karena barang siapa yang menguasai laut akan menguasai lalu lintas laut dan barang siapa yang menguasai lalu lintas di laut juga akan menguasai dunia.

Di samping mempunyai arti komersial dan strategis, laut juga merupakan sumber makanan bagi umat manusia karena ikan-ikannya yang kaya dengan protein. Dari laut setiap tahunnya ditangkap sekitar 65 juta ton berbagai jenis ikan. Bahkan, dasar laut juga kaya dengan minyak dan gas bumi dan sumber-sumber mineral lainnya. Sekitar 60% dari minyak bumi berasal dari landas kontinen. Di samping itu, dasar laut juga kaya dengan *nodule* dan di dasar Lautan Pasifik saja diperkirakan terdapat sekitar 1.500 milyar ton *nodule* yang mengandung nikel, mangan, tembaga, dan kobalt.

Dari permukaan bumi yang luasnya 200 juta mil persegi ini, 70% atau 140 juta mil persegi terdiri dari air. Dari jumlah ini 97% terdiri dari air asin atau 135.800.000 mil persegi dan 3% air tawar atau 4.200.000 mil persegi. Di antara lautan-lautan yang terbesar, kita dapat sebutkan bahwa Lautan Pasifik menggenangi permukaan bumi seluas 63.855.000 mil persegi, Lautan Atlantik

31.744.000, Laut Artik 5.427.000 dan Laut Mediterania seluas 967.000 mil persegi.

Secara topografi, laut dapat dibagi atas :


1. Landas Kontinen (*Continental Shelf*) sampai pada kedalaman kira-kira 200 meter.
2. Lereng Kontinen (*Continental Slope*) dengan kedalaman antara 200 dan 2.000 meter.
3. Kaki Kontinen (*Continental Rise*) dengan kedalaman antara 2.000 dan 3.000 meter.
4. *Abyssal Plain* dengan kedalaman lebih dari 3.000 meter.

Pentingnya laut dalam hubungan antarbangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Hukum laut pun harus menetapkan status dari kapal-kapal yang memanfaatkannya. Di samping itu, hukum laut juga harus mengatur kompetisi antar negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

Sampai tahun 1958, ketentuan-ketentuan umum mengenai laut terutama didasarkan atas hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini lahir atas perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut sepanjang zaman. Sebelum tahun 1958 ada beberapa konvensi, tetapi hanya mengatur hal-hal yang khusus seperti Konvensi untuk Menyelamatkan Jiwa Manusia di Laut, 20 Januari 1914 yang diperbaharui 31 Mei 1923 dan Konvensi Bruxelles 10 Mei 1952 mengenai Tabrakan Kapal-kapal di Laut. Bila dapat diilustrasikan secara grafis, Laut Geografi dan Topografinya berikut penerapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai berikut:⁵³

⁵³ Ilustrasi dibawah ini memberikan konteks kewilayahan ZEE dari topik yang penulis uraikan terutama di wilayah Laut Teritorial, ZEE dan Laut Bebas.

Gambar 1 Geografi dan Topografi Laut



Sumber: Churchill dan Lowe, *The Law of The Sea*, hal 30

Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil laut atau 370,4 km. Angka ini tidak mengalami kesukaran dan dapat diterima oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju. Semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal tetap dijadikan pegangan. Sekiranya lebar laut teritorial sejauh 12 mil sudah diterima, seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi eksklusif tersebut $200 \text{ mil} - 12 \text{ mil} = 188 \text{ mil}$. Sebagaimana telah dikemukakan, hak-hak negara pantai atas kedua zona laut tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut teritorial dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif untuk tujuan eksploitasi sumber-sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut.

Bila Konvensi-konvensi Hukum Laut 1958 sama sekali tidak menyinggung soal zona ekonomi eksklusif, itu adalah semata-mata disebabkan belum lahirnya pengertian zona tersebut pada waktu itu. Sebaliknya, UNCLOS 1982 menyediakan bab khusus untuk zona ekonomi eksklusif yaitu pada Bab V yang terdiri dari 21 pasal.

Pasal 57 UNCLOS 1982 mengenai lebar ZEE menyatakan bahwa lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dengan demikian UNCLOS 1982 hanya mengambil ketentuan yang telah diajukan oleh negara-negara berkembang seperti yang telah dirumuskan dalam beberapa deklarasi sebelumnya. Ketentuan ini juga berarti penolakan terhadap tuntutan negara-negara tertentu yang sekaligus ingin melebarkan laut teritorialnya sampai sejauh 200 mil dari pantai.

2.2.2. PRINSIP-PRINSIP HUKUM ZEE

Bila negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut teritorial dan sumber-sumber kekayaan lama yang terkandung di dalamnya, terhadap zona ekonomi eksklusif, maka Pasal 56 Konvensi 1982 hanya memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun nonhayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Pelaksanaan hak-hak yang berhubungan dengan dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya menurut ayat 3 Pasal 56 Konvensi akan diatur oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab Landas Kontinen. Itu sebabnya kenapa konsepsi landas kontinen tetap dipertahankan karena berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya.

Dalam pelaksanaan hak-hak berdaulat tersebut, negara-negara pantai juga sebagaimana yang ditetapkan Pasal 73 Konvensi, dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal

maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat negara pantai. Dengan demikian, hak-hak berdaulat negara pantai tadi tidak hanya sekedar hak saja, tetapi juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut. Namun, itu tidak pula berarti bahwa negara pantai dapat berbuat semaunya terhadap zona ekonomi tersebut atau meletakkan zona laut itu di bawah kedaulatannya seperti kedaulatan di atas laut teritorial. Bahkan sebaliknya, semua negara baik negara pantai atau tidak (Pasal 58 Konvensi) tetap dapat mempergunakan bagian laut tersebut sebagai laut bebas dengan kebebasan-kebebasannya seperti yang diatur Pasal 87 Konvensi.

Berdasarkan prinsip keadilan yang sama-sama diterima baik oleh negara-negara berkembang maupun oleh negara-negara maju, negara-negara tak berpantai juga diberi hak untuk mengambil kekayaan-kekayaan alam yang terdapat di zona ekonomi seperti yang diatur Pasal 69 Konvensi. Partisipasi negara-negara tak berpantai ini tentu saja tidak dilakukan begitu saja, tetapi diatur oleh ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh negara-negara pantai dan negara-negara tak berpantai baik dirumuskan dalam persetujuan-persetujuan bilateral maupun dalam bentuk multilateral atas dasar yang adil. Sumber-sumber yang dapat dieksploitir oleh negara-negara tak berpantai hanya sumber-sumber biologis saja, sementara untuk sumber-sumber mineral tetap dicadangkan untuk negara pantai yang bersangkutan. Konsepsi zona ekonomi eksklusif ini merupakan suatu manifestasi baru dan yang wajar dari negara-negara pantai untuk dapat memanfaatkan kekayaan yang terkandung di zona laut di luar laut teritorial demi menjamin pembangunan dan perkembangan bangsanya.

2.2.3 DELIMITASI ZEE

Mengingat ZEE yang merupakan zona baru, maka dalam penerapannya oleh negara-negara menimbulkan situasi bahwa negara-negara yang berhadapan atau berdampingan yang jarak pantainya kurang dari 200 mil laut harus melakukan suatu delimitasi ZEE satu sama lain. Seperti halnya delimitasi batas landas kontinen, prinsip hukum delimitasi ZEE diatur tersendiri dalam Pasal 74

Konvensi Hukum Laut 1982. Rumusan pasal ini diatur secara *mutatis mutandis* dengan Pasal 83 tentang delimitasi landas kontinen.

Sesuai Pasal 74 dan Pasal 83 UNCLOS 1982, kriteria mengenai delimitasi ZEE dan landas kontinen antara negara yang pantainya bersebelahan atau berseberangan memiliki beberapa elemen yaitu dengan perjanjian (*by agreement*) berdasarkan sumber-sumber hukum internasional, seperti tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), demi tercapainya *equitable solution*. Rumusan *equity principle* tersebut tidak menentukan metode tertentu namun hanya mensyaratkan adanya *equitable solution* yang mana prinsip keadilan ini masih mendapat banyak perdebatan. Rumusan ini berbeda dengan pengaturan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1958 yang menyatakan bahwa delimitasi dapat dilakukan di luar perjanjian melalui pertimbangan *special circumstances* atau dengan *median line* atau *equidistance principle*. Dan pengertian *special circumstances* hanya terbatas pada aspek geografi seperti konfigurasi pantai, keberadaan pantai, keberadaan pulau dan karang, serta jalur pelayaran.⁵⁴

Sebelum zona ini lahir, negara-negara pada umumnya mengenal konsepsi zona perikanan sehingga perjanjian yang dibuat adalah perjanjian batas zona perikanan pula. Perjanjian batas ZEE antarnegara berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 masih belum begitu banyak. Indonesia sendiri baru menetapkan perjanjian ZEE hanya dengan Australia melalui Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-batas Dasar Laut Tertentu yang ditandatangani di Perth, pada tanggal 14 Maret 1997. Hal ini merupakan fakta yang sangat disayangkan karena penentuan batas wilayah laut sangat berperan dalam pengaturan hak-hak negara pantai. Perundingan untuk mendorong percepatan dibuatnya perjanjian delimitasi ZEE perlu dilakukan terutama terhadap batas-batas maritim kita di antaranya dengan India, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini. Keharusan ini sesuai dengan mandat UU No.5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia.⁵⁵

⁵⁴ Pasal 6 Konvensi Hukum Laut 1958 mengenai Landas Kontinen.

⁵⁵ Pasal 3 ayat 1 UU No.5 Tahun 1983: Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan

2.3. KEDUDUKAN REZIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF SEBAGAI HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan konsep evolutif yang merentang dari *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pertama pada tahun 1958, kemudian diikuti UNCLOS kedua pada tahun 1960 dan melalui serangkaian pertemuan, negosiasi dan persidangan bertahun-tahun diadakanlah UNCLOS ketiga dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konferensi Hukum Laut pertama dianggap bersejarah dan penting karena *pertama*, semenjak tahun 1930, hukum laut tidak pernah lagi dibicarakan dalam suatu konferensi internasional, yaitu semenjak gagalnya Konferensi kodifikasi di Den Haag tahun 1930 yang diorganisir Liga Bangsa-bangsa. Sebagaimana diketahui, Konferensi tersebut tidak berhasil membuat ketentuan-ketentuan umum karena tidak terdapatnya persesuaian paham tentang lebar laut teritorial dan pengertian mengenai zona tambahan.

Kedua, materi Konferensi disiapkan oleh badan yang berwenang dari PBB, yaitu Komisi Hukum Internasional (ILC) yang bekerja selama sembilan tahun serta ditambah dengan hasil-hasil perdebatan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. *Ketiga*, konferensi bukan saja bertujuan mengkodifikasikan hukum-hukum kebiasaan yang ada, tetapi juga membantu perkembangan yang progresif atas hukum internasional dan kodifikasinya (*the progressive development of international law and its codification*) seperti yang diminta oleh resolusi PBB. Jadi, Konferensi juga mempelajari prinsip-prinsip baru yang kemudian dirumuskan dalam konvensi-konvensi, prinsip-prinsip yang sampai waktu itu hanya merupakan pernyataan yang bersifat unilateral.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang diterima di Konferensi Hukum Laut III pada tanggal 30 April 1982 pada sidangnya yang ke-11 di New York untuk ditandatangani mulai tanggal 10 Desember tahun yang sama di Montego Bay, Jamaika, merupakan karya hukum masyarakat internasional yang terbesar di

atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

abad ke-20. Konferensi PBB III tentang Hukum Laut bukan saja yang terbesar, terpanjang, tetapi juga yang terpenting dalam sejarah konferensi internasional, sepanjang yang diketahui. Konferensi PBB III tentang Hukum Laut itu pada hakikatnya merupakan kulminasi dari perundingan-perundingan antara negara-negara, yang dimulai jauh sebelum tahun 1973.

Kebiasaan internasional merupakan kaidah hukum yakni ketentuan yang mengikat Negara-negara dalam hubungan satu sama lain apabila kebiasaan tersebut telah menjadi kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 ayat 1 sub b menyatakan: *international customs as evidence of a general practice accepted as law*. Kusumaatmadja dan Agoes memberikan dua unsur untuk dapat mengatakan kebiasaan internasional merupakan sumber hukum antara lain⁵⁶: (1). Harus terdapat kebiasaan yang bersifat umum. (2). Kebiasaan tersebut harus diterima sebagai hukum.

Bila dirangkum dua unsur di atas bermuara pada unsur material dan unsur psikologis. Kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya kebiasaan internasional sebagai hukum. Kebiasaan internasional tidak melahirkan konsekuensi hukum, untuk dibedakan antara kebiasaan internasional dan kesopanan internasional. Misalnya kebiasaan memberikan sambutan kehormatan saat menerima tamu Negara adalah kebiasaan banyak Negara. Namun seorang tamu Negara tidak dapat menuntut supaya dia disambut dengan tembakan meriam. Bila manakah terdapat kebiasaan internasional merupakan suatu kebiasaan umum? *Pertama*, perlu adanya satu kebiasaan yang menjadi pola tindak yang berlangsung lama terdiri atas tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa pula. *Kedua*, kebiasaan atau pola tindak yang adalah serangkaian, tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa bersifat *umum* dan bertalian dengan hubungan internasional.

Sumber-sumber hukum laut internasional dimulai pada tahun 1958, yang menjadi *milestone* UNCLOS pertama, ketentuan-ketentuan umum mengenai laut terutama didasarkan atas hukum kebiasaan⁵⁷. Dimana hukum kebiasaan bermula

⁵⁶ Kusumaatmadja & Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, *op.cit*, hal. 144.

⁵⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, *op.cit*, hal. 271.

atas perbuatan yang sama dan dilakukan secara terus menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut sepanjang zaman. Sebelum tahun 1958 telah ada beberapa konvensi, tetapi hanya mengatur hal-hal yang khusus saja seperti Konvensi Menyelamatkan Jiwa Manusia di Laut pada 20 Januari 1914 yang diperbaharui 31 Mei 1923 dan Konvensi mengenai Tabrakan Kapal-Kapal di Laut (Konvensi Bruxelles) pada 10 Mei 1952⁵⁸.

Unsur kedua atau unsur psikologis menginginkan kebiasaan internasional dirasakan memenuhi kewajiban hukum sebagaimana dikatakan dalam bahasa latin *opinio juris sive necessitatis*. Unsur *opinio juris*⁵⁹ ini menyangkut praktik yang berhubungan dengan soal-soal yang menjadi subyek pengaturan hukum dan konsisten dengan hukum internasional. Secara praktisnya kebiasaan internasional dapat dinyatakan telah diterima sebagai hukum apabila Negara-negara tersebut tidak menyatakan keberatan terhadap kebiasaan internasional. Keberatan yang dimaksud dapat diungkapkan dengan berbagai macam cara seperti jalur diplomatik atau dengan jalan hukum dengan mengajukan keberatan di hadapan suatu mahkamah. Unsur *opinio juris* disini mempunyai fungsi tersendiri, yaitu sebagai pembeda antara suatu kebiasaan yang diikuti karena sukarela atau karena alasan lain yang membuat kebiasaan itu harus dilaksanakan. Perlu diingat, jika suatu kebiasaan sudah terlaksana, maka karena sifatnya kaidah tersebut hampir tidak pernah akan ditolak oleh masyarakat internasional.⁶⁰ Hal tersebut karena adanya pengakuan secara umum atau *general recognition* menurut J.G. Starke.

Contoh ketentuan hukum internasional yang muncul dari proses kebiasaan misalnya di dalam hukum perang. Penggunaan bendera putih menjadi bendera parlementer yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Kebiasaan ini muncul sebagai kebiasaan di masa lampau dan telah diterima sebagai sesuai dengan hukum. Namun perlu diperhatikan pula bahwa kebiasaan internasional sebagai sumber hukum tidak berdiri sendiri.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Churcill & Lowe, *The Law of The Sea, op.cit.*, hal. 7.

⁶⁰ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 49.

Kebiasaan internasional sebagai sumber hukum erat hubungannya dengan sumber hukum yang pertama yaitu perjanjian internasional dimana hubungan timbal balik antara perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional dapat menimbulkan kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional sehingga kemudian dituangkan dalam perjanjian-perjanjian internasional seperti konvensi mengenai hukum perang. Hal tersebut juga dimungkinkan sebaliknya dimana perjanjian internasional yang dilakukan berulang kali dengan masalah yang sama, lama-kelamaan juga akan menjadi kebiasaan juga dan menciptakan lembaga hukum melalui proses Hukum Kebiasaan Internasional, seperti konvensi mengenai hubungan konsuler.

Kedudukan rezim ZEE sebagai hukum kebiasaan internasional masih terbagi atas pro dan kontra. Pada tengah tahun 1970 saat banyak negara secara unilateral mulai memperkenalkan konsep ZEE sejauh 200 mil, ahli-ahli hukum berpendapat bahwa perkembangan hukum yang berdasarkan pada konsep ini (rezim ZEE) tanpa diragukan lagi akan mengarah pada penciptaan norma atas hukum kebiasaan internasional.⁶¹ Seiring dengan praktik-praktik negara yang mulai bermunculan, lebih banyak ahli-ahli hukum yang menulis dan memasukkan pandangannya bahwa pengaturan hukum kebiasaan internasional telah memberikan ruang bagi negara pantai untuk melaksanakan hak dan kewajiban di kawasan 200 mil. Munculnya pandangan ini mengawali perdebatan atas kedudukan rezim ZEE sebagai hukum kebiasaan internasional.

Kelompok yang pro atas penyebutan rezim ZEE sebagai hukum kebiasaan internasional merujuk kepada beberapa keputusan pengadilan internasional atas sengketa-sengketa maritim. Dalam keputusan kasus Tunisia/Libya tahun 1982, ZEE dinyatakan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai “*a concept which may be regarded as part of modern international law*”.⁶² Opini serupa ditunjukkan melalui keputusan ICJ lainnya dalam kasus North Sea tahun 1969 dimana status hukum landas kontinen secara sebagian (*partly*) telah menjadi hukum kebiasaan internasional bahkan sebelum Konvensi Hukum Laut 1958

⁶¹ Barbara Kwiatkowska, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone in The New Law Of The Sea*, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1989), hal.27.

⁶² *Ibid.*

dibentuk. Keputusan ICJ lainnya atas kasus Libya/Malta tahun 1985 menunjukkan posisi ICJ secara eksplisit atas kedudukan rezim ZEE sebagai hukum kebiasaan internasional. Keputusan tersebut menjelaskan bahwa:⁶³

“It is in the Court’s view incontestable that...the institution of the exclusive economic zone, with its rule on entitlement by reason of distance, is shown by the practice of States to have become a part of customary law.”

Beberapa keputusan di atas dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan sepakat atas kedudukan rezim ZEE sebagai hukum kebiasaan internasional.

Beberapa rujukan yang dimuat dalam keputusan-keputusan ICJ tidak membuat seluruh ahli-ahli hukum serta-merta sepakat dengan kontroversi ini. Kelompok kontra yang sangat vokal disuarakan oleh Judge Gros dan Vice President Sette-Camara diungkapkan melalui beberapa *dissenting opinion* (misalnya kasus Fisheries Jurisdiction tahun 1974 dan kasus Anglo/French Continental Shelf 1977) atas keputusan-keputusan ICJ pada kasus-kasus yang berhubungan dengan unsur kebiasaan internasional dari rezim ZEE atau landas kontinen.⁶⁴ Kedua hakim tidak mengakui bahwa ZEE telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.

Perdebatan atas kedudukan rezim ZEE sebagai hukum kebiasaan internasional tidak ada habisnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh fakta unik bahwa ZEE mewakili suatu kondisi langka yang mana konsepsinya telah dirumuskan dalam satu Konvensi namun telah diimplementasikan sebelum Konvensi tersebut diadopsi oleh negara-negara dan berlaku sebagai hukum.⁶⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rezim ZEE merupakan hukum kebiasaan internasional yang dikodifikasikan sebagai perjanjian internasional, atau sebaliknya. Bagaimanapun nantinya akan diputuskan, rezim ZEE akan selalu berperan penting dalam hukum laut internasional.

⁶³ *Ibid.*, hal.28.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 29.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 30.

BAB 3

AKTIVITAS MILITER DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Aktivitas Militer yang dibahas dalam Bab 3 Skripsi ini merupakan kegiatan yang dikecualikan dari pengaturan UNCLOS 1982. Djalal *et al* (2005) menyatakan dengan tegas bahwa implementasi dari artikel pengaturan atau legalisasi aktivitas militer maupun aktivitas intelijen yang berlangsung di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) cenderung mengarah pada ambiguitas. Di satu pihak bagi Negara maju, umumnya berkekuatan militer besar, berpendapat tidak ada larangan bagi aktivitas militer dan/atau intelijen di kawasan tersebut.

Di lain pihak bagi Negara berkembang, umumnya negara pantai, berpandangan bahwa aktivitas militer maupun intelijen berimplikasi yuridis bagi kedaulatan dan keamanan Negara pantai. Disamping itu, kegiatan intelijen cenderung tidak bertujuan perdamaian sebagaimana dimaksudkan dalam UNCLOS 1982. Walaupun UNCLOS 1982 memberikan ruang bagi aktivitas penelitian kelautan, perbedaan interpretasi yang dikemukakan di antara Negara-negara membawa konsekuensi yang tidak kecil seperti insiden yang tidak diharapkan, kematian, maupun bentrok antar Angkatan Laut. Kejadian yang melibatkan militer AS dan Cina di Pulau Hainan pada Maret 2009 menjadi contoh terbaru, walaupun telah berlangsung cukup lama atas bagaimana kerumitan dan problematika interpretasi bebas dapat membawa dampak besar.⁶⁶

Guongxi (2009) berargumentasi Konvensi Hukum Laut ke-III (UNCLOS, 1982) menjadi hasil kompromi maksimal antara Negara Kepulauan dengan Negara Maritim maju yang memiliki kemampuan armada Laut bernavigasi ke seluruh ranah horizon lautan bisa disinggahi. Oleh karena UNCLOS 1982, bagi Guongxi, memang tidak jelas mengatur isu aktivitas militer maupun aktivitas pengumpulan informasi militer di ZEE atau kedua isu tersebut berada di zona abu-

⁶⁶ Lihat Ji Guongxi, "The Legality of the Impeccable Incident" dalam *China Security* Vol.5 No. 2 Spring 2009 dan juga Mark Valencia, "The Impeccable Incident: Truth and Consequences" dalam *China Security* Vol 5 No. 2 Spring 2009. Penulis membandingkan makalah Guongxi dan Valencia guna melihat kasus *Impeccable* dari dua sudut pandang AS (Valencia) dan RRC (Guoxing), walaupun kedua makalah tersebut mewakili pendapat pribadi penulis.

abu (*grey area*)⁶⁷. Masing-masing Negara dapat membuat interpretasi yang paling menguntungkan dari sisi kepentingan nasional masing-masing Negara tersebut.

Bab 3 mengawali narasinya dengan tinjauan umum mengenai aktivitas militer di laut menjadi sub bab pertama. Sub Bab kedua mengulas dan membahas aspek kesesuaian aktivitas militer yang berlangsung di ZEE bila dilihat dari sisi hukum internasional. Sedangkan, Sub Bab ketiga mendeskripsikan dan meneliti apa saja upaya internasional dalam melakukan pengaturan aktivitas militer di ZEE. Sub Bab keempat bertajuk Sengketa Laut Cina Selatan menutup Bab ini dengan apa dan bagaimana perkembangan terbaru yang terjadi di wilayah yang menjadi sengketa sekurangnya 6 Negara bertetangga.

3.1 TINJAUAN UMUM MENGENAI AKTIVITAS MILITER DI LAUT

Bandoro (2006) mengelaborasi bagaimana globalisasi secara cepat merubah hubungan antar Negara dan bagaimana isu-isu strategis yang berkorelasi dengan globalisasi membentuk sistem hubungan internasional yang dinamis⁶⁸. Jika demikian maka globalisasi dapat dilihat sebagai suatu proses yang sistemik dimana dinamika (interaksi) antara para pelaku globalisasi –individu, korporasi dan Negara bangsa– menjadi lebih intensif dan kompleks.

Hubungan saling ketergantungan di era global seperti saat ini semakin kuat maka sulit dihindari kenyataan bahwa karakteristik utama globalisasi interdependensi akan berdampak langsung maupun tidak langsung bagi stabilitas dan kemakmuran di dalam negeri. Serangan teroris pada 11 September 2001 terhadap pusat keuangan Negeri Paman Sam menjadi contoh konkret dengan perpindahan dan lalu lintas manusia yang demikian mudah sangat rentan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi maupun stabilitas politik suatu bangsa.

Daya dukung globalisasi berasal dari perkembangan masif teknologi informasi dan beragam jenis teknologi canggih lainnya berkembang dengan pesat dan berlangsung dengan cepat. Daya dukung lainnya berasal dari jalur

⁶⁷ *Ibid*, hal. 19

⁶⁸ Lihat Bantarto Bandoro, “Globalisasi, Netwar, dan Isu-Isu Strategis di Asia Pasifik”, *Jurnal Hukum Internasional* Vol 3 No.3 April 2006 (Jakarta: LPHI UI, 2006), hal. 377-394.

perdagangan berkembang secara global, begitu pula arus informasi dan arus modal juga bergerak cepat seakan tanpa batas. Alih-alih globalisasi bersifat parsial sepotong-sepotong, wajah globalisasi hampir memasuki setiap denyut kehidupan.

Berbagai aspek dari fenomena globalisasi menjadi potensial untuk meningkatkan bahaya dari beragam ancaman transnasional seperti proliferasi senjata konvensional, serangan dunia maya, kekerasan etnisitas, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, degradasi lingkungan, merebaknya penyakit menular seperti SARS, virus flu babi (H5N1) dan lain sebagainya. Namun demikian, sesungguhnya keuntungan ekonomi juga akan diperoleh melalui globalisasi ekonomi.

Keuntungan-keuntungan ekonomi dapat diperoleh melalui ekspansi perdagangan, investasi asing secara langsung (*foreign direct investment*) serta pergerakan dana lintas batas secara mudah dan cepat. Akan tetapi, setiap aspek dari globalisasi akan menghasilkan efek ekonomi – dalam terminologi ekonom sebagai eksternalitas – yang problematik seperti pengangguran akibat industri dalam negeri kalah bersaing dengan barang-barang ekspor dari Luar Negeri, kesenjangan ekonomi antar sektor maupun antar lapangan pekerjaan dan juga kelumpuhan finansial akibat pembalikan arah dana “panas” (*hot money*) yang berasal dari Luar Negeri.

Indonesia sebagai Negara kepulauan dan negara maritim besar yang terletak di kawasan Asia Pasifik, tidak dapat menghindari dari efek globalisasi. Telah penulis narasikan pada paragraf di atas, tantangan keamanan dapat berupa tantangan keamanan tradisional maupun non tradisional. Tantangan keamanan tradisional⁶⁹ telah lama teridentifikasi dalam sejarah keamanan Asia Pasifik antara lain: krisis finansial 1997-1998, terorisme internasional, kejahatan transnasional maupun bencana alam yang berupa tsunami pada 2004.

Beberapa isu keamanan non-tradisional yang agaknya cukup menyita perhatian kawasan Asia Pasifik seperti (i). penyakit menular semisal SARS dan flu burung kemudian flu babi. (ii). kejahatan transnasional contohnya pencucian

⁶⁹ Pada hemat penulis, keamanan tradisional mencakup isu-isu berkaitan dengan rasa aman publik dari ancaman problem yang jelas diketahui sementara keamanan non tradisional berisikan problematika kontemporer yang dihadapi umat manusia, lebih jelas lihat *Ibid*, hal. 387-388.

uang (*money laundering*), perdagangan manusia (*human trafficking*) maupun perdagangan obat bius/narkoba (*drugs trafficking*), maupun kejahatan di dunia maya. (iii). Kemiskinan yang dapat memicu seorang korban kemiskinan menjadi pelaku kriminal atau menjadi pembuat terror pada tahapan berikutnya.

Menurut Bandoro (2006) pada saat ini untuk kawasan Asia Pasifik ancaman non-tradisional masuk dalam dua kategori. Kategori *pertama* adalah masalah keamanan non tradisional yang secara langsung mempengaruhi pembangunan ekonomi Asia Pasifik yaitu:

1. Masalah keamanan ekonomi dengan krisis ekonomi sebagai inti masalah sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi Asia 1997-1998 telah membawa dampak kerusakan yang tidak sedikit, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
2. Masalah keamanan sumber daya alam dengan keamanan energi sebagai inti persoalan. Sebagian besar Negara di Asia Pasifik akan mengalami kekurangan energi, khususnya Jepang, Cina, dan India yang sangat tergantung pada impor energi. Pemasok-pemasok energi ketiga Negara tersebut terkonsentrasi di Timur Tengah dan Asia Tengah sehingga Negara di kawasan akan menghadapi ancaman serius pada suplai energi terutama pada keamanan rute energi dan pipa transnasional.
3. Masalah keamanan lingkungan dengan keamanan air sebagai inti persoalan. Meningkatnya populasi dan ekonomi Asia Pasifik tidak hanya memunculkan tuntutan yang lebih besar atas sumber-sumber air namun juga berdampak polusi sehingga sumber air menjadi tercemar. Pada saat ini, kelangkaan air mengancam banyak Negara di beragam kawasan.

Dari tiga masalah keamanan non tradisional dengan kategori pertama terdapat pula kategori *kedua* yaitu isu keamanan yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan internal dan eksternal dimana ekonomi dan masyarakat berkembang pesat. *Pertama*, Terorisme yang mana muncul sebagai akibat ketimpangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial⁷⁰. *Kedua*, kejahatan transnasional dengan lalu

⁷⁰ Bandoro membedakan antara terorisme berbasis agama seperti Organisasi Al-Qaidah pimpinan Osama bin Ladin yang baru saja tewas ditangan pasukan Marinir AS atau berbasis kelompok yang ingin memisahkan diri dari suatu Negara misalnya Organisasi Pembebasan Moro Mindanao termasuk dalam kelompok yang ingin memisahkan diri dari Pemerintah Filipina Manila,

lintas narkoba yang menjadi inti persoalan. Menurutnya, tiga dari empat wilayah produksi narkotika dan obat-obatan terlarang berada di kawasan Asia Pasifik yakni di Wilayah Segitiga emas; Sabuk Bulan Sabit (*crescent*) di Afghanistan, Iran dan Pakistan serta di Lembah Bekaa (Libanon).

Ketiga, penyebaran penyakit AIDS sebagai ancaman utama walaupun data demografis memberikan fakta bahwa tingkat penularan penyakit yang menggerogoti kekebalan tubuh itu di Kawasan Asia Pasifik tidak separah di Afrika, namun ada kecenderungan dari penyebaran penyakit AIDS untuk lebih meluas. Bagaimana respon yang dapat dilakukan menghadapi masalah keamanan non tradisional dari kedua kategori itu, sebagian berpendapat bahwa ancaman keamanan non tradisional sejatinya tidak berjalan tanpa hubungan dan interaksi dengan keamanan tradisional.

Serangan Negara lain yang sudah sangat jarang ditemui di belahan dunia mana pun merupakan bentuk ancaman keamanan tradisional. Pengembangan senjata biologi, kimia maupun pemusnah massal menjadi bentuk lain dari ancaman tradisional. Upaya teroris untuk mendapatkan dan menguasai teknologi canggih semisal senjata nuklir, senjata kimia, maupun senjata biologi yang mendorong proliferasi senjata pemusnah massal adalah bentuk riil dari penggabungan dua macam isu keamanan. Dari kedua macam isu keamanan tradisional dan non tradisional ini dapat saling berubah pada situasi tertentu sehingga mengaburkan batasan-batasan yang memisahkan antara kedua ancaman tersebut.

Peristiwa serangan terhadap simbol kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang dikenal dengan peristiwa 11 September 2001 serta perang Sipil di berbagai belahan dunia terutama benua Afrika, termasuk merebaknya penyakit menular berbahaya seperti AIDS, SARS dan sebagainya menandai babak baru kehadiran Negara di tengah berbagai peristiwa yang membutuhkan pemahaman ulang akan gejala politik (*political symptom*) di mana Negara sebagai lembaga terpenting yang bekerja dalam suatu masyarakat gagal berperan sebagaimana mestinya.

lihat *Ibid*, hal. 390. Bandingkan dengan pandangan Francis Fukuyama dalam *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad ke-21*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal.2

Fukuyama (2005) memberi konseptualisasi peran Negara yang perlu dipahami dalam dua dimensi pokok: dimensi cakupan (*scope*) dan dimensi kekuatan/kapasitas (*strength*)⁷¹. Suatu Negara yang kuat ditandai oleh kemampuan Negara menjamin bahwa hukum dan kebijakan Negara ditaati oleh masyarakat, tanpa misalnya harus menebar ancaman, paksaan, dan kecemasan yang berlebihan. Sementara cakupan yang dilakukan oleh Negara baik yang kuat ataupun yang lemah, ditentukan dari seberapa jauh Negara tadi melakukan atau tidak melakukan kegiatan publik tertentu misalnya membentuk sistem pertahanan dan peradilan, melakukan intervensi dan regulasi ekonomi dan lain sebagainya.

Pada hemat penulis, aparaturnya suatu Negara yang paling memiliki kemampuan dan wewenang penuh melakukan tindakan representasi Negara adalah aparat militer beserta jajaran intelijen negara. Angkatan Bersenjata maupun Dinas Intelijen di manapun telah menjadi tulang punggung dan pelaksana tugas Negara, sementara politisi sipil berdebat soal aturan main yang mereka coba buat guna membatasi “domain” bermain militer maupun intelijen, tidak dapat dipungkiri Militer maupun Intelijen kerap sukar disentuh campur tangan sipil terlebih menyangkut operasi-operasi militer yang rahasia.

Dalam kaitannya dengan sumber daya alam yang dimiliki suatu Negara khususnya sumber daya perairan maka Negara – negara di dunia dapat terbagi secara garis besarnya atas Negara maritim (kepulauan) dan Negara non maritim (seperti Jepang dan Amerika Serikat) namun dengan kemampuan pertahanan militer yang kuat (*superpower*) khususnya Amerika Serikat⁷². *Ocean Policy Research Foundation* (2005) dari Jepang yang mensponsori penyusunan suatu pedoman bagi navigasi dan aktivitas penerbangan di Zona Ekonomi Eksklusif menandakan jangkauan (*scope*) dan ukuran (*scale*) dari aktivitas intelijen di Laut

⁷¹ Lihat Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad ke-21*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 7-17.

⁷² Walaupun dalam Bab II penulis menggunakan klasifikasi 8 kelompok Negara di dalam Konferensi Hukum Laut ke-III, penekanan penulis atas pembagian atau klasifikasi negara berdasarkan kemampuan militer dan intelijen yang dimiliki negara tersebut.

maupun di Udara terasa semakin meningkat dari waktu ke waktu serta semakin melangkah jauh ke dalam batas-batas kedaulatan suatu negara⁷³.

Makalah Djalal, Yankov dan Bergin (2005) lebih artikulatif dan jelas menyatakan bahwa pengaturan aktivitas militer dan intelijen pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) memang bersifat ambigu⁷⁴, untuk dapat dikatakan absen, mengatur legalitas maupun masalah perizinan daripada aktivitas militer dan pengumpulan informasi-informasi intelijen di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Untuk alasan kealpaan regulasi itulah, sangat diperlukan membuat kesepakatan bersama atau mendefinisikan beberapa pedoman umum (*guidelines*) yang diharapkan berlaku secara bilateral antara kedua negara, regional dalam suatu kawasan maupun secara internasional di seluruh dunia.

Ungkapan yang menggambarkan ambiguitas UNCLOS 1982 dalam membuat regulasi menyeluruh atas aktivitas militer dan dinas intelijen di ZEE bahwa UNCLOS sebagai seperangkat norma hukum publik internasional memang sangat diharapkan kehadirannya. Walaupun begitu pasca UNCLOS, dalam perkembangannya Negara-negara besar maupun kecil, maju maupun berkembang, *coastal states* maupun *maritime power states*, cenderung tidak siap melaksanakannya karena isu politis yang besar. Ganjalan yang paling utama dalam implementasi adalah pada soal pengaturan spesifik atas aspek yang menjadi subyek dari interpretasi seperti misalnya tentang kebebasan bernavigasi (*freedom of navigation*).

Untuk menutup sub bab 3.1 yang bertajuk tinjauan umum tentang aktivitas militer di laut, penulis memberikan batasan definisi operasional dari terminology-terminologi⁷⁵ antara lain: (i). aktivitas militer (*military activities*), (ii). survei kemiliteran (*military surveys*), (iii). pengintaian (*surveillance*) dan (iv).

⁷³ Ocean Policy Research Foundation, *Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone*, (Tokyo: OPRF, 2005), hal. 1.

⁷⁴ Lihat Hasjim Djalal, Alexander Yankov, dan Anthony Bergin, "Draft Guidelines for Military and Intelligence Activities in The EEZ and Their Means and Manner of Implementation and Enforcement", *Marine Policy* Vol.29 Issue 2 (2005), hal.175-183. Prof Djalal menjelaskan kronologi makalah ini diterbitkan dalam jurnal *Marine Policy* berasal dari apa yang dihasilkan seminar-seminar OPRF.

⁷⁵ Terminologi berasal dari makalah OPRF (2005), *Ibid*, hal. 5-6.

dua situasi umum yang terjadi di ZEE yakni tujuan dan penggunaan damai (*peaceful uses/purposes*) serta kekuatan yang mengancam (*threat of force*). Aktivitas militer menyangkut operasi militer dari alat-alat, pesawat terbang, kapal laut termasuk pengumpulan informasi intelijen, latihan perang, percobaan persenjataan, maupun pelatihan militer suatu Negara.

Survei kemiliteran mengacu pada aktivitas yang dilaksanakan pada lingkungan perairan melibatkan pengumpulan data bagi tujuan militer. Pengintaian bermakna observasi secara langsung (*visual*) ataupun aktivitas teknis lainnya yang berlangsung di atas maupun di bawah lautan dan samudera. Tujuan dan maksud damai yang berlaku dalam ZEE bermakna penggunaan Zona atau aktivitas bertujuan dilakukan tidak bermaksud mengancam berupa penggunaan kekuatan.

Sementara, kekuatan yang mengancam bermakna usaha koersi mendesak suatu Negara guna melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, *atau* tindakan yang secara langsung ditujukan kepada integritas kewilayahan atau kemerdekaan politik daripada suatu Negara *atau* melawan segala aset atau warga negara *atau* dijalankan dengan beragam tindakan yang tidak konsisten dengan Piagam PBB.

Selain beberapa terminologi tersebut, riset ilmiah kelautan (*marine scientific research*) adalah aktivitas yang terkecualikan dari aktivitas militer karena aktivitas ilmiah maritim dilakukan di dalam lingkungan laut dengan tujuan meningkatkan pemahaman ilmiah keilmuan berkenaan dengan alam maupun proses alamiah daripada lautan dan samudera, dasar laut dan tanah yang berada di bawahnya (*seabed and subsoil*). Bentuk konkret dari riset ilmiah kelautan misalnya survei hidrografik yang tujuan utamanya menentukan data mutakhir terkait dengan kedalaman laut, konfigurasi dan sisi alamiah dari dasar laut⁷⁶, dan sebagainya.

Beragam aktivitas yang berlangsung pada kawasan ZEE berada pada lingkungan maritim termasuk aspek fisik, aspek kimiawi, komponen geologi, dan komponen biologi. Selain itu juga, kondisi dan faktor yang saling berinteraksi dan menentukan produktivitas maupun kualitas ekosistem kelautan. Batasan lain yang termasuk dalam lingkungan maritim adalah lingkungan perairan dan samudera

⁷⁶ *Ibid*, hal. 12.

termasuk lingkungan udara di atasnya sebagaimana dasar laut dan juga tanah yang berada di dasar lautan.

3.2 KESESUAIAN AKTIVITAS MILITER DI ZEE DENGAN HUKUM INTERNASIONAL

Sebagaimana telah penulis uraikan peranan Konvensi Hukum Laut III (UNCLOS 1982) telah menjadi referensi penting daripada hukum publik internasional menyangkut pengaturan hak dan kewajiban negara berdaulat di Laut. Sebagai hukum kebiasaan internasional, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menempati posisi penting ditandai dengan kewajiban, yuridiksi, serta kewajiban negara yang memiliki pantai (*coastal states*) pada Pasal 56⁷⁷.

Dalam Pasal 56, di dalam ZEE negara pantai memiliki hak-hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi maupun eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam berupa produksi energi dari permukaan laut, di dalam perut bumi dan juga angin. Di samping memiliki hak-hak berdaulat maka Pasal 56 ini juga mengatur yuridiksi berkaitan dengan pengembangan maupun penggunaan kepulauan buatan (*artificial islands*), melakukan pengembangan ilmu kelautan (*marine scientific research*), dan perlindungan serta konservasi lingkungan kelautan.

Pada Pasal 58 disebutkan bahwa semua negara, termasuk negara-negara yang terkurung oleh daratan (*landlocked states*), memperoleh kebebasan untuk navigasi (*navigation*) dan melintasi udara (*overflight*) bagi kapal dan pesawat terbang maupun memasang kabel serta pipa bawah laut. Adapun poin paling penting yang meringkai kebebasan navigasi maupun *overflight* tertera dalam Pasal 88 bahwa laut bebas akan dipertahankan untuk tujuan damai (*peaceful purpose*). Pasal 88 sampai dengan Pasal 115 mengulas provisi dari laut bebas, mulai dari tujuan damai sampai dengan soal perompakan yang terjadi di laut bebas.

⁷⁷ *The Law of the Sea: Official Text of the United Nations Convention on the Law of the Sea with Annexes and Index*, (New York: United Nations, 1983).

Namun demikian UNCLOS 1982 tidak secara tegas mengatur tentang aktivitas militer di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Djalal *et al* (2005) menggunakan terminologi “ambigu” untuk menggambarkan kondisi absennya regulasi aktivitas militer di ZEE⁷⁸. Dampak langsung yang dapat dilihat dari absennya regulasi pihak non militer melalui kehadiran para diplomat dan ahli hukum internasional terhadap pihak militer berupa kesalahpahaman yang mengarah kepada insiden antar kapal atau pesawat terbang asing negara lain dengan kapal atau pesawat terbang Negara pantai.

Beberapa insiden utama yang pernah terjadi sebagaimana didokumentasikan Ocean Policy Research (2005)⁷⁹:

1. Konfrontasi antara kapal survei *US Navy Bowditch* dan kapal fregat Cina terjadi pada Maret 2001
2. “Tabrakan” antara Pesawat terbang Pengintai Amerika Serikat *EP3* dengan Pesawat tempur RRT di atas ZEE Cina terjadi di bulan April 2001
3. Penjaga pantai Jepang berusaha dan memberi tembakan peringatan kapal mata-mata Korea Utara di kawasan ZEE Jepang maupun ZEE Cina terjadi pada bulan Desember 2001
4. Protes Vietnam terhadap RRC atas latihan perang-perangan di kawasan ZEE Vietnam juga terjadi pada bulan Desember 2001
5. Pada 9 Maret 2009, kapal *USNS Impeccable* di saat melakukan pengintaian mengalami konfrontasi langsung dari lima kapal RRC di wilayah 75 mil laut dari Pulau Hainan-Laut Cina Selatan

Masih banyak kejadian yang tidak dapat didokumentasikan oleh OPRF maupun lembaga lain, karena luas lautan seantero dunia memang demikian luas, misalnya di Laut Arab antara Mesir, Israel, dan negara-negara kawasan Semenanjung Arab atau Mediterania lainnya. Catatan terpenting yang dapat diambil antara lain: *pertama*, pihak Angkatan Laut masing-masing negara terus berekspansi dan teknologi mempercepat kepentingan negara berpantai dalam mengontrol kawasan

⁷⁸ Hasjim Djalal, Alexander Yankov, dan Anthony Bergin (2005), *loc.cit*, hal. 175.

⁷⁹ Ocean Policy Research Foundation (2005), *loc.cit*, hal. 1.

⁸⁰ Ramli H.Nik, ”Troubled Waters in The South China Sea”, *Biuletyn Opinie No.13/2010*, Amicus Europae, hal. 4.

ZEE negara tersebut. *Kedua*, tren insiden berupa konfrontasi, “tabrakan”, protes resmi maupun tembakan peringatan akan cenderung meningkat dari waktu ke waktu dalam frekuensi yang lebih tinggi dan intensitas semakin sering.

Kejadian yang penulis uraikan merupakan contoh empiris bahwa mengharapkan aktivitas militer sesuai dengan hukum internasional, dalam hal ini UNCLOS 1982, adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kejadiannya memang selalu faktual karena pertentangan di wilayah laut dan klaim yang saling bertabrakan memang tidak semudah perpindahan yuridiksi suatu Negara ke Negara lain di daratan. Argumentasi faktual yang dibangun oleh beberapa insiden di atas bahwa ketidakjelasan dan perbedaan opini menyangkut masalah aktivitas militer maupun aktivitas intelijen dalam ZEE memperumit masalah ini.

Selain perbedaan opini di antara Negara-negara yang terlibat dalam masalah sengketa kawasan ZEE, proyeksi perkembangan teknologi dan kecanggihan kapal-kapal Angkatan Laut dari masing-masing negara. Setiap negara besar baik tergolong Negara maju maupun Negara Berkembang memiliki industri strategis sebagai penyedia kapal-kapal perang berbagai jenis mulai dari kapal pengintai sampai kapal fregat dan sebagainya. Disamping mengandalkan industri dalam negeri maka pembelian kapal-kapal baru dari Negara produsen seperti AS, Rusia, Jerman dan Inggris juga dimungkinkan.

Valencia (2004) telah memproyeksikan sekitar 1,700 buah kapal-kapal perang diperkirakan akan dibangun untuk beberapa tahun mendatang, mayoritas terbesar dari kapal-kapal tersebut berbadan kecil untuk keperluan patroli dan jenis *corvette* memberikan bukti jelas akan upaya serius dari masing-masing Negara mengamankan kontrol terhadap ZEE⁸¹. Penulis berpendapat bahwa fakta-fakta berupa insiden yang terjadi menyangkut aktivitas militer di ZEE berbagai kawasan dunia telah semakin didorong kecepatan dan intensitasnya oleh perkembangan terkini atau lebih tepatnya “perlombaan” bidang teknologi Angkatan Laut pada khususnya maupun Aktivitas Militer-Intelijen pada umumnya guna mengamankan kepentingan masing-masing Negara di kawasan ZEE.

⁸¹Mark Valencia, “Intelligence Gathering Activities in The EEZ: Consensus and Disagreement”, *Maritime Institute of Malaysia* Vol. 11 No.1/2004.

Telah lama disadari para ahli hukum internasional maupun akademisi bidang hukum publik internasional bahwa UNCLOS 1982 sebagai dokumen yang mendasari “kontroversi” absensinya regulasi atas aktivitas khusus semisal aktivitas militer dan intelijen. Setelah lebih 14 tahun negoisasi dan konsultasi dilakukan oleh antara Negara maupun “kaukus” Negara. Sejak UNCLOS ditetapkan, telah disadari bahwa hasil perundingan Konvensi Hukum Laut Internasional adalah “kompromi” *maksimal* antara Negara berpantai *vis-à-vis* Negara berkemampuan *superpower maritime*.

Sejauh penelitian literatur dilakukan penulis beberapa penulis secara jelas menghadirkan argumentasi perbedaan kepentingan (*interest difference*) dan hak-hak berdaulat atas sumber daya alam di ZEE maupun kebebasan navigasi (*freedom of navigation*) bagi seluruh Negara di dunia⁸². Negara berpantai ingin agar usaha memperluas kepentingan mereka dilaut dan hak pengolahan SDA diakui dan dihargai, sementara negara *superpower maritime* berkeinginan untuk melestarikan hak-hak mereka atas kebebasan bernavigasi. Jadi UNCLOS 1982 memang sangat ambisius dalam menjembatani kepentingan yang saling dikotomis ini.

Rezim Zona Ekonomi Eksklusif dalam kerangka kerja UNCLOS 1982 telah banyak ditandatangani oleh lebih dari 150 negara sampai sekarang, Guoxing menyebut 156 negara sampai tahun 2009, negara *super power*⁸³ seperti Amerika Serikat misalnya sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, walaupun terikat untuk mengikutinya karena UNCLOS 1982 memang telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Sedangkan dalam implementasinya AS memang mendukung penerapan pasal-pasal UNCLOS atau menerima pemberlakuan rezim ZEE secara umum.

Dalam soal penggunaan istilah dasarnya misalnya perairan internasional (*international waters*) AS masih menggunakan istilah yang sudah tidak digunakan

⁸² Lihat artikel Mark Valencia (2004); Ocean Policy Research Foundation (2005); Hasjim Djalal, Alexander Yankov, dan Anthony Bergin (2005).

⁸³ Amerika Serikat dijadikan contoh pembahasan oleh penulis karena semata-mata alasan pragmatis dimana banyak *standing position* Negara yang menghendaki pengaturan aktivitas militer di ZEE kemudian berbalik arah setelah mengetahui *standing position* AS terhadap isu regulasi tersebut misalnya Jepang. Fakta ini penulis ketahui dari wawancara dengan Prof. Hasjim Djalal (tanggal 7 April 2011 di Menara Sudirman).

dalam UNCLOS, AS menganggap ZEE adalah perairan internasional padanan terminologi laut bebas (*high seas*) pra-UNCLOS 1982, penggunaan perairan internasional dan laut bebas dapat saling dipertukarkan. Meskipun secara legal berdasarkan UNCLOS, perairan internasional sudah tidak bermakna hukum apapun. UNCLOS 1982 tidak menggunakan konsep perairan internasional, demikian pula istilah perairan internasional tidak muncul dalam Konvensi Hukum Laut tersebut.

Standar ganda yang dilakukan oleh Negara-negara maju dalam bidang kemiliteran lautnya seperti misalnya yang dilakukan oleh AS dan Canada. Amerika Serikat mengharuskan semua Negara melalui kapal laut berbendera nasional maupun kapal terbang mengikuti prosedur dan menginformasikan rute tujuan memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara AS (*Air Defense Identification Zone – ADIZ*) sejauh 433 mil laut dari pantainya. Canada menggunakan istilah Zona Identifikasi Pertahanan Udara Kanada (*Canadian Air Defense Identification Zone – CADIZ*). Sedangkan Amerika Serikat selalu menganggap dan memperlakukan ZEE Negara lain sebagai laut internasional dimana terdapat prinsip *freedom of navigation* dan *freedom of overflight*. ADIZ adalah kebijakan unilateral yang disusun oleh pemerintah Amerika Serikat bahkan lebar jangkauannya jauh diatas ZEE yang tercantum dalam UNCLOS.

Di sisi geopolitik, perkembangan militer RRC tidak dapat dianggap enteng dan menjadi angin lalu bagi AS, dua dari beberapa insiden di ZEE melibatkan kapal-kapal AS dan kapal-kapal Cina. Persaingan terselubung memang jelas terjadi diantara kedua Negara, namun situasi kondisi bisa sangat berkembang cepat tanpa pedoman-pedoman usulan yang dapat mengelola absennya regulasi aktivitas militer dan intelijen dalam UNCLOS menuju suatu kerangka kerja bersama dari setiap Negara. Penulis berkeyakinan aturan-aturan yang fleksibel namun dapat diterapkan sudah sangat mendesak diberlakukan dibandingkan memberikan diskresi kepada pihak militer untuk melakukannya di lapangan.

Selain dengan RRC, kapal-kapal militer Inggris pun diprotes keberadaannya oleh pemerintah India dalam koridor ZEE India. Walaupun India kerap dianggap sekutu AS di Asia Selatan karena keberadaan dan perkembangan pesat ekonomi India sangat dibutuhkan oleh Amerika untuk mengimbangi

semangat ekspansionisme RRC di segala bidang, khususnya ekonomi dan militer. Di sisi pemerintahan Amerika Serikat memang cenderung paranoid pasca peristiwa September 11, 2001 atas upaya militer AS memerangi dan membasmi teroris dalam kerangka *war on terror*. Alasan keberadaan senjata pemusnah massal (*Weapons of Mass Destruction – WMD*) atas invasi militer AS ke Irak tidak pernah terbukti, meskipun pemerintah Amerika kemudian meneruskan kebijakan melalui *Proliferation Security Initiative (PSI)*.

PSI merupakan kebijakan yang sangat kontroversial karena berupaya melakukan intersepsi baik kapal laut maupun kapal terbang yang diduga membawa senjata pemusnah massal didalamnya. Namun pertanyaan kemudian yang muncul adalah bagaimana membuktikan keberadaan dan pengembangan WMD terhadap suatu negara berdaulat seperti Irak saja, Amerika Serikat telah nyata-nyata melakukan manipulasi dan kebohongan, maka ide PSI yang digulirkan akan semakin memperuncing problematika perlombaan persenjataan dan aktivitas militer diantara negara-negara yang saling bersaing.

Pasca perang Dingin dekade 1990-an memang persaingan antara Negara-negara blok Barat (AS dan Sekutunya) dengan Negara-negara blok Timur (Uni Soviet dan Sekutunya) tampak dipermukaan mereda, namun demikian persaingan baru muncul antara negara-negara berkekuatan ekonomi baru seperti RRC dan India. Dalam soal aktivitas militer dan kegiatan intelijen di Zona Ekonomi Eksklusif, perbedaan pandangan paling tajam berada di dua kutub saling berseberangan.

Negara dengan kekuatan maritim (*maritime power states*) seperti Amerika Serikat, Italia, Jerman, Belanda, dan Inggris secara aktif mengadvokasi prinsip kebebasan mengumpulkan informasi dan kegiatan militer lainnya dalam Zona Ekonomi Eksklusif. Bagi negara-negara tersebut, selama apa yang tidak tertulis eksplisit terlarang dalam UNCLOS maka tidak dilarang. Sementara bagi Negara-negara dengan wilayah pantai (*coastal states*) seperti Brasil, Uruguay, India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia dan Cina menentang segala bentuk aktivitas militer dan pengumpulan informasi dari negara lain di kawasan ZEE mereka. Bagi Negara berpantai memiliki prinsip umum bahwa apa yang tidak diotorisasi dalam

konvensi Hukum Laut Internasional maka segala aktivitas terkait adalah dilarang (*not permitted*).

3.3. UPAYA-UPAYA INTERNASIONAL DALAM PENGATURAN AKTIVITAS MILITER DI ZEE

Perbedaan cara pandang di atas kertas akademik, tentang bagaimana “aturan” main atas kegiatan militer dan aktivitas pengumpulan informasi musuh di wilayah laut dan udara Zona Ekonomi Eksklusif, tidaklah berbahaya namun realitasnya perbedaan cara pandang atau paradigma suatu Negara ataupun pihak militer terhadap Negara lain atau pihak militer Negara lain membawa konsekuensi yang tidak mudah. Dalam sub bab 3.3 diawali dengan pembahasan insiden kapal AS-*USNS Impeccable* (selanjutnya disebut *Impeccable*) yang melibatkan militer AS dan militer RRC.

USNS Impeccable menjadi penanda friksi paling serius antara pihak militer AS dan RRC yang terjadi pada April 2001 di Kepulauan Hainan. Sebelumnya di bulan Maret 2001 juga telah gesekan kecil berupa konfrontasi antara kapal survei *US Navy Bowditch* dan kapal fregat Cina. Pasca kejadian September 2001, AS memang gencar melakukan aktivitas *pre-emptive* kepada wilayah Negara yang dianggap mengganggu kedigdayaan militer AS setelah serangan maut terhadap menara Kembar World Trade Center (WTC). Namun dari segi *timelines*, upaya militer AS memantik “api perseteruan” pada dasarnya tidak berhubungan dengan doktrin *pre-emptive* yang dicanangkan *War on Terror* kepada militan Islam Al-Qaidah yang dianggap bertanggung jawab terhadap serangan WTC itu.

Secara teknis jenis kapal seperti *Impeccable* merupakan kapal laut pengintai yang bertugas dalam suatu ekspedisi guna mendeteksi atau sekurangnya membaca aktivitas bawah laut yang dilakukan pada dasar laut suatu wilayah negara berdaulat. Menarik untuk disajikan di sini, berdasarkan wawancara dengan Kantor Berita Rusia ITAR-TASS seorang sumber anonim dari

Pentagon memang mengakui bahwa *Impeccable*⁸⁴ memang bertugas sebagai pengumpul informasi intelijen di Laut Cina Selatan (Guoxing, 2009).

Dari tugas yang dibebankan kepada *Impeccable* memang tidak dimaksudkan sebagai tujuan damai (*not for peaceful purpose*) karena misi dasarnya berupa pengumpulan informasi militer. Karena sifatnya tugas mata-mata maka pernyataan resmi pemerintah AS bertolak belakang dari sumber anonim tersebut. Pihak militer RRC menyatakan klaim militer AS bahwa *Impeccable* berada di wilayah ZEE Cina dan bukan laut wilayah Cina tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih militer AS menempatkan *Impeccable* selaku kapal berawak yang melakukan lintas damai (*innocent passage*), berdasarkan Pasal 19 UNCLOS 1982 yang mengategorikan 12 aktivitas tergolong aktivitas damai sejalan dengan keamanan negara berpantai (*coastal states*) selama tidak melanggar batas-batas wilayah laut teritorial.

Klaim lain dari militer AS yakni *Impeccable* menjalankan misi survei hidrografis yang melakukan pemetaan lingkungan dan sumber daya perairan ZEE milik RRC. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Guoxing (2005) berkeyakinan bahwa kebebasan untuk navigasi dalam ZEE adalah tunduk terhadap hukum-hukum maupun aturan-aturan yang berlaku di dalam negeri dari negara ZEE. Guoxing mengelaborasi lebih mendalam tentang kritik pihak AS terhadap posisi RRC dalam aktivitas militer ZEE juga hipokrit, mengapa demikian? Karena Cina juga aktif mendorong aktivitas militer serta mengumpulkan informasi penting terkait pihak Jepang di wilayah ZEE.

Gesekan yang terjadi pada insiden *Impeccable* di Kepulauan Hainan Laut Cina Selatan sepatutnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan, AS dan Cina merupakan komunitas internasional yang wajib mengedepankan jalan damai dalam segala penyelesaian sengketa diantara kedua negara. Mentalitas hegemonis kedua belah pihak sepatutnya tidak dikedepankan oleh aktor di belakang layar maupun para prajurit di lapangan. Berkaca pada insiden *Impeccable* dengan latar belakang dan klaim masing-masing pihak bertikai penulis uraikan. Maka sekelompok orang yang menamai diri mereka

⁸⁴ Hasil wawancara dalam teks bahasa China atas wawancara ITAR-TASS kepada sumber pentagon dapat diakses di <http://news.sohu.com/20090312/n262749905.html>, Diakses pada 25 Maret 2011.

dengan *Exclusive Economic Zone Group 21* (Grup 21 ZEE)⁸⁵ mengadakan serangkaian pertemuan di Bali (2002), Tokyo (Februari 2003), Honolulu (Desember 2003), Shanghai (Oktober 2004), dan berakhir di Tokyo (September 2005).

Dari rangkaian seminar antara tahun 2002-2005, lahirlah sebuah pedoman yang diusulkan oleh sekelompok praktisi hukum internasional seperti Hakim pada *International Tribunal for the Law of the Sea*, termasuk akademisi yang bergelut lama dengan praktik aktivitas di ZEE antara lain akademisi kelautan dari Australia, Jepang, AS serta negara Asia Tenggara. Walaupun kehadiran mereka tidak merepresentasikan pandangan dan sikap masing-masing Negara atas isu pengaturan aktivitas militer dan kegiatan pengumpulan informasi intelijen di ZEE, tetapi rumusan pedoman tersebut merefleksikan praktik-praktik ideal yang selayaknya terjadi sesuai dengan pengalaman ekstensif mereka.

Setelah penulis menguraikan insiden *Impeccable* sebagai sebuah kasus empiris dari “jalan panjang” untuk mengatur berbagai aktivitas terkait kemiliteran dan intelijen di kawasan ZEE, sub Bab 3.3 menjelaskan pedoman usulan (*proposed guidelines*) dari *Ocean Policy Research Foundation* Jepang melalui kontribusi Grup 21 ZEE. Berdasarkan wawancara dengan Prof. Hasjim Djalal⁸⁶, suatu kenyataan yang perlu diterima bahwa Konvensi Hukum Laut Internasional III (UNCLOS 1982) memang mengambang tentang aktivitas navigasi juga penerbangan bagi militer serta pengumpulan informasi intelijen di ZEE.

Kondisi mengambang yang dimaksud narasumber berupa absennya UNCLOS mengatur secara spesifik perihal aktivitas militer di ZEE. Alasan yang paling mengemuka tentang kondisi nir-regulasi terhadap pengumpulan informasi intelijen maupun kegiatan menyangkut navigasi dan penerbangan militer di wilayah ZEE karena isu politis yang besar mencakup dikotomi paradigma antara dua kutub Negara dengan kekuatan maritim besar dan Negara dengan wilayah

⁸⁵ Pada daftar hadir partisipan yang berasal dari Indonesia terdiri dari Prof. Dr. Hasjim Djalal (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Dr. Dino Patti Djalal (Kementerian Luar Negeri), dan Kolonel Aji Sularso (Mabes TNI AL) pada pertemuan di Bali (2002), sedangkan pada pertemuan Tokyo (2005) Prof. Dr. Hasjim Djalal yang hadir pada pertemuan tersebut.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Hasjim Djalal, Anggota Dewan Maritim Indonesia dan Penasihat Senior Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 7 April 2011 di Menara Sudirman.

pantai luas. Alasan lain berkenaan dengan ketidaksiapan dunia, utamanya pihak militer di Negeri manapun, menanggalkan mentalitas hegemonik yang nyata-nyata melekat pada Negara besar dan berdaya dukung militer besar seperti AS dan RRC.

Aktivitas-aktivitas yang berlangsung di ZEE secara garis besar terbagi ke dalam aktivitas *lawful* dan aktivitas *unlawful*. Sehingga analisis insiden seperti *USNS Impeccable*, *US Bowditch*, *EP3 Aircraft* atau masalah masa depan perlu dikembalikan kepada apakah tergolong sebagai aktivitas yang sejalan azas hukum kebiasaan internasional atau aktivitas yang tidak sejalan dengan azas hukum kebiasaan internasional. Menurut teks UNCLOS 1982 bahwa penggunaan laut diizinkan untuk kebebasan bernavigasi dan penerbangan, kapal awak damai melalui laut teritorial, serta navigasi bawah laut (kapal selam). Secara historis, aturan bilateral antar negara telah lama ada sebelum UNCLOS (1982) misalnya *Agreement on the Prevention of Incidents On and Over the High Seas between the Soviet Union and the United States* (1972), Britania Raya (1986), Jerman (1988) dan sebagainya.

Langkah bilateral ini untuk mengeliminasi “pertikaian” di masa damai termasuk memberikan pencegahan risiko dan keputusan yang meragukan bagi kehadiran kapal laut Negara lain terhadap Negara ZEE. Prinsip utama⁸⁷ bagi kesepakatan bilateral tersebut sejalan dengan prinsip pertama hukum laut, menurut narasumber, yakni *no abuse of right*⁸⁸ dimana tidak ada salah satu pihak yang menyalahgunakan hak sebagai “pendatang”, maupun hak sebagai “tuan rumah”. Sementara prinsip kedua hukum laut menjadi jiwa⁸⁹ bagi kesepakatan UNCLOS 1982: *freedom of overflight and navigation*, kebebasan bagi navigasi (kapal laut) dan lintas udara (pesawat terbang).

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Hasjim Djalal, Anggota Dewan Maritim Indonesia dan Penasihat Senior Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 7 April 2011 di Menara Sudirman.

⁸⁸ OPRF (2005) mendefinisikan *abuse of rights* sebagai: *the unnecessary or arbitrary exercise of rights, jurisdiction and freedom, or interference with the exercise of rights by another state, or the abuse or misuse of powers by State causing injury to another State*.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Hasjim Djalal, Anggota Dewan Maritim Indonesia dan Penasihat Senior Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 7 April 2011 di Menara Sudirman.

Sementara aktivitas yang dapat dianggap sebagai aktivitas *unlawful* di dalam Zona Ekonomi Eksklusif⁹⁰:

1. Instalasi peralatan militer tanpa persetujuan Negara tuan rumah (pantai) termasuk gelar senjata nuklir dan WMD, seperti juga struktur tempur atau kegiatan apapun atau fasilitas yang secara khusus ditujukan bagi penyimpanan, pengujian atau penggunaan senjata dimaksud.
2. Segala aktivitas yang dapat mengintervensi atau membahayakan hak ekonomi dan hak keilmuan milik Negara tuan rumah (pantai) guna melindungi dan mengeksploitasi sumber daya yang mereka miliki dan untuk mengatur maupun melindungi lingkungan maritim. Tidak ada perbedaan perlakuan bagi *Marine Scientific Research* dan survei hidrografis di dalam kawasan ZEE jika Negara tuan rumah (pantai) dapat membuktikan kapal militer dan pesawat terbang militer ditempatkan sebagai instrumen penelitian ilmiah tanpa adanya izin.

Djalal *et al* (2005) mengemukakan setidaknya ada 14 pedoman usulan menyangkut aktivitas militer dan pengumpulan informasi intelijen dalam kawasan ZEE suatu Negara⁹¹:

1. Keberadaan Undang-Undang nasional (unilateral) menyangkut isu di atas termasuk latihan militer di ZEE yang dimiliki beberapa Negara perlu didorong untuk semakin transparan dan diketahui sebanyak mungkin pihak termasuk pihak militer yang acap kali menggunakan ZEE atau melintasi ZEE.
2. Salinan Undang-Undang (unilateral) tadi perlu ditembuskan kepada Sekretariat PBB juga diunduh pada website PBB, sehingga memudahkan para pemangku kepentingan mengaksesnya sehingga meningkatkan transparansi dan mencegah itikad tidak bersahabat (*hostile intention*).
3. Tanpa prasangka berlebih maka posisi hukum dari kapal laut dan pesawat terbang asing untuk mengikuti dan mematuhi Perundangan yang berlaku

⁹⁰ Hasjim Djalal, Alexander Yankov, dan Anthony Bergin (2005), *loc.cit*, hal. 178.

⁹¹ 14 (empat belas) pedoman usulan ini disadur bebas dari *guidelines* yang dihasilkan oleh rangkaian pertemuan *EEZ Group 21*, lihat Hasjim Djalal, Alexander Yankov, dan Anthony Bergin, "Draft Guidelines for Military and Intelligence Activities in The EEZ and Their Means and Manner of Implementation and Enforcement", *Marine Policy* Vol.29 Issue 2 (2005), hal.176-177.

di Negara berdaulat (tamu) berdasarkan basis penting: itikad baik (*goodwill*), *non-abuse of rights*, dan mempertahankan iklim politik yang positif di kawasan.

4. Menjadi keperluan, bagi Negara-negara relevan memulai atau melanjutkan sebuah dialog mencari sebuah solusi yang diterima berbagai pihak atau *modus operandi*, pertama-tama bilateral dan bila memungkinkan lebih luas regional.
5. Kapal laut dan kapal terbang militer yang melalui atau terbang melintasi ZEE suatu negara lain untuk “tujuan damai” tidak boleh diganggu atau diancam kedaulatannya, integritas kewilayahan atau kemerdekaan daripada Negara tuan rumah (negara pantai).
6. Aktivitas militer, termasuk pelatihan dan pengumpulan informasi intelijen tidak dapat dijalankan pada perbatasan laut-darat seperti di Selat yang menjadi area pelayaran internasional atau pada laut tertutup atau semi tertutup.
7. Tidak ada latihan militer dan pengumpulan informasi intelijen di Zona Ekonomi Eksklusif suatu Negara yang menggunakan latihan persenjataan menggunakan “amunisi perang” atau diarahkan kepada Negara tuan rumah (negara pantai).
8. Kapal perang asing begitu pula pesawat terbang, termasuk kapal bertenaga nuklir, bermaksud untuk melakukan aktivitas militer atau latihan peperangan di ZEE suatu Negara lain sedapat yang dilakukannya agar pertimbangan negara tuan rumah (pantai), dengan berada “*dibalik layar*”, agar menghindari kesalahpahaman dan jika memungkinkan dan menjadi keperluan mengundang pemantau dari Negara tuan rumah (pantai) untuk menyaksikan latihan atau latihan peperangan.
9. Aktivitas militer, latihan dan pengumpulan informasi intelijen di ZEE dari suatu Negara menyebabkan polusi atau berpengaruh negatif terhadap lingkungan laut dan sumber biota laut seperti ikan dan mamalia lainnya (*cetaceans*) yang tidak bisa tidak terpengaruh oleh sonar aktif.
10. Kapal perang dan pesawat terbang militer melintasi ZEE tidak dapat membangun atau melancarkan aktivitas militer intelijen guna gelar

peralatan tempur di ZEE atau *continental shelf* dari Negara tuan rumah (negara lain).

11. Kapal perang dan pesawat terbang militer yang melintasi ZEE tidak boleh mengintervensi atau membahayakan hak daripada Negara pantai (tuan rumah) untuk melindungi dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam miliknya dan untuk mengelola dan melindungi lingkungan maritimnya, termasuk pemantauan, pengintaian, dan penegakan aturan-aturan hukum Negara tadi.
12. Tidak ada aktivitas militer atau aktivitas lain di ZEE dari negara berdaulat lainnya boleh mengintervensi jalur komunikasi dari negara pantai (tuan rumah) atau menyiarkan propaganda apapun yang membawa dampak keamanan dan pertahanan daripada negara pantai (tuan rumah).
13. Negara pantai selaku tuan rumah tidak boleh menghalangi kapal perang atau pesawat terbang militer asing yang sedang singgah di kawasan ZEE dalam suatu rangkaian ekspedisi atau sebuah perjalanan.
14. Kapal perang atau kapal terbang militer yang melintasi ZEE tidak boleh dicegah dari aktivitas operasi penyelamatan atau memberi bantuan pertolongan atau aktivitas berlegitimasi lainnya di situasi bahaya atau waktu-waktu sulit atau dalam rangka melindungi diri mereka sendiri (kapal perang dan pesawat terbang militer) dari rangkaian potensi serangan teroris terhadapnya.

Ketentuan-ketentuan di atas pada dasarnya menetapkan bahwa aktivitas militer di ZEE tidak boleh *prejudicial* atau menunjukkan *hostile intent* terhadap kedaulatan negara pantai, berpengaruh negatif terhadap lingkungan laut, dan membahayakan hak-hak negara pantai dalam eksploitasi sumber daya alam miliknya. Melihat ketentuan di atas, meskipun di permukaan laut ZEE diperbolehkan adanya *freedom of navigation* dan *freedom of overflight*, akan tetapi aktivitas militer selain lintas damai tidak diperbolehkan di ZEE kecuali ada persetujuan dari negara pantai. Unsur persetujuan dari negara pantai layaknya diperoleh dari pembentukan kesepakatan bilateral untuk menjamin pelaksanaan hak-hak supaya tidak saling merugikan.

3.4 SENGKETA LAUT CINA SELATAN

Laut Cina Selatan (LCS) menjadi salah satu wilayah perairan yang paling pesat aktivitas dan berperan penting bagi perdagangan dunia. Pengangkutan produk-produk seperti minyak mentah (*crude oil*), batu bara (*coal*), maupun barang-barang kebutuhan lainnya⁹². Posisi strategis LCS membuatnya menjadi klaim banyak Negara-Negara di kawasan LCS seperti Malaysia, Filipina, Cina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan.

Beberapa fitur yang menjadi karakteristik LCS antara lain: LCS termasuk dalam laut yang semi tertutup. Menurut UNCLOS 1982, yang dimaksud dengan laut tertutup atau semi tertutup adalah teluk, basin, atau laut yang dikelilingi oleh satu atau lebih Negara dan terhubung dengan Laut lain⁹³. LCS meliputi wilayah 648,000 mil persegi atau setara dengan 3,000,000 km persegi terhadap Samudera Pasifik, terbentang dari Selat Malaka di Barat Daya sampai Selat Taiwan di Timur Laut⁹⁴.

Wilayah LCS juga dikelilingi kawasan kontinen Negara-Negara ASEAN, Cina dan Taiwan. Dasar laut LCS terdiri dari sekitar 1,000,000 km persegi, landas benua di atas 200 meter isobaths dan sekitar 2,000,000 km persegi dasar laut di bawah 200 m⁹⁵. Dari landas kontinen LCS, kawasan landas kontinen umumnya berlokasi di bagian Barat dan Selatan (Selat Sunda), sementara bagian yang lebih dalam berada lebih banyak ke arah Timur-Utara. Bagian yang lebih dalam, mencapai lebih dari 5,000 m di beberapa kawasan semenanjung LCS, ditandai oleh pulau-pulau karang dan variasi tepian-tepian dalam.

Fitur yang ada di LCS kebanyakan berada di bawah air (Laut) sehingga tidak dapat dihuni oleh manusia, namun LCS juga berperan vital bagi kepentingan

⁹² Ramli H. Nik (2010), *Troubled Waters in The South China Sea*, *loc.cit*, hal. 2.

⁹³ *The Law of the Sea: Official Text of the United Nations Convention on the Law of the Sea with Annexes and Index*, (New York: United Nations, 1983),


⁹⁴ J. Peter Burgess, "The Politics of the SCS: Territoriality and International Law", *Security Dialogue*, (2003) Vol. 34, No. 1, hal. 7.

⁹⁵ Hasjim Djalal, "South China Sea Disputes" dalam buku Myron H. Norquist and John Norton Moroe (eds), *Security Flashpoints: Oil, Islands, Sea Access and Military Confrontation*, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998), hal. 109.

ekonomi, strategis, politis, serta tuntutan hukum⁹⁶. Di dalamnya terdapat empat gugus kepulauan antara lain Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Tepi Macclesfield⁹⁷.

Penulis memberikan peta LCS dan posisi Kapal *Impeccable* yang berada di wilayah ZEE Cina dekat Pulau Hainan di bawah ini⁹⁸:

Gambar 2 Peta Laut Cina Selatan dan Insiden *Impeccable*



Sumber: <http://www.southchinesea.org/Impeccable.html> diunduh dari www.theeconomist.com pada 14 Juni 2011

Gugus Kepulauan Spratly juga diilustrasikan pada peta tersebut yang menjadi kawasan sengketa Negara-Negara ASEAN dan Cina juga Taiwan. Adapun posisi negara-negara pengklaim kepulauan di Laut Cina Selatan (landasa kontinen) maupun perairan (ZEE) sebagai berikut:

⁹⁶ Christopher C. Joyner, "Towards a Spratly Resource Development Authority: Precursor Agreements and Confidence Building Measures", dalam buku Myron H. Norquist and John Norton Moroe (eds), *Security Flashpoints: Oil, Islands, Sea Access and Military Confrontation*, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998), hal. 214.

⁹⁷ *Ibid.*

Tabel 2 Posisi Negara Pengklaim Laut Cina Selatan

Negara Pengklaim	Dasar Klaim	Standing Position yang diambil Negara Pengklaim
RRC	Catatan sejarah dinasti Han (110 M) dan Dinasti Ming (1403-1433M)	Mengklaim hampir seluruh wilayah laut cina selatan termasuk kepulauan Spratly walaupun dasar klaim berdasarkan sejarah namun posisi RRC yang menjadi “raksasa ekonomi” baru membuat RRC memperoleh <i>benefit</i> dari situasi kondisi terkini, mengambil alih kepulauan Paracel dari Vietnam pada 1974
Filipina	Berdasarkan ZEE, prinsip landas kontinen dan ekspedisi penjelajah 1956	Mengakui delapan pulau di kepulauan Spratly dan melontarkan wacana mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Filipina Selatan
Malaysia	Klaim didasarkan pada landas kontinen dan ZEE	Mengklaim tiga pulau di Kepulauan Spratly, membangun hotel pada salah pulau, dan menambah tanah untuk menaikkan ketinggian dari pulau lainnya
Vietnam	Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen	Mengakui 20 (dua puluh) pulau di Kepulauan Spratly dan mengklaim Kepulauan Paracel meskipun diambil alih Cina pada 1974
Taiwan	Catatan Sejarah	Mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan termasuk seluruh Kepulauan Spratly berdasarkan catatan sejarah
Brunei	Zona Ekonomi Eksklusif	Klaimnya terbatas pada ZEE-nya saja

Sumber: *CIA Maps and Publications for the Public*

Dua insiden atau kasus lampau yang melibatkan militer RRC dan militer AS diangkat dalam karya tulis ini adalah kasus *EP-3 Aircraft* yang terjadi pada April 2001 dan kasus *USNS Impeccable* yang terjadi pada 9 Maret 2009. Kasus *EP-3*, diambil dari nama Pesawat Pengintai milik AS, yang bertubrukan dengan Pesawat Jet tempur dari RRC. Bentrokan terjadi di atas kepulauan Hainan – Laut Cina Selatan. Pesawat terbang AS mengira kebebasan bernavigasi masih melekat

ketika memasuki ZEE negara pantai, sementara RRC menganggap kebebasan navigasi tidak mutlak dan tidak bertujuan mengancam keamanan nasional Cina⁹⁹.

Sementara kasus kedua melibatkan kapal laut *USNS Impeccable* ketika kapal tersebut melakukan pengumpulan dan survei akuastik, berhadapan dengan gangguan dari lima kapal perang Cina sekitar 75 mil laut selatan Pulau Hainan – Laut Cina Selatan. Hal yang patut dicatat adalah bahwa dua kejadian bentrokan militer kedua Negara bersaing militernya itu terjadi di lokasi yang hampir sama¹⁰⁰, artinya AS dan Cina telah sama-sama menyadari bahwa “pintu masuk” wilayah perairan Cina dari kepulauan Hainan dapat dipergunakan bagi kepentingan masing-masing Negara.

Kejadian insiden di Laut yang termasuk ZEE Cina ini menunjukkan RRC menggunakan hak-nya berdasarkan Pasal 58 ayat 1 UNCLOS dan fakta bahwa *Impeccable* memang telah memasuki teritori ZEE Cina tidak terbantahkan¹⁰¹. Sedangkan dari pihak AS menggunakan interpretasi berbeda atas UNCLOS 1982, khususnya pada hak-hak negara pantai dalam memanfaatkan ZEE-nya¹⁰². Walaupun untuk dicatat AS belum meratifikasi UNCLOS 1982, sementara RRC telah berada dalam Negara peratifikasi.

Sengketa Laut Cina Selatan nampaknya belum akan terselesaikan dalam waktu segera karena melibatkan banyak Negara yang terlibat dimana masing-masing berpendapat, yang sampai saat ini belum ada titik temu diantara Negara-negara pengklaim. Harapan agar AS tidak melibatkan diri terlalu jauh dalam sengketa LCS yang dibuktikan melalui dua kejadian di atas, tidak berkaitan dengan *endorsement* AS terhadap satu atau beberapa Negara tertentu.

⁹⁹ East-West Center, “Military and Intelligence Gathering Activities in Exclusive economic zone: Consensus and Disagreement”, (Hawaii: East-West Center, 2002).

¹⁰⁰ Peter Dutton, “Caelum Liberum: Air Defense Identification Zone outside Sovereign Airspace”, *American Journal of International Law* 103 No.4 October 2009, hal. 691-709.

¹⁰¹ Ramli H. Nik, “Troubled Waters in The South China Sea”, *loc.cit*, hal. 4.

¹⁰² *Ibid.*

BAB 4
PRAKTIK-PRAKTIK NEGARA TERKAIT MASALAH AKTIVITAS
MILITER KAPAL DAN PESAWAT TERBANG ASING DI ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF

Setelah melalui Bab 2 yang mengulas status hukum ZEE dalam hukum internasional dengan berfokus pada perkembangan Zona Ekonomi Eksklusif dari sisi historis dan sisi hukum internasional, kemudian ketentuan-ketentuan yang mengatur ZEE dalam Konvensi Hukum Laut ke-III (*UNCLOS 1982*) dan pembahasan atas kedudukan rezim ZEE sebagai hukum kebiasaan internasional menutup Bab 2. Sedangkan Bab 3 menarasikan aktivitas militer di Zona Ekonomi Eksklusif dengan suatu tinjauan umum tentang aktivitas militer dan kegiatan pengumpulan informasi intelijen di Laut.

Selain tinjauan umum aktivitas militer dan intelijen di ZEE, kemudian membahas kesesuaian aktivitas militer di Zona Ekonomi Eksklusif dengan hukum internasional bahwa karena tidak diaturnya kegiatan kapal laut dan pesawat terbang militer di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dalam Konvensi Hukum Laut 1982 menjadi problema yang berulang untuk itulah dibutuhkan upaya-upaya pengaturan. Bab 3 penulis akhiri dengan upaya-upaya internasional dalam pengaturan aktivitas militer di ZEE, pembahasan diawali dengan bedah kasus insiden kapal USNS *Impeccable* berhadapan dengan kapal militer laut RRC. Penulis berpendapat *Impeccable* menjadi *milestone* dari usaha melakukan pengaturan aktivitas militer di ZEE dan penulis menarasikan *proposed guidelines* yang dihasilkan oleh Grup 21 ZEE melalui kontribusinya kepada komunitas internasional guna pengaturan aktivitas militer dan kegiatan intelijen di ZEE sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Bab 4 akan lebih memfokuskan bahasan kepada praktik-praktik dari masing-masing negara dalam menyelesaikan masalah atas aktivitas militer dari kapal dan pesawat terbang asing di Zona Ekonomi Eksklusif suatu Negara. Adapun sub bab terbagi ke dalam empat sub bab yaitu *pertama*, Penyelesaian Sengketa secara Bilateral dengan mengkaji perjanjian Bilateral oleh AS dan RRC.

Kedua, Incident At Sea Agreement (INCSEA) dan pencegahan konflik antar negara. *Ketiga, Penyelesaian Sengketa menurut UNCLOS 1982.* Dan terakhir, Praktik Negara yang berlaku di Republik Indonesia.

4.1 PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KESEPAKATAN BILATERAL: STUDI ATAS PERJANJIAN BILATERAL ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN REPUBLIK RAKYAT CINA

Gambaran rumitnya masalah klaim kedaulatan di Laut Cina Selatan yang penulis deskripsikan pada bagian akhir Bab 3, menjadi pengantar bahwa penyelesaian sengketa, bila mana aktivitas militer di ZEE telah membawa Angkatan Bersenjata dua Negara saling berhadap-hadapan, sedikit banyaknya ditentukan oleh sejauh mana kondisi makro-geopolitik wilayah itu dari sisi stabilitas dan sisi hubungan antar Negara. Semakin berkurang kondisi stabilitas maupun semakin minim situasi kondusif dalam hubungan antar negara maka gesekan kecil bisa menjadi “bola salju” yang mendestabilisasi kawasan secara keseluruhan.

Di abad 20, kita menyaksikan sengketa yang terjadi di banyak kawasan dunia, tidak terkecuali kawasan Asia Pasifik, melibatkan persaingan ideologis maupun problematika politik antara Negara-negara berbasis ideologi Komunis dan Negara-negara berbasis ideologi Kapitalis¹⁰³. Walaupun kini, persaingan ideologi tidak lagi didominasi dua kutub ideologi berseberangan karena secara empiris Cina dan Vietnam memang masih dianggap negeri “orang Komunis”. Namun pemerintahan negeri tersebut telah mempraktekkan ekonomi pasar (*market economy*) sampai sejauh tingkatan tertentu seraya meninggalkan dengan sadar ekonomi terencana (*planned economy*).

Hubungan antar Negara-bangsa di kancah internasional memang tidak luput dari sengketa teritorial maupun sengketa yuridiksi¹⁰⁴, misalnya sengketa

¹⁰³ Hasjim Djalal, “International Framework For Maritime Security: Current Situation and Problems”, (makalah disampaikan pada IIPS Meeting, Tokyo, 9-14 Desember 2001).

¹⁰⁴ Dong Manh Nguyen, “Settlement of Dispute Under the 1982 United Nations on the Law of the Sea: The Case of the South China Sea Dispute”, Working Paper UN-Nippon Foundation, Desember 2005.

antara Rusia dan Jepang menyangkut Kepulauan Utara (*Northern Islands*), antara Jepang dan Korea Utara terkait Kepulauan Tokdo atau Tsushima. Lalu sengketa kepulauan Dioyutai atau Senkaku antara tiga Negara: Jepang, Cina, dan Taiwan. Kepulauan Parcel diperebutkan Vietnam dan Cina, keseluruhan atau sebagian Kepulauan Spartly melibatkan multinegara antara lain: Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Negara kita juga pernah bersengketa dengan Malaysia soal hak yuridiksi kepulauan Sipadan dan Ligitan di Sulawesi yang dimenangkan oleh pihak Malaysia melalui *International Court of Justice (ICJ)*. Persoalan *Batuputeh Rock* juga telah diselesaikan dengan menempuh jalur peradilan internasional yang melibatkan ICJ, pihak Malaysia serta pihak Singapura. Banyak dari sengketa-sengketa di atas telah dikelola secara bilateral melalui negosiasi langsung dan sebagian besar telah selesai dinegoisasikan. Walaupun demikian, sengketa menyangkut wilayah dan hak kepemilikan suatu kawasan tidak mudah penyelesaiannya setara dengan sengketa menyangkut interpretasi maupun aplikasi dari penerapan Konvensi Hukum Laut Internasional (*Law of the Sea Convention*)¹⁰⁵.

Kesepakatan penyelesaian sengketa menyangkut keberadaan aktivitas militer dan intelijen di kawasan ZEE lebih sederhana menempuh jalur bilateral di mana Negara-negara (*Government to Government*) atau pihak militer kedua negara (*Navy to Navy*) yang sedang bermasalah atau saling berkeberatan dapat menempuh mekanisme yang disepakati. Sayangnya, model penyelesaian sengketa bilateral di mana penafsiran atas absensi regulasi aktivitas militer dan pengumpulan informasi intelijen akan menimbulkan masalah baru yakni multitafsir Pasal 58 ayat (2) UNCLOS 1982 bahwa terdapat beberapa kebebasan yang memang diberikan kepada masing-masing Negara atas kebebasan di ZEE dan laut bebas.

Penggunaan laut bebas bagi aktivitas militer, juga termasuk aktivitas penelitian kelautan ilmiah (*marine scientific research*) oleh Negara lain di wilayah ZEE Negara pantai. Negara maju sering kali melakukan aktivitas pengumpulan informasi dan penelitian kelautan secara virtual tanpa mengundang protes dari

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 2.

Negara pantai, terkecuali kapal laut dan atau pesawat terbang Negara maju berlaku provokatif¹⁰⁶. Sebagian Negara lain menggunakan pemahaman *due regard* dalam ZEE untuk menggunakan hak dan kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 58 ayat 3 UNCLOS.

Pada Pasal 56 ayat 2, Negara pantai diwajibkan untuk menggunakan hak dan kewajibannya secara *due regard* dengan hak dan kewajiban Negara lain dalam menjalankan aktivitasnya di ZEE. Secara esensial, UNCLOS 1982 mencoba menjaga keseimbangan antara kepentingan dan hak Negara Pantai dan Negara Lain di ZEE. Nik (2010) menyatakan sayangnya Konvensi sekali lagi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *due regard* dalam UNCLOS¹⁰⁷.

Pasal 59 UNCLOS 1982 memberikan dasar bagi upaya resolusi terhadap sengketa, konflik, serta perbedaan pandangan menyangkut atribut dari hak dan kewajiban di dalam yuridiksi Zona Ekonomi Eksklusif. Para pencetus Konvensi Hukum Laut III pada tahun 1972 sampai dengan 1982, di masa ketika persaingan kekuatan militer masih tidak seterbuka sekarang dan kekuatan geopolitik terpusat pada Blok Timur yang Komunis dan Blok Barat yang Kapitalis, hanya memberikan dasar sebagai berikut¹⁰⁸:

*A conflict arises between the interests of the Coastal State and any other of States, the conflict **should be resolved on the basis of equality** and in the light of all relevant circumstances, taking into account the respective importance of the interests involved to the parties as well as to the international community as a whole.*

Dengan berpedoman kepada kesetaraan (*equality*) antara pihak-pihak yang saling bersengketa, selain itu dibutuhkan pula penghormatan atas peraturan-peraturan yang berlaku di Negara pantai selaku “tuan rumah” yang sedang kedatangan “tamu asing”. Peraturan domestik yang berlaku umumnya berkenaan

¹⁰⁶ Ramli H.Nik (2010), *Troubled Waters in The South China Sea*, *loc.cit*, hal. 4.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Dikutip dari Pasal 59 *The Law of the Sea Convention: Official Text of the United Nations Convention on the Law of the Sea with Annexes and Index*, (New York: United Nations, 1983).

dengan pengelolaan sumber daya dan aktivitas militer di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif negara yang bersangkutan, dalam insiden *Impeccable* ialah Republik Rakyat Cina. Keseimbangan yang lain yang perlu dijaga adalah kebutuhan untuk kebebasan bernavigasi (*need for freedom of navigation*) yang diadvokasi oleh Negara-negara *super power maritime* misalnya Amerika Serikat.

Pada kasus *Impeccable*, sangat mendesak bagi RRC dan AS¹⁰⁹ untuk menerima indikator-indikator pembangun kepercayaan dua belah pihak (*confidence building measures*). Para akademisi tersebut telah mengajukan indikator utama, mendesain dan membangun kode bertindak di bidang kelautan (*maritime code of conduct*). AS dapat saja berkelit bahwa sampai saat sekarang ini mereka belum meratifikasi UNCLOS 1982, namun apabila sebagian besar Negara di dunia telah sepakat untuk meratifikasi “aturan universal” itu, apakah AS tetap bertahan dalam posisinya? Bukankah justru akan merugikan bagi AS?

Walaupun *de jure*, AS memang belum meratifikasi UNCLOS 1982 namun *de facto* pemerintah AS menggunakan prinsip UNCLOS bagi kepentingan AS, sebagaimana surat Laksamana AS Vern Clark, Kepala Operasi AL-AS tahun 2004 bahwa UNCLOS membantu terjaminnya akses bagi “manuver terbesar” di Laut dibawah suatu otoritas yang dikenal dan aturan hukum yang telah mendapat dukungan luas, juga bukan ancaman kekuatan¹¹⁰. Wilson (2010) mengemukakan posisi AS terhadap UNCLOS terlihat inkonsisten. Hal ini dibuktikan oleh penerimaan Presiden AS Ronald Reagan atas UNCLOS 1982 maupun Pernyataan Pemerintah AS atas hasil-hasil Konvensi Hukum Laut III yang tertera dalam *Official Records* 244, Dokumen PBB A/Conf.62/WS/37¹¹¹.

Pada sisi lain, pemerintah AS saat ini masih memahami rezim ZEE tidak “eksklusif” kepunyaan Negara-negara pantai, lebih jauh dari itu ZEE adalah wilayah yang berdekatan dengan Laut teritorial dimana Negara pantai

¹⁰⁹ Sebagaimana diketahui AS adalah satu dari sedikit Negara yang belum meratifikasi Konvensi Hukum Laut III (UNCLOS 1982), lihat Mark Valencia, “The Impeccable Incident: Truth and Consequences”, dalam *China Security* Vol. 5 Spring 2009.

¹¹⁰ Surat Laksamana Vern Clark kepada Senator Richard Lugar pada 18 Maret 2009 tersedia di www.virginia.edu/colp/pdf/Clark-ltr-to-Lugar.pdf dalam Brian Wilson, “An Avoidable Maritime Conflict: Disputes Regarding Military Activities in the Exclusive Economic Zone”, *Journal of Maritime Law and Commerce* July 2010, hal. 4.

¹¹¹ *Ibid.*

menjalankan hak-hak berdaulatnya. Dan ZEE memberikan yurisdiksi bagi tujuan-tujuan ekonomi dimana *semua Negara* berhak atas kebebasan di Laut Bebas serta berbagai tujuan penggunaan laut lainnya sesuai hukum internasional berkaitan dengan kebebasan di ZEE Negara Pantai. Dari argumentasi di atas, terekspresikan sikap AS bahwa ZEE negara-negara pantai adalah wilayah *bebas* seperti juga Laut Bebas dan semua negara berhak atas penggunaan ZEE yang sesuai tujuan penggunaan yang sah (*lawful uses of sea*).

Di mata pihak Cina¹¹², AS telah bergeser dari filosofi pendiri Negeranya bahwa Amerika Serikat tidak pergi ke luar untuk mencari “monster” guna dimusnahkan. Ia (AS) justru keluar untuk menjamin kebebasan dan kemerdekaan bagi semua. Kenyataannya, persepsi masyarakat dunia menempatkan AS seperti polisi dunia yang dekat dengan permusuhan dibandingkan persahabatan. Alih-alih menjadikan RRC sebagai teman, Cina malah menjadi target dimana pihak otoritas militer AS terus menerus mengkomunikasikan tentang “ancaman Cina”. Jika AS tetap menganggap Cina selaku musuh potensi di masa sekarang atau di masa mendatang, maka akan sangat sulit bagi kedua belah pihak mencari titik temu sesuai kepentingan mereka masing-masing.

Pihak delegasi RRC sejak dari awal sidang-sidang UNCLOS berpedoman pada kewajiban negara asing (*foreign state*) mendapatkan izin dari atau memperoleh notifikasi dari negara pantai bagi kapal perang yang melalui wilayah laut negara pantai, termasuk ZEE¹¹³. Bagi pemerintah RRC, memasuki ZEE Cina tanpa izin adalah pelanggaran terhadap aturan hukum internasional dan juga peraturan domestik Cina. Sikap ini tidak banyak berubah sebelum atau sesudah Konvensi relatif sama.

Sebenarnya sebelum terjadi insiden kapal Laut *Impeccable* ataupun insiden yang terjadi hampir berdekatan namun melibatkan kapal Udara EP-3

¹¹² Penulis mengutip paragraf ini dari Ji Guongxi, “The Legality of the “Impeccable Incident” dalam *China Security* Vol.5 No.2 Spring 2009, hal. 20 karena status Guongxi tidak dapat dihindari berkewarganegaraan Cina dimana pandangan nasionalitasnya terefleksi dalam makalahnya.

¹¹³ Brian Wilson, “An Avoidable Maritime Conflict: Disputes Regarding Military Activities in the Exclusive Economic Zone”, *loc.cit.*, hal. 5.

sebagaimana dibahas dalam makalah-makalah relevan¹¹⁴, sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, pihak AS dan RRC yang diwakili oleh masing-masing Departemen Pertahanan (AS) dan Departemen Pertahanan Nasional (Republik Rakyat Cina) telah menandatangani suatu persetujuan konsultasi militer bidang maritim (kelautan). Di dalam *Maritime Military Consultative Agreement* (MMCA)¹¹⁵, kedua belah sepakat untuk saling menghormati serta berlandaskan pengalaman antara para pelaut dan penerbang profesional dari kedua Negara dalam menghadapi tantangan-tantangan bersama di lingkungan lautan.

Tujuan MMCA agar terbangun jalur penghubung yang rutin bagi mekanisme konsultasi bagi pihak militer Udara dan Laut dari kedua Negara, sesuai dengan kepercayaan dua belah pihak bahwa konsultasi dapat memperkuat ikatan persahabatan diantara warga kedua bangsa (AS dan Sino). Sedangkan pelaksanaan tujuan idealis dari MMCA, sesungguhnya implementatif, misalnya melalui Pertemuan Tahunan (*annual meeting*) melibatkan pimpinan militer setingkat Admiral atau Jenderal beserta jajarannya yang bertugas aktif di laut. Agenda yang dapat diusulkan adalah aktivitas kelautan dan penerbangan, termasuk bagaimana dapat mengkampanyekan praktik-praktik maritim yang aman, membangun saling percaya bagi tindakan penyelamatan, prosedur komunikasi ketika kapal-kapal saling bersinggungan dan terpenting menghindari insiden di Lautan.

Mekanisme konsultatif lain yang disepakati berupa grup kerja (*working group*) terdiri dari para ahli dengan disiplin keilmuan tertentu untuk mendiskusikan dan saling bertukar pikiran dalam agenda-agenda bersama yang disepakati oleh para delegasi pertemuan tahunan. Selain keberadaan grup kerja, pertemuan khusus juga disepakati melalui jalur diplomatik serta Kementerian Pertahanan, untuk dapat berkonsultasi atas persoalan-persoalan spesifik yang

¹¹⁴ Hasjim Djalal, Alexander Yankov, dan Anthony Bergin (2005), *loc.cit.* hal. 178 dan Jon M. Van Dyke, "Military Ships and Planes Operating in The EEZ of Another Country", makalah diunduh pada 25 Maret 2011.

¹¹⁵ Dokumen MMCA yang dimaksud adalah *Agreement Between the Department of Defense of USA and The Ministry of National Defense of the PRC on Establishing A Consultation Mechanism To Strengthen Military Maritime Safety* diunduh dari www.fas.org/nuke/control/sea/text/us-china.pdf Diakses pada 20 Oktober 2010.

terkait dengan aktivitas militer laut dan udara di kawasan maritim masing-masing Negara.

Penulis menduga faktor eksternal terpenting berupa perkembangan masif kekuatan militer RRC di Semenanjung Asia Pasifik membuat Mekanisme Konsultatif dalam MMCA tidak berjalan sebagaimana mestinya. Disamping, faktor sikap hegemonik Amerika Serikat telah lama menjadi masalah mentalitas yang belum ditemukan “obat penyembuhnya”. AS terlihat berhadapan dengan situasi dilematis, dimana kehadiran dan pengaruh RRC di semenanjung kawasan Asia Pasifik kini lebih berorientasi motif ekonomi - perluasan dan penetrasi pasar bagi perusahaan serta pengusaha Cina- ketimbang motif politis, misalnya untuk penyebaran ideologi sosiokomunis. Adapun mentalitas hegemonik AS¹¹⁶ ini tidak hanya menghinggap satu Negara, Republik Rakyat Cina di mata Vietnam dan Negara-negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan atas Kepulauan Sparty and Kepulauan Paracel juga tidak menyukai dan menolak segala Aksi Strategis maupun tindakan yang diambil Beijing menyangkut wilayah sengketa itu.

Sementara dari perspektif pemerintah RRC, itikad pengaturan masalah survei dan pemetaan laut diatur dalam *Surveying and Mapping Law of the People's Republic of China*¹¹⁷. Undang-Undang Survei dan Pemetaan Laut telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 75 oleh Presiden RRC pada 29 Agustus 2002. Hal faktual dari Undang-Undang Negara (*National Law*) ini adalah usulan pengaturan soal pemetaan dan survei telah diadopsi oleh Kongres Partai Komunis Cina (PKC) melalui *Standing Committee* pada 28 Desember 1992, kemudian direvisi pada pertemuan *Standing Committee* PKC ke-29 pada 29 Agustus 2002. Dengan demikian, RRC telah mempersiapkan *standing position* tertentu dan bersifat amat spesifik atas hak Negara menjangkau Zona Laut di wilayah berdaulat mereka.

¹¹⁶Argumentasi mentalitas hegemonik AS terhadap potensi ancaman kebangkitan militer Cina, menurut Valencia dalam makalahnya “The Impeccable Incident”, lebih cenderung alasan politis karena berkembang *mutual distrust* melihat perkembangan ekspansi militer RRC dan sikap agresif AS atas ekspansi militer Cina yang berlangsung dekade ini. Walaupun banyak ahli Strategi pertahanan, belum dapat memprediksi apakah persaingan AS-Cina berakhir dengan “perang dingin” model AS-Uni Soviet.

¹¹⁷ Penulis mengunduh materi “Surveying and Mapping Law of the People's Republic of China” dari situs milik *State Bureau of Surveying and Mapping* (www.sbsm.gov.cn) pada 24 September 2010.

Cina memang salah satu dari sedikit Negara¹¹⁸ yang memanfaatkan dengan baik kesepakatan perluasan wilayah kedaulatan Negara menuju Zona Ekonomi Eksklusif. Walaupun Ketentuan Pengaturan Survei dan Pemetaan Laut (UU No.75 *People Republic of China*) baru disahkan pada tahun 2002, “embrio” Undang-Undang tersebut telah lama diformulasikan sejak tahun 1992. Tentang pasal penegakan hukum mengambil porsi paling besar dari UU tersebut, tiga pasal mulai dari Pasal 40 hingga Pasal 53¹¹⁹.

Unsur keterbukaan (*transparent*) dan aksesibilitas bagi pihak militer Negara lain yang kerap kali bernavigasi atau menggunakan ZEE negara yang memiliki seperangkat aturan hukum lokal, dimana legislasi bersifat nasional (unilateral) berkaitan dengan aktivitas militer dan intelijen, termasuk pengaturan latihan militer di kawasan ZEE. Selanjutnya, UU lokal Negara pantai yang telah disahkan pemerintahnya sebaiknya dapat didokumentasikan Sekretariat PBB dan ditampilkan dalam situs Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga Negara lain baik perorangan maupun lembaga kemiliteran dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin guna peningkatan keterbukaan dan pencegahan setiap tindakan yang mengundang permusuhan.

Pelajaran dari kasus *Impeccable* adalah resolusi konflik melalui kesepakatan bilateral telah memiliki kerangka historis yang sah dimana kedua pihak AS dan RRC di waktu sebelumnya pernah membumbuhkan persetujuan konsultatif militer maritim atau disebut *Maritime Military Consultative Agreement* (MMCA). Meskipun kedua negara telah memiliki MMCA sebagai kerangka kerjasama, insiden USNS *Impeccable* pada tahun 2009 di kawasan ZEE milik Cina tidak terhindarkan. Pembicaraan khusus untuk menjawab krisis ini dilakukan langsung oleh Menteri Luar Negeri kedua negara dan dilanjutkan dengan dialog-dialog militer bilateral untuk menguatkan komitmen kerjasama militer antara kedua negara. Disini MMCA berperan kembali untuk merevitalisasi dan menjembatani kepentingan nasional kedua negara.

¹¹⁸ Setidaknya tercatat tujuh belas (17) negara yang mengadopsi perluasan wilayah ZEE dalam UU nasional masing-masing diantaranya Brasil, Cina, India, Malaysia, Korea Utara, Filipina, Portugal dan Uruguay.

¹¹⁹ Uraian pasal demi pasal diunduh dari “Surveying and Mapping Law of the People’s Republic of China” dari situs milik *State Bureau of Surveying and Mapping* (www.sbsm.gov.cn), Diakses pada 24 September 2010.

Kondisi mutakhir berupa berlakunya Undang-Undang Nasional di banyak Negara yang secara unilateral menerapkan pengaturan aktivitas di kawasan ZEE guna membatasi hegemoni Negara seperti AS, namun dengan tetap memberikan peluang kepada aktivitas penelitian ilmiah kelautan (*Marine Scientific Research*) menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun lembaga kerjasama internasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan para praktisi bidang yang relevan dengan topik studi *military activities in exclusive economic zone*, perwakilan dari Departemen Luar Negeri RI dan perwakilan dari Komando Armada Barat TNI AL¹²⁰, mengonfirmasi betapa sulit memberikan batasan yang “tegas” antara pengumpulan informasi kemiliteran juga intelijen dan MSR, berbagai kejadian yang menuai protes diplomatik antara Jepang *versus* Korea Utara, Cina *versus* Amerika Serikat dan Inggris *versus* India menjadi pembenaran bahwa belum ada format penyelesaian sengketa yang menjadi model terbaik.

Tidak mudah membedakan antara kapal riset militer dengan misi intelijen dan kapal riset non-militer yang “murni ilmiah”¹²¹. Negeri kita Indonesia memang belum pernah mengalami insiden atau kejadian kecelakaan seperti EP-3 atau *Impeccable*. Laporan yang diterima pihak Divisi Hukum Komando Armada Barat TNI AL memang ada pesawat terbang patroli maritim Australia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, juga ada laporan kapal patroli RRC dan Malaysia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Aturan *overflight* kapal terbang asing berupa aturan *Air Defense Identification Zone (ADIZ)* milik Amerika Serikat dalam batas 250 mil laut, kapal terbang asing yang menuju atau mendekati pantai AS. Negara lain yang memiliki aturan serupa *Canadian Air Defense Identification Zone (CADIZ)* dalam batas 300 mil laut dan *Australian Maritime Identification System (AMIS)* sampai dengan 1000 mil laut. Padahal aturan tersebut membuat perubahan atas kebebasan bernavigasi bagi kapal terbang milik Asing yang melintas. Kondisi demikian semakin memperkuat argumentasi atas perlunya pengaturan internasional.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Kresno Buntoro S.H., LL.M, Ph.D, Kepala Dinas Hukum Komando Armada Barat TNI AL, tanggal 28 April 2011 di Mako Armabar TNI AL.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Alam Mulawarman Tugio, Pejabat Fungsional Senior Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Kemlu RI, tanggal 11 April 2011 di Gedung Kemlu RI.

4.2. **INCIDENT AT SEA AGREEMENT (INCSEA) DAN PENCEGAHAN KONFLIK ANTAR NEGARA**

INCSEA atau *Incident At Sea Agreement* lebih bersifat operasional dalam penerapannya. INCSEA dibangun oleh konsensus serta diakui oleh kedua Negara, namun langkah utama yang perlu meringkainya berupa pencapaian konsensus-konsensus atas berbagai aktivitas di ZEE. Tujuan konsensus bukan membatasi aktivitas navigasi dan penerbangan pada kawasan ZEE namun agar menjadi kerangka kerja (*framework*) dapat tercipta bagi kebebasan bernavigasi semua pihak. Ruang lingkup INCSEA termasuk aturan pencegahan insiden di wilayah laut contohnya INCSEA khusus di laut bebas seperti INCSEA antara AS dan Uni Soviet pada tahun 1972 atau INCSEA khusus di satu kawasan tertentu seperti INCSEA antara Jepang dan Korea Selatan atas sengketa Pulau Dokdo.

INCSEA atau *Incident At Sea Agreement* ialah salah satu persetujuan yang umumnya digunakan oleh negara-negara untuk mencegah terjadinya insiden di laut sekaligus menetapkan forum konsultasi. Peranan INCSEA relevan dengan masalah aktivitas militer di ZEE dan dapat menjadi pilihan solusi bagi negara-negara yang ingin melaksanakan kegiatan tersebut secara sah dan damai. INCSEA dapat berupa persetujuan bilateral dan dapat berupa persetujuan regional seperti usulan INCSEA antara ASEAN dengan RRC untuk menjawab sengketa di Laut Cina Selatan. Konsep INCSEA sangat menarik untuk dipahami sebab kesepakatan ini menggabungkan unsur-unsur layaknya sebuah *rules of the road arrangement* dan *confidence building measures* dimana INCSEA menjadi salah satu mekanisme yang paling lama bertahan dan berperan kuat.¹²²

Suatu kerangka kerja yang berfungsi sebagai pedoman bersama memerlukan sistem yang mampu menjadi kepatuhan (*compliance*), pelaksanaan (*implementation*) dan penegakan hukum (*enforcement*), tanpa aspek kepatuhan pelaksanaan dan penegakan hukum maka inefektivitas kerangka kerja menjadi

¹²² David N. Griffiths, "Catalyst for Confidence: 25 Years of INCSEA", http://www.noac-national.ca/article/griffiths/incsea_bydavidngriffiths.html, Diakses pada 27 Juni 2011.

sesuatu yang tidak terelakkan. Misalnya bila pihak AS atau pihak Negara lain dapat menyatakan dengan spesifik bahwa kegiatan yang dijalankan seperti pengumpulan informasi meteorologi kelautan maka wilayah ZEE Cina atau ZEE Negara berdaulat lainnya adalah kawasan bebas navigasi yang diperbolehkan kehadiran kapal laut dan atau pesawat terbang Negara lain.

Sesungguhnya persetujuan INCSEA antara pihak Cina dan AS telah memiliki preseden tersendiri, dimana pihak militer Cina dan militer AS menandatangani persetujuan konsultasi aktivitas militer di Laut atau dikenal dengan *Military Maritime Consultative Agreement* (MMCA) yang ditandatangani pada bulan Januari 1998. Pengalaman penandatanganan INCSEA juga pernah dilakukan oleh pihak AS dan pihak Uni Soviet pada tahun 1972 di era perang dingin¹²³, walaupun kondisi makropolitik masa itu tidak kondusif. Namun peran positif INCSEA jelas tidak dapat dihapus dan ditiadakan, karena peran INCSEA memang guna melakukan pencegahan insiden di Laut telah memperoleh pengakuan komunitas internasional dan banyak Negara kemudian mengikuti langkah INCSEA yang dilakukan AS dan Uni Soviet¹²⁴. Kesuksesan INCSEA AS-Soviet dapat berjalan karena konsensus dan kesepakatan menyangkut Laut Bebas (*high seas*) dimana tidak ada dari dua Negara yang mengklaim kedaulatannya atas Laut Bebas tersebut¹²⁵, sementara dalam kasus Laut Cina Selatan kondisinya justru masing-masing Negara mengklaim hak dan kedaulatannya atas wilayah yang menjadi sengketa.

Beberapa poin ketentuan dalam INCSEA antara AS dan Uni Soviet sangat relevan dengan aktivitas militer di ZEE, sebab ruang lingkup pengaturan di perjanjian ini meliputi langkah-langkah untuk menghindari tabrakan, larangan untuk tidak menyerang dan melepaskan objek tertentu ke arah kapal dan pesawat terbang Negara lain walaupun hanya latihan/percobaan, mewajibkan kapal pengintai untuk menjaga jarak aman dari objek yang sedang diselidiki, dan

¹²³ Ji Guongxi, *loc.cit*, hal. 20.

¹²⁴ Artikel Djalal *et al* (2005) memberikan contoh kesepakatan pencegahan konflik telah lama ditempuh oleh Negara-negara, misalnya Uni Soviet – Inggris (1986) dengan Jerman (1988), dan sebagainya. Lihat Djalal *et al* (2005), “Draft Guidelines”, *loc.cit*, hal. 178.

¹²⁵ Kwa Chong Guang, “ASEAN’s Next Challenge: Preventing Incidents At Sea”, Singapore: RSIS Commentaries, 2009.

ketentuan lainnya yang menunjukkan pentingnya pengaturan atas aktivitas militer di laut.¹²⁶ Sama halnya dengan MMCA antara AS dan RRC, isi persetujuan ini juga menciptakan forum bagi kedua negara untuk bertemu setiap tahunnya dan meninjau kembali pelaksanaan persetujuan tersebut.

Beberapa Negara yang menempuh persetujuan INCSEA di antaranya Indonesia dan Malaysia menandatangani INCSEA pada tahun 2001 melalui *platform* MALINDO INCSEA¹²⁷, kemudian pihak Jepang dan pihak Republik Rakyat Korea (Korea Utara) juga menandatangani INCSEA tentang kepemilikan Pulau Dokdo. Sebagaimana kita ketahui bersama, Kepulauan Sipadan dan Ligitan akhirnya menjadi milik Malaysia setelah memenangkan perkara di Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*). Walaupun ada penandatanganan kesepakatan antara Malaysia dan Indonesia kondisi di lapangan terkadang tidak mencerminkan kesepakatan pemerintah kedua Negara

Kapal perang Indonesia, KRI Untung Surapati-872 dan Malaysia, KD YU-3500, telah berhadap-hadapan di wilayah sengketa yakni Blok Ambalat pada 31 Mei 2009. Seperti yang termaktub dalam persetujuan INCSEA, terdapat seperangkat aturan dan pengaturan-pengaturan menyangkut jarak aman yang perlu dipertahankan oleh masing-masing kapal laut dan kapal terbang. Selain itu, kedua belah pihak juga perlu menyepakati untuk menghindari aktivitas yang berisiko dan untuk mempertahankan operasi kapal lautnya, lalu mencegah situasi yang membawa eskalasi konflik menjadi semakin tinggi.

Kasus persetujuan INCSEA antara Jepang dan Korea Utara¹²⁸ juga berperan menurunkan tensi perebutan Kepulauan Tokdo, yang mana telah lama menjadi sengketa antara kedua Negara. Sekurang-kurangnya tidak ada insiden yang terjadi antara Angkatan Laut Korea dengan kapal-kapal militer bela diri

¹²⁶ INCSEA antara AS dan Uni Soviet, "Agreement Between the Government of the United States and the Government of the Union of Soviet Socialist Republic on the Prevention of Incidents On and Over the High Seas", <http://www.fas.org/nuke/control/sea/text/sea1.htm>, Diakses pada 10 April 2011.

¹²⁷ *Malaysia-Indonesia Prevention of Incidents at Sea Agreement* (MALINDO INCSEA) ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2001 oleh Pimpinan Angkatan Laut dari kedua Negara. Penulis tidak berhasil mendapatkan salinan perjanjian tersebut.

¹²⁸ Penulis tidak berhasil mendapatkan salinan perjanjian tersebut.

Jepang di sekitar kawasan Kepulauan Tokdo. INCSEA hanyalah salah satu tahapan yang perlu dilalui oleh pihak bertikai guna mengurangi tensi ketegangan yang dapat berekskalasi cepat dan membesar sehingga merugikan bagi kedua belah pihak.

Hal tersulit yang tersirat dari penyelesaian sengketa adalah bagaimana kedua pihak yang bersengketa mengurangi mentalitas hegemoni yang muncul ke permukaan. Untuk itu dapat dimulai dari tahap awal dengan adopsi indikator pembangun kepercayaan antara dua belah pihak, lalu tahap kedua persetujuan dan membuat *Incidents at Sea Agreement* (INCSEA) sebagai kerangka kerja bagi kapal laut dan kapal terbang kedua pihak bernavigasi, serta tahap lanjutan kembali kepada kesepakatan konsultatif kedua Negara yang pernah ditandatangani pada waktu sebelumnya.

Kesepakatan INCSEA dapat dibuat antara dua Negara maupun kesepakatan multilateral dengan satu Negara, misalnya usulan INCSEA antara ASEAN dan RRC tentang aktivitas latihan militer dan pembentukan operasi “perdamaian” yang mempromosikan keamanan dan stabilitas regional di kawasan sengketa seperti Laut Cina Selatan. Langkah awalnya adalah bagaimana menghadirkan komitmen politik (*political will or determination*) guna menempuh jalur penyelesaian sengketa secara damai, kedua mempromosikan keamanan laut dan pengembangan ekonomi, dan ketiga kerjasama dalam kerangka rezim kelautan internasional (UNCLOS) dan kesepakatan regional¹²⁹.

Bila Negara-negara *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) memiliki kehendak kolektif untuk menyelesaikan masalah sengketa lama itu apabila menginginkan terciptanya kawasan yang aman dan damai guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyelesaian sengketa menjadi kata kunci penting dalam resolusi konflik antara Negara menyangkut kawasan Laut Cina Selatan termasuk bagaimana aktivitas militer dan kegiatan pengumpulan informasi intelijen dapat diatur melalui serangkaian pedoman kerja (*frame work*), pembahasan akan diawali dengan penyelesaian sengketa melalui kerangka

¹²⁹ Ramli H. Nik, *loc.cit.*, hal. 11.

kesepakatan bilateral lalu penyelesaian sengketa *Impeccable* pelajaran yang bisa dipetik dan penyelesaian sengketa melalui kerangka kesepakatan internasional.

Perlu diperhatikan bahwa INCSEA tidak berhasil mencegah atau menghentikan semua insiden di laut, akan tetapi kesepakatan ini menyediakan forum yang efektif untuk mengurangi eskalasi konflik ke proporsi yang lebih besar.¹³⁰ INCSEA memang dimaksudkan memberikan kesepakatan bersama antar dua Negara dalam kasus Malaysia – Indonesia, MALINDO INCSEA atau INCSEA yang pernah ditandatangani oleh AS dan Uni Soviet era perang Dingin dekade 1980an. INCSEA sebagai suatu kesepakatan tentunya memerlukan seperangkat pedoman sukarela bagi pihak militer dan intelijen, menyediakan seperangkat indikator bagi apakah suatu tindakan termasuk tindakan bersahabat atau tidak bersahabat (*friendly or unfriendly behavior*). Indikator-indikator itu berguna bagi pihak-pihak terkait menghindari kejadian-kejadian merugikan kedua belah pihak tanpa membatasi segala macam aktivitas yang masih dapat dilakukan dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara oleh militer negara lain. Pada kondisi inilah, rekomendasi pedoman sukarela¹³¹ atau *voluntary guidelines* yang berasal dari para ahli internasional di bidang hukum laut, diplomasi dan hubungan internasional memperoleh signifikansi praktisnya.

4.3. PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT UNCLOS 1982

Pilihan menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan internasional tidak sefleksibel penyelesaian konflik melalui bilateral, hal ini adalah kondisi *sine qua non* dimana semakin banyak pihak bersengketa (*involving parties*) yang terlibat dalam konflik maka semakin tidak mudah mencari “alternatif solusi” yang diterima sebanyak mungkin pihak. Argumentasi logisnya adalah semakin banyak pihak bersengketa maka semakin banyak kepentingan yang harus dipenuhi dalam suatu proses mencapai kesepakatan.

¹³⁰ David N. Griffiths, “Catalyst for Confidence: 25 Years of INCSEA”, http://www.noac-national.ca/article/griffiths/incsea_bydavidngriffiths.html, Diakses pada 27 Juni 2011.

¹³¹ Lihat Mark J. Valencia, “Impeccable Incident”, *loc.cit.*, hal 27. *Voluntary Guidelines* yang dimaksud Valencia adalah sama dengan *Proposed Guidelines* dari Djalal et.al (2005).

Dengan lebih dari seratus pasal, UNCLOS 1982 mencurahkan sebagian besar ketentuan umum-ketentuan umum di dalamnya untuk menyelesaikan sengketa terkait hukum laut¹³². Penyelesaian mekanisme sengketa dalam UNCLOS 1982 diakui banyak pakar gabungan dua sifat: mudah dan kompleks, bagaimana menjawabnya “mudah dan kompleks”? *Pertama*, dari pendekatan struktural penyelesaian sengketa di Bagian XV dibagi ke dalam prosedur penyelesaian sukarela, prosedur penyelesaian “wajib” yang mengikat, prosedur yang terbatas dan opsional¹³³.

Kedua, dari pendekatan yuridiksi atas subyek, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dikelompokkan ke dalam sengketa berkaitan delimitasi batasan laut, sengketa berkaitan penggunaan hak dan kewajiban dari Negara pantai dan pelaku-pelaku internasional di dalam wilayah maritim dari yuridiksi nasional dan sengketa terkait aktivitas dalam suatu wilayah tertentu. Kegiatan militer dan pengumpulan informasi militer adalah bentuk sengketa dari aktivitas suatu wilayah tertentu.

Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi sengketa antar dan diantara Negara dan sengketa melibatkan suatu organisasi, korporasi, dan individual. Cara lain mengelompokkan sengketa dalam UNCLOS 1982 adalah sengketa menjadi kewajiban dibawa ke penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga dan sengketa yang dapat dikeluarkan atau dikecualikan dari mekanisme pihak ketiga. Hal terpenting dari mekanisme penyelesaian sengketa dalam UNCLOS 1982 telah dibangun berdasarkan basis prinsip universal hukum internasional bahwa pihak-pihak bersengketa dapat mempunyai keleluasaan memilih sesuai kesepakatan bersama prosedur mana yang akan mereka tempuh¹³⁴.

Berdasarkan basis prinsip universal inilah, penulis menemukan jawaban atas kekusaran narasumber penelitian yang menyayangkan mengapa pihak-pihak bersengketa, seperti dalam kasus *Impeccable* yakni RRC dan AS, terlihat

¹³² Dong Manh Nguyen, *op.cit.*, hal. 32.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

enggan¹³⁵ untuk membawa masalah krusial yang mereka hadapi menuju penyelesaian sengketa kesepakatan internasional seperti UNCLOS 1982. Penulis menduga besarnya beban politis dan waktu yang tidak sedikit dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme ICJ atau ITLOS adalah alasan logis Cina tidak menempuhnya. Padahal menurut narasumber, putusan hakim ICJ atau ITLOS diharapkan menjadi pedoman yang memberi “terang” pada hal-hal yang selama ini “samar” dalam UNCLOS sebagaimana didiskusikan dalam studi ini. Secara historis, pra UNCLOS tidak mudah membangun konsensus bersama dalam menyelesaikan sengketa teritorial dan sengketa lainnya yang semakin rumit dari masa ke masa karena kompleksitas problematika meninggi.

Menurut narasumber lain, penyelesaian sengketa melalui *Advisory Opinion*¹³⁶ yang terdapat dalam *the International Tribunal for the law of the Sea (ITLOS)*, penulis akan menjelaskan detail *ITLOS* dalam pembahasan selanjutnya. Namun pilihan *ITLOS* juga mengandung kesulitan dimana isu yang diangkat melalui *Advisory Opinion* harus diajukan oleh negara anggota atau organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau seperti *International Sea-Bed Activity* bila menyangkut *sea-bed*. Dengan berlandaskan keleluasaan memilih prosedur penyelesaian sengketa yang diamanatkan Bagian XV UNCLOS, ketika menandatangani, meratifikasi atau menerima UNCLOS atau kesempatan yang terkait dengan hal itu, pihak Negara dapat mendeklarasikan pilihan yang ditempuh satu atau lebih pilihan di bawah ini (Pasal 287, UNCLOS 1982):

1. *the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*;
2. *the International Court of Justice (ICJ)*;
3. *an arbitral tribunal*;
4. *a special arbitral tribunal*.

Status hukum ICJ mewajibkan organ PBB hukum prinsipal yang terlibat. Organ PBB tersebut bekerja dan berperan berdasarkan piagam PBB dan status ICJ adalah bagian integral dari kehadiran PBB guna mewujudkan tujuan bersama

¹³⁵ Dalam aplikasinya penyelesaian sengketa melalui UNCLOS ditujukan kepada *the International Court of Justice (ICJ)* atau *the International Tribunal for Law of the Sea (ITLOS)*.


¹³⁶ Hasil wawancara dengan Alam Mulawarman Tugio, Pejabat Fungsional Senior Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Kemlu RI, tanggal 11 April 2011 di Gedung Kemlu RI.

anggota-anggotanya dan mencapai perdamaian menyeluruh. ICJ beranggoakan 15 anggota yang dipilih oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pihak yang diperbolehkan *appeal* dalam persidangan ICJ sayangnya hanya dibatasi Negara (*states*) saja. Walaupun perkara-perkara yang dapat diajukan dalam ICJ tidak dibatasi ketentuan tertentu bahkan semua sengketa internasional dengan sifat alami “sengketa” dapat diajukan ke ICJ.

Di lain pihak ITLOS, status hukumnya adalah bahwa ITLOS didirikan dan bekerja berdasarkan UNCLOS dan pasal-pasal tambahan Konvensi Hukum Laut. ITLOS terdiri dari 21 anggotanya yang dipilih oleh anggota *meeting of states parties* dalam sidang UNCLOS. ITLOS juga merupakan institusi yudisial permanen atau kedudukannya tetap dan bukan panitia *ad hoc*. Perkara yang dapat diajukan kepada pihak ITLOS adalah sengketa menyangkut penafsiran dan penerapan dari pasal-pasal UNCLOS. Pihak yang diperbolehkan *appeal* dalam persidangan ITLOS jauh lebih luas dari ICJ dimana (i). Negara yang terlibat dalam Konvensi Hukum Laut Internasional jelas memperoleh kesempatan pertama. (ii). *ISBA* atau *The International Sea Bed Authority* yang telah penulis bahas secara singkat dalam paragraf sebelumnya. *ISBA* mewakili kepentingan Negara menyangkut *sea-bed* suatu negara. (iii). Perusahaan, Perusahaan Negara, atau *judicial person* adalah pihak yang dimaksudkan oleh ITLOS untuk dapat bersidang dalam sidang ITLOS.

Karena belum ada preseden penyelesaian sengketa mengenai aktivitas militer di ZEE di ITLOS atau ICJ, maka penulis beranggapan usaha penyelesaian sengketa melalui forum tersebut masih belum dinilai tingkat efektivitasnya dan dengan mudah diberikan penilaian “sulit dan tidak menjanjikan” bila dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa bilateral. Walaupun demikian, penyelesaian sengketa melalui mekanisme ITLOS dari disiplin hukum publik internasional merupakan perkembangan yang positif bagi pembentukan model penyelesaian sengketa. Perkembangan positif juga bagi sengketa berdimensi global di mana Konvensi Hukum Internasional telah menorehkan “sejarah di bidang hukum” bila masalah yang timbul akibat UNCLOS juga dapat terselesaikan ditangan institusi internasional (ITLOS) yang menjadi konformitas dan keadilan melalui prosedur yang telah disepakati bersama.

Hak untuk mengawasi dan mempertahankan otonomi dari proses penyelesaian sengketa di mana sengketa-sengketa tertentu bersifar “sensitif” tetap memperoleh jaminan dan dikenali sifat unik dari sengketa yang mengemuka seperti kasus *Impeccable* melibatkan RRC dan AS. Penulis menutup diskusi tentang mekanisme penyelesaian sengketa melalui kesepakatan internasional, dalam konteks ini Konvensi Hukum Laut, berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa dari pengalaman Hakim O.Da dari *International Court of Justice* melalui tabel di bawah ini¹³⁷:



¹³⁷ Dong Manh Nguyen, *loc.cit*, hal. 41.

**Tabel 3 Sengketa Yang Dapat Diselesaikan Melalui
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional (UNCLOS 1982)**

Topik	Hal yang wajib bagi prosedur penyelesaian sengketa	Hal yang tidak wajib bagi prosedur penyelesaian sengketa
Pelaksanaan Hak-hak berdaulat atau yurisdiksi Negara Pantai (<i>Coastal States</i>) atas ketentuan UNCLOS	<ul style="list-style-type: none"> • Sengketa-sengketa yang terkait dengan kebebasan dan hak navigasi, penerbangan, pemasangan kabel-kabel dan pipa bawah laut, atau penggunaan damai lainnya atas laut sebagaimana dicantumkan dalam pasal 58 dan pasal 297 ayat 1 (a) dan (b). • Sengketa-sengketa yang terkait tuduhan pelanggaran oleh Negara Pantai atas peraturan internasional dan standar perlindungan lingkungan laut (pasal 297 ayat 1 c). 	Sengketa-sengketa lainnya
Aktivitas militer dan kegiatan penegakan hukum sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak berdaulat atau yurisdiksi		Negara dapat mendeklarasikan diri untuk tidak mau menerima/ mengikuti prosedur yang wajib (pasal 298 ayat 1 b)

Sumber: Nguyen (2005) diolah kembali oleh penulis

4.4. PRAKTIK YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA

Penerapan prinsip penyelesaian konflik yang berlaku pada jalur bilateral maupun multilateral perlu berpedoman pada peraturan yang berlaku di suatu Negara. Pemerintah Indonesia setelah meratifikasi UNCLOS 1982, menerbitkan UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. UU 5/1983 terdiri dari sembilan bab dan 21 pasal yang disahkan di Jakarta pada 18 Oktober 1983¹³⁸. Pada hemat penulis, UU tersebut telah cukup komprehensif mengatur berbagai persoalan ZEE Indonesia mulai dari definisi ZEE, hak-hak berdaulat, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban, kegiatan di ZEE, penegakan hukum, soal ganti rugi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Sementara bila membandingkan dengan Undang-Undang Survei dan Pemetaan Laut telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 75 oleh Presiden RRC pada 29 Agustus 2002. Dalam Pasal 2 Ketentuan Umum UU 75/2002¹³⁹, menandakan segala macam survei dan kegiatan pemetaan yang berlangsung di wilayah teritori Laut, Daratan maupun Udara RRC sebagaimana juga dibawah Laut yang menjadi yuridiksi Cina harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Batasan penyelidikan dan aktivitas pemetaan adalah (i). kegiatan pengumpulan, penentuan, dan formulasi elemen fisik geografis atau ukuran, bentuk, lokasi atau posisi ruang, atribut dan sebagainya. Disamping itu, survei dan aktivitas pemetaan juga berupa (ii). proses dan penyediaan informasi, data dan hasil dari batasan aktivitas (i).

Selanjutnya ketentuan administrasi (pelaporan) bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan survei dan kegiatan pemetaan berada dibawah supervisi Biro Survei dan Pemetaan yang didirikan pada masing-masing provinsi. Departemen teknis yang menerima pelaporan berada setingkat propinsi dan tingkat nasional bertanggung jawab untuk supervisi “satu atap” terhadap segala bentuk aktivitas penyelidikan dan kegiatan pemetaan di wilayah Administratif masing-masing. Undang-Undang yang berisi sembilan bab antara lain: (i).

¹³⁸ Kutipan UU 5/1983 diunduh dari www.hukumonline.com

¹³⁹ Penyebutan UU 75/2002 untuk membedakannya dengan UU 5/1983 RI walaupun penulis tidak mengetahui kelaziman penyebutan UU di Negara RRC.

Ketentuan Umum berisi Pasal 1-7. (ii). Sistem dan Waktu Survei dan Pemetaan terdiri dari Pasal 8-10. (iii). Survei dan Pemetaan dasar dibahas dalam Pasal 12 sampai Pasal 15.

Selanjutnya (iv). Survei dan Pemetaan Perbatasan dan Jenis Survei dan Pemetaan lainnya diuraikan dalam Pasal 18-21. (v). Kualifikasi bagi Survei dan Pemetaan dibahas pada Pasal 22-27. (vi). Hasil Survei dan Pemetaan yang berisi Pasal 28-34. (vii). Proteksi bagi Pelaku Survei dijelaskan pada Pasal 35-39. (viii). Kewajiban-kewajiban hukum yang membahas tindakan hukum, mulai dari denda uang (materiil) sampai dengan pencabutan izin survei, dan penahanan setara pelaku kejahatan (*if the violation constitutes a crime*) bagi pelanggar ketentuan. Penegakan hukum diuraikan secara detail dan mendalam pada Pasal 40-53. Terakhir (ix). Ketentuan Tambahan berisikan dua pasal saja yakni Pasal 54 dan Pasal 55.

Hal terpenting yang paling membedakan UU 5/1983 RI dengan UU 75/2002 RRC pada hemat penulis dalam soal tujuan pengaturan yang diinginkan kedua pemerintah. Pemerintah RI bermaksud memberikan pengaturan umum saja terkait ZEE Indonesia, sementara pemerintah RRC mengkhhususkan pengaturan pada aspek survei dan pemetaan (*mapping*) kelautan. UU 5/1983 dibuat tidak dengan maksud membatasi kebebasan bernavigasi bagi kapal laut dan pesawat terbang di ZEE Indonesia. UU 75/2002 memang bertujuan agar kebebasan bernavigasi yang dijamin dengan UNCLOS 1982 sejalan dengan tujuan damai dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Cina.

Dari aspek yang lebih makro, pemerintah Indonesia memang tidak pernah memberlakukan *defense parameter* seperti yang diberlakukan AS melalui ADIZ, Kanada dengan CADIZ, atau Australia melalui AMIS agar aturan navigasi dan pesawat terbang asing perlu mengikuti rambu-rambu yang dibuat oleh Negara berkepentingan – AS, Kanada, maupun Australia. Menurut narasumber yang penulis wawancarai, Kementerian Pertahanan selayaknya membuat parameter pertahanan¹⁴⁰ yang mencakup pergerakan kapal-kapal baik militer maupun kapal-kapal niaga, sinergi informasi tentang kapal laut dan pesawat terbang, pernyataan

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Kresno Buntoro S.H., LL.M, Ph.D, Kepala Dinas Hukum Komando Armada Barat TNI AL, tanggal 28 April 2011 di Mako Armabar TNI AL.

batas-batas kedaulatan, maupun antisipasi potensi ancaman langsung maupun tidak langsung bagi Negara pantai (tuan rumah).

Sejauh informasi yang dihimpun penulis dari narasumber, Kapal perang Republik Indonesia (KRI) memang belum pernah menangkap pelanggaran atas kapal riset asing yang dapat berfungsi sebagai kapal militer pengumpul informasi dan pemetaan wilayah lautan atau dasar laut “lawan”¹⁴¹. Kapal riset yang menjalankan fungsi riset terdiri dari dua macam riset: *pertama*, riset hidrografi yang dilakukan demi keselamatan perjalanan kapal itu sendiri dan dilakukan di permukaan laut.

Kedua, riset oseanografis yang dilakukan di bawah permukaan laut sampai dengan dasar laut dengan sifat riset ini kerahasiaan tinggi. Misi riset oseanografis umumnya juga berkaitan dengan misi ekonomi atau kesejahteraan suatu Negara guna memperoleh data Sumber Daya Alam maupun pencemaran laut yang terjadi, termasuk penangkapan Ikan. Jadi misi riset oseanografis yang rahasia cenderung dekat dengan aktivitas militer. Dengan kecanggihan teknologi di bidang penginderaan jarak jauh maka alat-alat survei berpotensi sekurangnya berdampak negatif bagi keamanan Negara pantai karena penggunaan sonar 3 Dimensi (*3D Sonar*). Kapal laut dapat melintasi permukaan sambil lalu lalang di kawasan ZEE sambil melakukan pemetaan 3 dimensi dari kawasan yang ditelitinya.

Indonesia memang diakui banyak Negara di dunia tidak gemar mencari musuh sehingga Indonesia pun tidak dianggap sebagai ancaman oleh pemain-pemain utama militer dunia, yang berdampak positif kita tidak mengalami sengketa kawasan Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana kasus *Cina versus Amerika Serikat*. Namun ketidakpastian masa depan dan pentingnya mengamankan kepentingan nasional maka usaha pengaturan aktivitas militer dan pengumpulan informasi intelijen menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. *EEZ Group 21* telah memulai prakarsa baik dan bermanfaat melalui 14 usulan

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Kresno Buntoro S.H., LL.M, Ph.D, Kepala Dinas Hukum Komando Armada Barat TNI AL, tanggal 28 April 2011 di Mako Armabar TNI AL. Walaupun menurut Kwa Chong Guan (2009), “ASEAN’s Next Challenge”, Kapal Perang Republik Indonesia dan Kapal Tempur Malaysia telah berhadapan di wilayah perairan Ambalat di pantai Tenggara Sabah. Hal ini dimungkinkan karena blok Ambalat masih menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia.

pedoman navigasi dan penerbangan di Zona Ekonomi Eksklusif dapat menjadi “pintu masuk” terdekat.

Penulis menyetujui argumen salah satu narasumber yang menyatakan bahwa sensitivitas isu pengaturan aktivitas militer dan pengumpulan informasi intelijen di wilayah ZEE dan potensi penerimaan Negara-negara yang tergabung dalam UNCLOS 1982 juga sangat rendah¹⁴². Sebagaimana kita sadari bersama UNCLOS adalah suatu kompromi misalnya pengaturan tentang konsepsi negara kepulauan dan rezim zona ekonomi eksklusif. Indonesia memperoleh status sebagai negara Kepulauan yang diakui dunia, namun sebagai konsekuensi dan komprominya perlu diberlakukan ALKI. Sedemikian sehingga pengaturan hak dan kewajiban bagi negara pantai dan negara ketiga atau negara asing. Negara-negara yang telah meratifikasi UNCLOS menjadi enggan untuk membahas isu apapun, terlebih aktivitas militer dan kegiatan intelijen, yang dapat “mengganggu” kompromi yang sudah ada. Narasumber mengistilahkan membawa isu pengaturan ini, walaupun dalam format pedoman usulan yang *mild* dan *moderate* versi Grup 21 ZEE, akan membuka kotak Pandora¹⁴³.

Narasumber menambahkan saat ini juga ada isu baru yaitu mengenai riset *genetic resources*¹⁴⁴ di laut bebas. Masalah sumber daya genetika sudah dibawa ke PBB dan PBB pun telah dibentuk *Ad-Hoc Working Group* untuk membahas *marine genetic resources*. Dalam perjalanannya proses berlangsung lama sekitar 10 tahun, walaupun sudah tergolong lebih cepat karena ada kepentingan ekonomis. Kepentingan ekonomi jelas berbeda dgn isu aktivitas militer dan kepentingan pengumpulan informasi intelijen di ZEE yang kental bernuansa politis. Perkembangan terbaru mengenai riset *genetic resources* ini ada 3 opsi yang masih dibahas oleh PBB yaitu: (i) opsi pertama atau opsi status quo dengan

¹⁴² Hasil wawancara dengan Alam Mulawarman Tugio, Pejabat Fungsional Senior Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Kemlu RI, tanggal 11 April 2011 di Gedung Kemlu RI.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Alam Mulawarman Tugio, Pejabat Fungsional Senior Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Kemlu RI, tanggal 11 April 2011 di Gedung Kemlu RI.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Alam Mulawarman Tugio, Pejabat Fungsional Senior Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Kemlu RI, tanggal 11 April 2011 di Gedung Kemlu RI.

mengikuti rezim laut bebas yg sekarang, (ii).opsi kedua yang menyesuaikan dengan konsep *common heritage of mankind*, (iii).opsi ketiga dengan membentuk kesepakatan implementasi (*implementing agreement*) yang dapat dilakukan.

Walaupun isu pengaturan aktivitas militer dan kegiatan pengumpulan informasi intelijen tidak memperoleh sambutan hangat dan masa depan yang menjanjikan, namun demikian langkah-langkah besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Upaya yang dilakukan melalui rumusan pengaturan di dalam *Guidelines EEZ Group 21* sudah merupakan langkah progresif, namun perlu dipertimbangkan jalur penyelesaian sengketa melalui jalur bilateral dan multilateral. Penyelesaian sengketa melalui kedua jalur tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun apapun pilihan yang diambil oleh Negara selayaknya harus memenuhi prinsip *equality* (kesetaraan) demi mencapai *equitable solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kejadian *Impeccable* antara AS dan RRC tidak perlu menunggu terjadi antara Negara kita dengan pihak ketiga untuk memulai suatu upaya pengaturan, semangat inisiatif yang konstruktif lebih menjadi pilihan dibandingkan sikap reaktif.

BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian terdahulu, hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Internasional terhadap Aktivitas Militer Kapal dan Pesawat Terbang Asing di Zona Ekonomi Eksklusif” dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Status hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam hukum internasional telah dijelaskan secara komprehensif di dalam UNCLOS 1982. Kawasan ZEE tunduk pada rezim hukum khusus atau karakter *sui generis* yang membuat status hukum ZEE terletak di antara laut teritorial dan laut bebas. Pengaturan atas pemanfaatan ZEE dituangkan pada Bagian V Pasal 55 sampai dengan Pasal 75 UNCLOS 1982. Ketentuan mengenai lebar ZEE berdasarkan Pasal 57 menyatakan bahwa lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Kebebasan yang diberikan kepada negara pantai meliputi hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Selanjutnya dalam pelaksanaan hak-hak berdaulat tersebut, negara pantai juga dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan yang dibuat negara pantai.

Selain dari hak dan kewajiban negara pantai, UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa semua negara memiliki kebebasan berlayar dan terbang di atas ZEE negara pantai, hak untuk meletakkan kabel dan pipa, serta pemanfaatan lain yang dibenarkan menurut hukum dan berhubungan dengan kebebasan tersebut di atas. Pengaturan seperti ini menjadikan rezim ZEE sebagai kompromi

terbaik untuk mengakomodasi kepentingan negara pantai dan negara pengguna.

2. Masalah aktivitas militer di ZEE merupakan kegiatan yang tidak diatur oleh UNCLOS 1982. Konvensi ini telah mengatur cukup luas tentang ZEE akan tetapi belum mencakup tentang aktivitas militer oleh kapal dan pesawat terbang asing. Hal ini menyebabkan timbulnya *state practices* dan interpretasi bebas oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan RRC. Definisi aktivitas militer mencakup segala operasi kapal, pesawat terbang dan peralatan militer, termasuk pengumpulan intelijen, latihan perang, maupun percobaan senjata. Definisi tersebut tidak ditemukan di dalam perjanjian internasional sehingga penulis menggunakan *Guidelines EEZ Group 21* sebagai acuan.

Guidelines EEZ Group 21 menetapkan setidaknya 14 pedoman sehubungan dengan aktivitas militer di ZEE, yang pada intinya menetapkan bahwa aktivitas militer di ZEE tidak boleh *prejudicial* atau menunjukkan *hostile intent* terhadap kedaulatan negara pantai, berpengaruh negatif terhadap lingkungan laut, dan membahayakan hak-hak negara pantai dalam eksploitasi sumber daya alam miliknya. Melihat ketentuan di atas, meskipun di permukaan laut ZEE diperbolehkan adanya *freedom of navigation* dan *freedom of overflight*, akan tetapi aktivitas militer selain lintas damai tidak diperbolehkan di ZEE kecuali ada persetujuan dari negara pantai.

Insiden-insiden terkait dengan aktivitas militer di ZEE telah terjadi beberapa kali melibatkan Amerika Serikat dan RRC dalam insiden USNS *Impeccable* pada tahun 2009, insiden HMS Scott pada tahun 2001 antara India dan Inggris serta kejadian lainnya yang melibatkan Korea Utara, Vietnam, dan Jepang. Kejadian-kejadian di atas menunjukkan urgensi untuk dibuatnya pengaturan atas aktivitas militer di ZEE.

3. Praktik-praktik negara sehubungan dengan masalah aktivitas militer di ZEE dapat dilihat dari studi atas perjanjian bilateral atau UU nasional suatu negara. MMCA atau *Maritime Military Consultative Agreement* ialah perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan RRC yang bertujuan menghindarkan insiden di laut, menjamin keselamatan dan memberikan pedoman bertindak bagi kapal perang kedua negara, serta membangun mekanisme konsultasi yang

rutin dan efektif. Meskipun kedua negara telah memiliki MMCA sebagai kerangka kerjasama, insiden USNS *Impeccable* pada tahun 2009 di kawasan ZEE milik Cina tidak terhindarkan. Pembicaraan khusus untuk menjawab krisis ini dilakukan langsung oleh Menteri Luar Negeri kedua negara dan dilanjutkan dengan dialog-dialog militer bilateral untuk menguatkan komitmen kerjasama militer antara kedua negara.

Penyelesaian sengketa melalui UNCLOS 1982 tidak diatur secara rinci. Hal ini disebabkan UNCLOS 1982 memberikan ruang bagi negara-negara untuk tidak mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur. Pengecualian tersebut dapat ditemukan di Pasal 297 ayat 1 (b) yang menyatakan secara eksplisit bahwa sengketa mengenai aktivitas militer dikecualikan dari yurisdiksi pengadilan atau tribunal menurut Pasal 297. Sampai saat ini belum ada preseden penyelesaian sengketa mengenai aktivitas militer di ITLOS atau ICJ. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa melalui forum-forum tersebut dinilai belum efektif dan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.

INCSEA atau *Incident At Sea Agreement* ialah salah satu persetujuan yang umumnya digunakan oleh negara-negara untuk mencegah terjadinya insiden di laut sekaligus menetapkan forum konsultasi. Peranan INCSEA relevan dengan masalah aktivitas militer di ZEE dan dapat menjadi pilihan solusi bagi negara-negara yang ingin melaksanakan kegiatan tersebut secara sah dan damai. INCSEA dapat berupa persetujuan bilateral khusus berkenaan dengan pencegahan insiden di laut bebas seperti INCSEA antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1972 dan dapat berupa persetujuan regional seperti usulan INCSEA antara ASEAN dengan RRC untuk menjawab sengketa di Laut Cina Selatan.

Praktik yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia tidak siap menghadapi masalah aktivitas militer di ZEE. Meskipun Indonesia memiliki UU ZEE Indonesia No.5 Tahun 1983 akan tetapi legislasi tersebut tidak memberikan kejelasan atas kontroversi ini. Akan tetapi penting untuk dipahami bahwa Indonesia telah membuat kesepakatan dengan negara tetangga untuk mencegah terjadinya insiden di laut, seperti MALINDO

INCSEA. Kesepakatan ini memberikan pedoman bertindak untuk kapal perang kedua negara sekaligus mekanisme konsultasi untuk penyelesaian insiden di laut.

4. UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang aktivitas militer di ZEE sehingga muncul *Guidelines EEZ Group 21* dan pernyataan unilateral atau kesepakatan bilateral. Hal-hal seperti ini kurang menjamin kepastian hukum sebab tidak ada pengaturan multilateral yang bersifat seragam yang dapat digunakan oleh semua negara. Selain itu, berkaca dari insiden-insiden yang telah terjadi, terdapat keengganan dari negara-negara untuk membawa penyelesaian sengketa terkait dengan aktivitas militer di ZEE ke forum internasional. Kecenderungan untuk memilih penyelesaian secara bilateral lebih diutamakan oleh beberapa negara sebab hal itu dirasa lebih memberikan *equitable solution* dan memenuhi kepentingan negara yang bersengketa. Negara-negara juga cenderung enggan mengajukan usulan ke PBB atau mengajukan permintaan untuk *advisory opinion* dari ITLOS atau ICJ sebab ada pertimbangan politik terutama karena sensitivitas isu tersebut.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan masalah yang diangkat ialah sebagai berikut.

1. Perlu adanya pengaturan terhadap aktivitas militer di ZEE yang dijadikan pedoman oleh semua negara. Pengaturan ini selayaknya dilakukan melalui forum multilateral supaya menjamin kepastian hukum dan *equitable solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa. Penulis berpendapat pengaturan multilateral akan memberikan pemenuhan hak semua negara terutama negara berkembang yang bahkan tidak mengetahui jika sedang dilakukan aktivitas pengumpulan intelijen di wilayah lautnya. Meskipun demikian, pengaturan secara bilateral dapat diselenggarakan jika dirasa perlu.
2. Indonesia perlu mendorong pengaturan internasional yang telah diawali oleh pakar-pakar hukum laut melalui *Guidelines EEZ Group 21* ataupun upaya-upaya internasional lainnya. Selain itu, Kementerian Pertahanan RI perlu

membentuk suatu *defense parameter* yang berisikan seluruh pernyataan sikap dan kebijakan pertahanan. Penulis menyadari bahwa topik ini memang belum menjadi prioritas kerja para pembuat kebijakan. Namun akan lebih baik apabila persiapan-persiapan berkenaan dengan masalah aktivitas militer di ZEE dapat menjadi prioritas kerja di masa depan, tanpa menunggu terjadinya insiden yang merugikan kepentingan nasional Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Agoes, ETTY R. "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan." *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 1 No.3 April 2004. Hlm 441-464.
- Anand, R.P. *Origin and Development of the Law of the Sea*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1983.
- Bandoro, Bantaro. "Globalisasi, Netwar, dan Isu-Isu Strategis di Asia Pasifik." *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 3 No.3 April 2006. Hlm 377-394.
- Chong Guang, Kwa. *ASEAN's Next Challenge: Preventing Incidents At Sea*. Singapore: RSIS Commentaries, 2009.
- Burgess, J. Peter. "The Politics of the South China Sea: Territoriality and International Law." *Security Dialogue* Vol. 34, No. 1, 2003. Page 7-18.
- Churchill, R.R and A.V. Lowe. *The Law of The Sea*. Manchester: Manchester University Press, 1999.
- Djalal, Hasjim. *Indonesia and the Law of the Sea*. Jakarta: CSIS, 1995.
- Djalal, Hasjim "South China Sea Disputes" in Myron H. Norquist and John Norton Moroe (eds), *Security Flashpoints: Oil, Islands, Sea Access and Military Confrontation*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998.
- Djalal, Hasjim. "International Framework For Maritime Security: Current Situation and Problems", Makalah disampaikan pada Pertemuan IIPS, Tokyo, 9-14 Desember 2001.
- Djalal, Hasjim, Alexander Yankov, and Anthony Bergin. "Draft Guidelines for Military and Intelligence Gathering Activities in the EEZ and their Means and Manner of Implementation and Enforcement." *Maritime Policy* 29, 2005. Page 175-183.

- Dutton, Peter. "Caelum Liberum: Air Defense Identification Zone Outside Sovereign Airspace." *American Journal of International Law* 103, No.4, October 2009. Page 691-709.
- Guongxi, Ji. "The Legality of the "Impeccable Incident." *China Security* Vol.5 No. 2 Spring 2009. Page 16-21.
- East-West Center. *Military and Intelligence Gathering Activities in Economic Exclusive Zone: Consensus and Disagreement*. Hawaii: East-West Center, 2002.
- EEZ Group 21. *Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone*. Tokyo: OPRF, 16 September 2005.
- Fukuyama, Francis. *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad ke-21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Joyner, Christopher C. "Toward a Spratly Resource Development Authority: Precursor Agreements and Confidence Building Measures", in Myron H. Norquist and John Norton Moore (eds), *Security Flashpoints: Oil, Islands, Sea Access and Military Confrontation*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998.
- Klein, Natalie. *Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Kwiatkowska, Barbara. *The 200 Mile Exclusive Economic Zone in the New Law of the Sea*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1989.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Penerbit Alumni, 2001.
- Moritaka, Hayashi. "Military and Intelligence Gathering Activities in the EEZ: Definition of Key Terms", Dipublikasikan pada 18 November 2004.

Nguyen, Dong Manh. "Settlement of Dispute Under the 1982 United Nations on the Law of the Sea: The Case of the South China Sea Dispute", Working Paper UN-Nippon Foundation, Dipublikasikan pada December 2005.

Nik, Ramli H. *Troubled Waters in the South China Sea – Biuletyn Opinie*, Warsawa: Amicus Europae, 2010.

Norquist, Myron H. and John Norton Moroe. *Ed. Security Flashpoints: Oil, Islands, Sea Access and Military Confrontation*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998.

Report of the Tokyo Meeting, *The Regime of Exclusive Economic Zone: Issues and Responses*. Tokyo, 19-20 Februari 2003.

Rose, Stephen A. "Naval Activity in the EEZ – Troubled Waters Ahead". *Naval Law Review* 67 No. XXXIX, 1990. Page 67-92.

Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

United Nations Convention on the Law of the Sea. *The Law of the Sea: Official Text of the United Nations Convention on the Law of the Sea with Annexes and Index*. New York: United Nations, 1983.

Valencia, Mark. "The Impeccable Incident: Truth and Consequences". *China Security* Vol. 5 No.1 Winter 2009. Page 22-28.

Valencia, Mark. "Intelligence Gathering Activities in The EEZ: Consensus and Disagreement". *Maritime Institute of Malaysia* Vol. 11 No.1, 2004.

Wilson, Brian. "An Avoidable Maritime Conflict: Disputes Regarding Military Activities in the Exclusive Economic Zone". *Journal of Maritime Law and Commerce* 41, 2010.

Yusuf, Adijaya. "Editorial." *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 1 No.3 April 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. UU No.5 Tahun 1983. LN No.44 Tahun 1983. TLN No.3260.

Universitas Indonesia

INTERNET

M. Van Dyke, John. "Military Ships and Planes Operating in the EEZ of Another Country". www.hawaii.edu/elp/publications/faculty/TokyoPaperFinal.doc. Diunduh pada 29 September 2010.

Singh, Ruchi. "Background Report on the USNS Impeccable Incident of 8 March 2009". <http://www.southchinasea.org/Impeccable.html>. Diunduh pada 15 Juni 2011.

Tetley, William. "The Chinese/US Incident at Hainan – A Confrontation of Super Power and Civilization". <http://www.southchinasea.org/docs/Tetley,%20The%20Chinese-US%20Incident%20at%20Hainan.htm>. Diunduh pada 20 Oktober 2010.


Yang Fang. "Exclusive Economic Zone (EEZ) Regime in the East Asian Waters." <http://www.fas.org/nuke/control/sea/text/us-china98.htm>. Diunduh pada 20 Oktober 2010.

Agreement Between the Department of Defense of USA and The Ministry of National Defense of the PRC On Establishing A Consultation Mechanism To Strengthen Military Maritime Safety. www.fas.org/nuke/control/sea/text/us-china.pdf. Diunduh pada 24 Maret 2011.

Surveying and Mapping Law of the People's Republic of China dari situs milik *State Bureau of Surveying and Mapping* (www.sbsm.gov.cn). Diunduh pada 24 Maret 2011.

Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone

EEZ Group 21



16 September 2005

Tokyo, Japan

Ocean Policy Research Foundation

Introduction

This document puts forward proposed “Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone (EEZ)” developed by a group of senior officials and analysts primarily from countries of the Asia-Pacific region participating in their personal capacities in a series of meetings held from 2002 – 2005.* The Guidelines are a set of non-binding, voluntary principles which provide the basis for a common understanding and approach to issues arising from the implementation of the EEZ regime, particularly in the Asia-Pacific region. The principles are based on the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (the 1982 UNCLOS), State practice, and emerging ‘soft’ law.

Misunderstandings regarding military activities in foreign EEZs have become all too common. Major incidents include the March 2001 confrontation between the U.S. Navy survey vessel *Bowditch* and a Chinese frigate in China’s EEZ; the April 2001 collision between a U.S. EP3 surveillance plane and a Chinese jet fighter over China’s EEZ; the December 2001 Japanese Coast Guard pursuit of and firing at a North Korean spy vessel in its and China’s EEZ; and Vietnam’s protest against Chinese live fire exercises in Vietnam’s claimed EEZ. Navies are expanding and technology is advancing while coastal States are placing increasing importance on control over their EEZs. These opposing trends will result in a higher frequency and intensity of such incidents.

Other factors contribute to the problem. The scale and scope of maritime and airborne intelligence collection activities is becoming more intensive and intrusive. They generate tension and produce defensive reactions and escalatory dynamics. And new threats like trade in weapons of mass destruction, terrorism, piracy, and smuggling of arms, drugs and humans encourage both coastal and maritime States to extend their control or surveillance beyond their territorial seas, in some cases to others’ EEZs. Further, given the myriad boundary disputes and overlapping claims in the region, it is not always clear where

*Bali (June 2002), Tokyo (February 2003), Honolulu (December 2003), Shanghai (October 2004), and Tokyo (September 2005).

one nation's jurisdiction ends and another's begins. Confusion and differences of opinion regarding the regime governing military activities in the EEZ further complicate the issue.

Agreement on the EEZ concept included many compromises between coastal States and maritime powers resulting in intentional ambiguity in some of its 1982 UNCLOS provisions. It was formulated more than 25 years ago in very different political and technological circumstances than those that exist at present. The ambiguities and lack of clarity should be examined in the light of these changed circumstances and evolving State practice with a view to reaching agreed interpretation.

Importance of These Guidelines

These Guidelines are important for three main reasons. The first is the complexity of the Asian maritime environment with its unique combination of maritime geography, large areas of claimed EEZ, and many conflicting and overlapping claims to maritime jurisdiction. Second, recent incidents indicate that there is considerable ambiguity and range of perspective in Asia with regard to the EEZ regime, particularly the rights and duties of the coastal State vis-à-vis those of user States. Third, coastal State legislation and offshore activities are beginning to conflict with increasing naval activities of user States, including exercises, intelligence gathering and research, and their accompanying technological developments. Tensions and misunderstandings may increase unless greater clarity and awareness of the EEZ regime are provided and agreed.

Purpose of the Guidelines

The Guidelines serve three main purposes:

First, they assist in clarifying the rights and duties of both coastal States and user States as well as certain terminology with regard to the activities that might be undertaken in an EEZ by foreign ships and aircraft.

Second, the Guidelines constitute an important regional confidence-building measure

providing general principles for activities that some States currently regard as contentious.

Third, they will contribute to more effective oceans management in the region through improved understanding and more effective implementation of the EEZ regime.

Legal Status

The proposed Guidelines are non-binding in nature. They set out broad principles of common understanding regarding military and intelligence gathering activities in the EEZ but do not create legally binding obligations between States. In keeping with their non-binding nature, the Guidelines are framed in exhortatory rather than obligatory language.

The Guidelines may be generally regarded as reflecting the need for better understanding of the rights and obligations of States conducting activities in the EEZ of another country. They represent a consensus among the participants on issues that are at present contentious and a potential source of tension and dispute in the region.

**GUIDELINES FOR NAVIGATION AND OVERFLIGHT
IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (EEZ)**

PREAMBLE

Participants in the Dialogue on “The Regime of the EEZ: Issues and Responses”:

Bearing in mind the purposes and principles of the United Nations concerning the maintenance of international peace and security and the promotion of friendly relations between States;

Recognizing that the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (the 1982 UNCLOS) establishes a new regime for the seas and oceans which balances fairly the interests of all States;

Affirming the duty of all States to utilize the oceans for peaceful purposes as stipulated in Article 301 of the 1982 UNCLOS;

Acknowledging the obligation of all States to preserve and protect the marine environment;

Considering that the EEZ is neither high seas nor territorial sea and is subject to a specific legal regime under the 1982 UNCLOS;

Desiring to ensure the safety and security of navigation in the EEZ;

Recognizing the rights, jurisdiction and duties of the coastal State in the EEZ as provided in Article 56 of the 1982 UNCLOS;

Recognizing the rights and duties of other States in the EEZ as provided in Article 58 of the 1982 UNCLOS;

Recognizing a need for balance between the rights and duties of a coastal State in its EEZ and the rights and duties of other States;

Mindful that the sovereign rights and jurisdiction exercised by a coastal State in its EEZ differ from the sovereignty it exercises in its internal waters, archipelagic waters (if any), and territorial sea;

Recognizing that Article 300 of the 1982 UNCLOS prohibits the abuse of rights, jurisdiction and freedoms recognized under the Convention;

Acknowledging the importance of resolving disputes by peaceful means; and

Convinced that these Guidelines will promote understanding of the rights and duties of States conducting military and intelligence gathering activities in the EEZ of another State, and thus contribute to peace, good order, and security at sea, particularly in the Asia Pacific region;

Hereby recommend the following non-binding Guidelines for Navigation and Overflight in the EEZ.

I. DEFINITIONS

a. For the purposes of these Guidelines:

1. “abuse of rights” means the unnecessary or arbitrary exercise of rights, jurisdiction and freedoms, or interference with the exercise of rights by another State, or the abuse or misuse of powers by a State causing injury to another State;
2. “exclusive economic zone” means an area referred to as such in relevant Articles of the 1982 UNCLOS;
3. “hydrographic survey” means a survey having for its principal purpose the determination of data relating to bodies of water. A hydrographic survey may consist of the determination of one or several of the following classes of data: depth of water, configuration and nature of the seabed; directions and force of currents; heights and times of tides and water stages; and location of topographic features and fixed objects for survey and navigation purposes;

4. “marine environment” is the physical, chemical, geological and biological components, conditions and factors which interact and determine the productivity, state, condition and quality of the marine ecosystem, the waters of the seas and the oceans and the airspace above those waters, as well as the seabed and ocean floor and subsoil thereof;
5. “marine scientific research” means activities undertaken in the marine environment to enhance scientific knowledge regarding the nature and natural processes of the seas and oceans, the seabed and subsoil;
6. “military activities” means the operations of military vessels, aircraft and devices, including intelligence gathering, exercises, trials, training, and weapons practices;
7. “military surveys” refers to activities undertaken in the marine environment involving data collection for military purposes;
8. “peaceful uses/purposes” in the context of the EEZ means that uses of that zone, or the purposes of activities conducted therein or thereabove, must not threaten or use force;
9. “surveillance” means the observation by visual or any technical means of activities on, over or under the seas and oceans; and
10. “threat of force” means a coercive attempt to compel another State to take or not to take certain specific action, or an action that is directed against the territorial integrity or political independence of that State, or against any of its assets or people, or taken in any other manner inconsistent with the UN Charter.

II. RIGHTS AND DUTIES OF THE COASTAL STATE

- a. A coastal State may, in accordance with international law, regulate navigation in its EEZ by ships carrying inherently dangerous or noxious substances in their cargo.
- b. The coastal State should have due regard for other States' freedoms of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines.
- c. A State using another State's EEZ should ensure that its vessels and aircraft with sovereign immunity, act, as far as is reasonable and practicable, in a manner consistent with the 1982 UNCLOS.
- d. In recognition of its rights and obligations with regard to the management of the marine environment and marine living and non-living resources, the coastal State may, on a temporary basis, place qualifications on the freedom of navigation in areas with special circumstances in its EEZ, such as major fishing grounds and marine protected areas. These arrangements may be made permanent by reference to the competent international organization.
- e. Any restriction on navigation and overflight imposed by a coastal State in its EEZ due to its weapons tests and exercises, or any other operational activity, should be temporary, in specified areas only, and only if such suspension is essential for the carrying out of such tests and exercises.

III. RIGHTS AND DUTIES OF OTHER STATES

- a. While exercising the freedoms of navigation and overflight in an EEZ, States should avoid activities that unreasonably prejudice the peace, good

order or security of the coastal State.

- b. States' exercise of the freedoms of navigation and overflight should not interfere with or endanger the rights of the coastal State to protect and manage its own resources and their environment.
- c. The exercise by other States of the freedoms of navigation and overflight should not interfere with the rights of the coastal State with regard to its establishment and use of artificial islands, installations and structures in its EEZ.

IV. MARITIME SURVEILLANCE

- a. The right of a coastal State to conduct maritime surveillance in its EEZ should not be impeded by other States exercising their rights in that zone. In this context, the foreign State must have due regard to the rights and duties of the coastal State.
- b. Maritime surveillance may be conducted by States for peaceful purposes in areas claimed by other States as EEZ. This surveillance should not prejudice the jurisdictional rights and responsibilities of the coastal State within its EEZ.
- c. States should develop arrangements for the sharing of surveillance information with coastal States.

V. MILITARY ACTIVITIES

- a. With the exception of the qualifications noted elsewhere in these guidelines, military vessels and aircraft have the right to navigate in, or fly over the EEZs of other States, and to engage in other internationally lawful uses of the sea associated with the operations of ships and aircraft.

- b. Ships and aircraft of a State undertaking military activities in the EEZ of another State have the obligation to use the ocean for peaceful purposes only, and to refrain from the threat or use of force, or provocative acts, such as stimulating or exciting the defensive systems of the coastal State; collecting information to support the use of force against the coastal State; or establishing a 'sea base' within another State's EEZ without its consent. The user State should have due regard for the rights of others to use the sea including the coastal State and comply with its obligations under international law.
- c. Warships or aircraft of a State intending to carry out a major military exercise in the EEZ of another State should inform the coastal State and others through a timely navigational warning of the time, date and areas involved in the exercise, and if possible, invite observers from the coastal State to witness the exercise.
- d. Military activities of a State in the EEZ of another State should not hamper the search and rescue operations of the coastal State in its EEZ. States should co-operate in any such search and rescue operations.
- e. Military activities of a State in the EEZ of another State should not involve the deployment of systems that prejudice the defense or security of the coastal State, or interfere with or endanger the right of the coastal State to protect and manage its resources and environment.
- f. Military activities of a State in the EEZ of another State should not cause pollution or negatively affect the marine environment or marine living resources, including mammals. In particular, if prohibited by the laws of the coastal State, such activities in a coastal State's EEZ should not involve live weapons fire, underwater explosions or creation of sound waves and dangerous or radioactive materials that may directly or

indirectly harm marine life or cause marine pollution.

- g. Military activities by another State should not be conducted:
- 1) in areas which have been announced by the coastal State as temporarily closed for the purposes of safety of navigation and overflight;
 - 2) in areas with intensive fishing activities declared by the coastal State;
 - 3) in areas with special circumstances adopted in accordance with Article 211 (6)(a) of the 1982 UNCLOS;
 - 4) in marine parks or marine protected areas declared by the coastal State as required by Article 194 (5) of the 1982 UNCLOS;
 - 5) in areas with intensive navigation and near sea lanes and traffic separation schemes; and
 - 6) near submarine cables and pipelines on the seabed of the EEZ clearly marked by the coastal State on large-scale charts recognized by the coastal State.
- h. If there are high seas immediately adjacent to the coastal State's EEZ, a State undertaking military exercises should make every possible effort to limit them to the high seas.

VI. NON-INTERFERENCE WITH ELECTRONIC SYSTEMS

- a. The activities of a State in the EEZ of another State should not interfere with the communications, computer, and electronic systems of the coastal State, or make broadcasts that adversely affect the defense or security of the coastal State.
- b. The coastal State should not interfere with the communications, computer, and electronic systems of vessels or aircraft of another State exercising its

freedoms of navigation or overflight in or over the coastal State's EEZ.

- c. In order to make subparagraphs a and b effective, States should conclude agreements regarding mutual non-interference with communications, computer and electronic systems.

VII. SUPPRESSION OF PIRACY AND OTHER UNLAWFUL ACTIVITIES

- a. Ships in an EEZ are subject to the exclusive jurisdiction of their flag State, except in circumstances provided by the 1982 UNCLOS or other international treaties.
- b. States may act in an EEZ of another State to seize a pirate ship or aircraft, or a ship or aircraft taken by piracy and under the control of pirates, and arrest the persons and seize the property onboard.
- c. To suppress terrorism and illicit traffic in drugs, persons, arms, and weapons of mass destruction (WMD), their delivery systems, and related materials, States should:
 1. board and search any vessel flying their flag in their EEZ that is reasonably suspected of transporting terrorists or being engaged in illicit traffic in drugs, persons, arms, and WMD, their delivery systems, or related materials, and seize such cargoes that are identified as such; and
 2. consent, under appropriate circumstances, to the boarding and search of their own flag vessels by other States, and to the seizure of terrorists or drugs, persons, arms, and WMD-related cargoes on such vessels that may be mutually identified as such by both States.
- d. The boarding and search of a foreign flag vessel in an EEZ without the consent of the flag State is not justified solely because it is suspected of illegal trafficking in WMD, their delivery systems, or related materials.

- e. In cases of arrest or detention of foreign vessels in the EEZ of a coastal State, the arresting vessel should through appropriate channels inform the coastal State of the action taken.

VIII. MARINE SCIENTIFIC RESEARCH

- a. Coastal State consent should in normal circumstances be granted for marine scientific research conducted exclusively for peaceful purposes and in order to increase scientific knowledge of the marine environment for the benefit of all humanity.
- b. Marine scientific research that has direct use for living and non-living resource exploration and exploitation, conservation and management is entirely under the jurisdiction of the coastal State, which is not obliged to grant consent for such research by foreign vessels.
- c. Overflight by manned or unmanned aircraft of one State over the EEZ of another State should not be conducted for the purpose of marine scientific research without the consent of the coastal State.
- d. States should fulfill their obligations to provide information to the coastal State in accordance with Article 248 of the 1982 UNCLOS, and to comply with certain conditions in Article 249 of the 1982 UNCLOS, particularly with regard to the participation of the coastal State in marine scientific research projects.

IX. HYDROGRAPHIC SURVEYING

- a. Hydrographic surveying should only be conducted in the EEZ of another State with the consent of the coastal State. This does not apply to the collection of navigational data by a ship required for safe navigation during the ship's passage through an EEZ.


- b. Coastal State consent for hydrographic surveying should normally be granted unless the surveys fall within one of the consent categories in Article 246(5) of the 1982 UNCLOS.
- c. The Guidelines in Articles VIII and IX also apply to aircraft, autonomous underwater vehicles (AUVs), remotely operated vehicles (ROVs) and other remotely operated devices of a State conducting research or collecting data in an EEZ.

X. TRANSPARENCY OF LEGISLATION

- a. Those States with policies and/or legislation regarding military activities in their EEZs should make them as transparent and as widely known as possible, including to the military authorities of other States that are frequently using or navigating their EEZs.
- b. The dissemination or the receipt of the legislation by other States should not and does not constitute recognition of or refusal thereof by the receiving States of the legality of the legislation, unless specifically so stated by the receiving States or authorities.
- c. A copy of those laws should also be deposited with the UN Secretary-General, and be made available for easy reference by any interested States, authorities, or persons, with a view to increasing transparency and mitigating any hostile intentions.
- d. Military vessels and aircraft of a State exercising the freedoms of navigation and overflight in the EEZ of another State should observe and comply with the coastal State's legislation on the basis of goodwill, or comply under protest.
- e. Where States disagree, dialogue should be initiated either at the bilateral or regional level.


XI. NON-PREJUDICIAL CLAUSE

- a. Nothing contained in these Guidelines, or activities taking place pursuant to them, should be interpreted as prejudicing the position of any State in its claims to sovereign rights or jurisdiction in its claimed EEZ, or its rights and responsibilities therein under the 1982 UNCLOS.



EEZ GROUP 21

Professor Masahiro Akiyama	Chairman Ocean Policy Research Foundation, Japan
Rear Admiral (Ret.) Kazumine Akimoto	Senior Researcher Ocean Policy Research Foundation, Japan
Dr. Sam Bateman	Emeritus Professor and Research Fellow Centre for Maritime Policy University of Wollongong, Australia
Prof. Dr. / Ambassador Hasjim Djalal	Director, Centre for Southeast Asian Studies; Member, Indonesian Maritime Council, Indonesia
Ambassador Alberto A. Encomienda	Secretary-General Maritime and Ocean Affairs Center Department of Foreign Affairs, Philippines
Professor Moritaka Hayashi	Professor of Law Waseda University School of Law, Japan
Professor Ji Guoxing	School of International and Public Affairs Center of RimPac Studies Shanghai Jiao Tong University, China
Commander Dr. Kim Duk-ki	Assistant Secretary Crisis Management Center National Security Council, Republic of Korea
Mr. Pham Hao	Deputy Director General Department of International Law and Treaties Ministry of Foreign Affairs, Vietnam
Professor Shigeki Sakamoto	Professor of International Law Graduate School of Law, Kobe University, Japan
Rear Admiral (Ret.) Dr. O. P. Sharma; AVSM; VSM	Chair Maritime International Law College of Naval Warfare, Mumbai, India
Dr. Alexander S. Skaridov	Professor of Law Russian State Humanitarian University, Russia
Dr. Mark J. Valencia	Maritime Policy Analyst, Kaneohe, Hawaii, United States of America; Visiting Scholar, Ocean Policy Research Foundation, Japan
Professor Jon M. Van Dyke	Professor of Law William S. Richardson School of Law University of Hawaii, United States of America
Judge Alexander Yankov	International Tribunal for the Law of the Sea



Ocean Policy Research Foundation

15-16, Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan

TEL:+81-3-3502-1828

FAX:+81-3-3502-2033

<http://www.sof.or.jp>

E-mail:info@sof.or.jp

**AGREEMENT
BETWEEN
THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF
THE UNITED STATES OF AMERICA AND
THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON
ESTABLISHING A CONSULTATION MECHANISM
TO STRENGTHEN MILITARY MARITIME SAFETY**

The Department of Defense of the United States of America and the Ministry of National Defense of the People's Republic of China, hereinafter referred to as the Parties,

Recognizing the principles contained in the three U.S.-Sino Joint Communiques, the spirit of mutual respect, and the experience shared by professional mariners and airmen due to the common challenges they face in the maritime environment,

Recognizing the need to promote common understanding regarding activities undertaken by their respective maritime and air forces when operating in accordance with international law, including the principles and regimes reflected in the United Nations Conventions on the Law of the Sea,

Desiring to establish a stable channel for consultations between their respective maritime and air forces,

Recognizing that such consultations will strengthen the bonds of friendship between the people of their two countries,

Have agreed as follows:

Article I

The Parties shall encourage and facilitate, as appropriate, consultations between delegations authorized by the Department of Defense and the Ministry of National Defense respectively for the purpose of promoting common understandings regarding activities undertaken by their respective maritime and air forces when operating in accordance with international law, including the principles and regimes reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea.

Article II

The mechanisms for consultation shall be:

1. Annual meetings, normally scheduled for two to three days, and consisting of briefings and discussion on agenda items to be agreed upon by consensus between the Parties. Such agreement shall be communicated through defense attach, defense ministry, or other diplomatic channels. Each Party shall host the meeting in alternating years. A delegation representing each Party shall be headed by an

admiral or general officer, and comprised of military officers and civilian employees in the defense ministry, foreign ministry, and military headquarters, as well as professional officers engaged in activities at sea. Suggested agenda items regarding the activities at sea of the Parties' maritime and air forces may include, among other items, such measures to promote safe maritime practices and establish mutual trust as search and rescue, communications procedures when ships encounter each other, interpretation of the Rules of the Nautical Road and avoidance of accidents-at-sea.

2. Working groups, consisting of subject matter experts, to study and discuss agenda items agreed by consensus between the delegations at the annual meetings. Agenda items to be studied and discussed shall be selected using the same criteria as agenda items for annual meetings. A report of their work shall be made at the annual meetings.

3. Special meetings, as mutually agreed upon through defense attach, defense ministry or other diplomatic channels, for the purpose of consulting on specific matters of concern relating to the activities at sea of their respective maritime and air forces.

Article III

Upon completion of the annual meeting, a summary of the proceedings shall be signed by the heads of the delegations in duplicate, in the English and Chinese languages.

Article IV

In order to foster a free exchange of views, details of consultations held pursuant to Article II shall remain between the Parties. The mutually agreed upon summary of the proceedings shall be available for release to third parties.

Article V

The obligation of each Party to engage in consultations pursuant to Article II is subject to its internal processes regarding the availability of funds. Each Party shall bear the cost of its participation in activities carried out under this Agreement. If, after this agreement enters into force, one Party cannot participate in activities listed in Article II, it shall provide written notification to the other Party.

Article VI

Each Party shall provide, subject to the laws and regulations of its respective government, customs, passport and visa, quarantine and other assistance to delegation members from the other Party who are engaged in activities pursuant to Article II in order to facilitate their entry and exit from its country.

Article VII

This agreement may be amended by written agreement of the Parties.

Article VIII

Any disagreement concerning the interpretation or implementation of the Agreement shall be resolved by consultation between the Parties.

Article IX

This Agreement shall enter into force upon signature of both Parties. Either Party may terminate this Agreement by written notification to the other Party, such termination to take effect three months following the date of notification.

IN WITNESS THEREOF, the respective representatives have signed this Agreement.

DONE AT BEIJING, in duplicate, this 19th day of January, 1998, in the English and Chinese languages, each text being equally authentic.

FOR THE DEPARTMENT OF DEFENSE
OF THE UNITED STATES OF AMERICA:
[signed:] William S. Cohen

FOR THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA:
[signed:] Gen. Chi Haotian

Surveying and Mapping Law of the People's Republic of China

(Adopted at the 29th Meeting of the Standing Committee of the Seventh National People's Congress on December 28, 1992; revised at the 29th Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on August 29, 2002 and promulgated by Order No.75 of the President of the People's Republic of China on August 29, 2002)

Chapter I

General Provisions

Article 1 This Law is enacted to strengthen the administration of the surveying and mapping undertaking, promote its development and ensure that it renders service to development of the national economy, the building up of national defence, and progress of the society.

Article 2 All surveying and mapping activities in the territorial air, land and waters of the People's Republic of China, as well as other sea areas under its jurisdiction shall be conducted in compliance with this Law.

For purpose of this Law, surveying and mapping include the activities conducted to determine, collect and formulate the key elements of physical geography or the shapes, sizes, space positions, attributes, etc. of man-made surface installations, as well as to process and provide the data, information and results gained therefrom.

Article 3 The undertaking of surveying and mapping is a basic undertaking for development of the national economy, building up of national defence, and progress of the society. People's governments at all levels shall strengthen leadership of work in this field.

Article 4 The administrative department for surveying and mapping under the State Council shall be in charge of the unified supervision over the work of surveying and mapping throughout the country. The relevant departments under the State Council shall, in line with the division of their functions and duties specified by the State Council, be responsible for the work of surveying and mapping which they are concerned with.

The administrative departments in charge of surveying and mapping under the local people's governments at or above the county level (hereinafter referred to as the departments for surveying and mapping, in short) shall be responsible for the unified supervision over the work of surveying and mapping within their own administrative areas. The relevant departments of the local people's governments at or above the county level shall, in line with the division of their functions and

duties specified by the people's governments at the corresponding level, be responsible for the work of surveying and mapping which they are concerned with.

The competent department for surveying and mapping of the army shall be responsible for work of the administration of surveying and mapping done by military departments and shall, in line with the division of its functions and duties specified by the State Council and the Central Military Commission, be responsible for administration of the basic marine surveying and charting.

Article 5 In surveying and mapping, the datums and systems prescribed by the State for surveying and mapping shall be employed, and the technical norms and standards prescribed by the State for surveying and mapping shall be applied.

Article 6 The State encourages scientific and technological updating and progress in surveying and mapping and adoption of advanced technology and equipment so as to raise the surveying and mapping level.

Units and individuals that make important contributions to scientific and technological progress in surveying and mapping shall be rewarded in accordance with the relevant regulations of the State.

Article 7 Foreign organizations or individuals that wish to conduct surveying and mapping in the territorial air, land or waters, as well as other sea areas under the jurisdiction of the People's Republic of China shall be subject to approval by the administrative department for surveying and mapping under the State Council and the competent department for surveying and mapping of the army, and they shall observe the provisions of relevant laws and administrative rules and regulations of the People's Republic of China.

Foreign organizations or individuals that wish to conduct surveying and mapping in the territorial air, land or waters of the People's Republic of China shall, as required by law, join hands with the relevant departments or units of the People's Republic of China in the form of Chinese-foreign equity joint venture or Chinese-foreign contractual joint venture and such surveying and mapping may not involve State secrets or endanger State security.

Chapter II

Surveying and Mapping Datums and Systems

Article 8 The State establishes and adopts the nationwide unified geodetic datums, vertical datums, depth datums and gravimetric datums, and the data in this respect shall be examined and verified by the administrative department for surveying and mapping under the State Council, which, after consulting with the relevant departments under the State Council and the competent department for surveying and mapping of the army, shall submit the data to the State Council for approval.

Article 9 The State establishes a nationwide unified geodetic coordinate system, plane coordinate system, vertical system, geocentric coordinate system and gravimetric system, and defines the classification of orders and classes and precision of the national geodetic survey, as well as the national basic scale map series and their basic precision. Specific norms and requirements shall be formulated by the administrative department for surveying and mapping under the State Council in conjunction with the relevant departments under the State Council and the competent department for surveying and mapping of the army.

Where it is really necessary to adopt the international coordinate system and this does not endanger State security, the matter shall be subject to approval by the administrative department for surveying and mapping under the State Council and the competent department of survey and mapping of the army.

Article 10 Where it is really necessary to establish relatively independent plane coordinate systems for major construction projects of large cities and the State to meet the needs of construction, urban planning and scientific research, the matter shall be subject to approval by the administrative department for surveying and mapping under the State Council; and where it is really necessary to establish relatively independent plane coordinate systems for other purposes, the matter shall be subject to approval by the administrative department for surveying and mapping under the people's government of a province, autonomous region, or municipality directly under the Central Government.

The relatively independent plane coordinate systems to be established shall be connected with the national coordinate system.

Chapter III

Basic Surveying and Mapping

Article 11 Basic surveying and mapping is a public welfare undertaking. The State exercises administration over basic surveying and mapping at different levels.

For purpose of this Law, basic surveying and mapping include establishing of the nationwide unified surveying and mapping datums and systems, taking of basic aerial photographs, obtaining of the remote sensing data of basic geographic information, surveying, producing and renewing of the national basic scale map series, photomaps and digital products and establishing and renewing of the basic geographic information system.

Article 12 The administrative department for surveying and mapping under the State Council shall, in conjunction with the relevant departments under the State Council and the competent department for surveying and mapping of the army, take charge of drawing up national plans for basic surveying and mapping, and shall submit the plans to the State Council for approval before making arrangements for their implementation.

The administrative departments for surveying and mapping under the local people's governments at or above the county level shall, in conjunction with the relevant departments of the people's governments at the corresponding level, take charge of drawing up the plans for basic surveying and mapping of their own administrative areas on the basis of the basic surveying and mapping plans of the State and of the people's government at the next higher level and in light of the actual conditions of their own administrative areas, submit the plans to the people's governments at the same level for approval and make arrangements for their implementation after submitting them to the administrative departments for surveying and mapping at the next higher level for the record.

Article 13 The competent department for surveying and mapping of the army shall be responsible for working out plans for military surveying and mapping and, in line with the division of functions and duties specified by the State Council and the Central Military Commission, take charge of drawing up plans for basic marine surveying and charting, and make arrangements for their implementation.

Article 14 People's governments at or above the county level shall incorporate basic surveying and mapping into their annual plans for national economic and social development and their financial budgets at the same level.

The administrative department for development and planning under the State Council shall, in conjunction with the administrative department for surveying and mapping under the State Council and on the basis of the national basic surveying and mapping plan, draw up annual plans for national basic surveying and mapping.

The administrative departments for development and planning under the local people's governments at or above the county level shall, in conjunction with the administrative departments for surveying and mapping at the corresponding level, draw up annual plans for basic surveying and mapping of their own administrative areas on the basis of the basic surveying and mapping plans for their own administrative areas, and submit their annual plans respectively to the competent departments at the next higher level for the record.

The State gives financial assistance to the outlying districts and minority nationality areas in basic surveying and mapping.

Article 15 The results of basic surveying and mapping shall be regularly renewed. The results of basic surveying and mapping urgently needed for development of the national economy, building up of national defence and progress of the society shall be renewed in time.

The period for renewing the results of basic surveying and mapping shall be determined on the basis of the need for national economic and social development in different areas.

Chapter IV

Boundary Surveying and Mapping and Other Surveying and Mapping

Article 16 The national boundaries of the People's Republic of China shall be surveyed and mapped in accordance with the boundary treaties or agreements concluded between the People's Republic of China and its neighboring countries. Standard sample maps defining the international boundaries of the People's Republic of China shall be drafted by the Ministry of Foreign Affairs and the administrative department for surveying and mapping under the State Council and submitted to the State Council for approval and publication.

Article 17 The boundary lines between the administrative areas shall be surveyed and mapped in accordance with the relevant regulations of the State Council. Standard maps drawing the administrative boundaries between provinces, autonomous regions, municipalities directly under the Central Government, and between autonomous prefectures, counties, autonomous counties and cities shall be drafted by the department for civil affairs under the State Council and the administrative department for surveying and mapping under the State Council and submitted to the State Council for approval and publication.

Article 18 The administrative department for surveying and mapping under the State Council shall, in conjunction with the department for land administration under the State Council, draw up plans for cadastral surveying and mapping nationwide. The administrative department for surveying and mapping under the local people's governments at or above the county level shall, in conjunction with the departments for land administration at the corresponding level, draw up plans for cadastral surveying and mapping of their own administrative areas.

The administrative department for surveying and mapping under the local people's governments at or above the county level shall, in accordance with the plans for cadastral surveying and mapping, take charge of the administration of cadastral surveying and mapping.

Article 19 The estate boundary location lines of lands, buildings, structures and other aboveground objects attached to the land shall be surveyed in accordance with the estate boundary location points and estate boundary location lines determined by the local people's governments at or above the county level or with the relevant registration data and attached maps provided by the said governments. When changes in the estate boundary location lines take place, the persons concerned shall, without delay, conduct surveying and mapping accordingly.

Article 20 Projects in the field of urban construction and housing areas related to housing property rights and housing cadastre shall be surveyed in accordance with the norms for surveying which are set under the charge of the administrative department for construction under the State Council and the

administrative department for surveying and mapping under the State Council.

Projects for water conservancy, energy, transportation, telecommunications, resource development and in other fields shall be surveyed in accordance with the relevant technical norms of the State for project surveying.

Article 21 To establish a geographic information system, the basic geographic information and data that meet State standards shall be used.

Chapter V

Qualifications for Surveying and Mapping

Article 22 With regard to units engaged in surveying and mapping activities, the State applies a control system for the qualifications for surveying and mapping.

Units engaged in surveying and mapping activities shall meet the following requirements and obtain the necessary qualification certificates of surveying and mapping for different grades.

(1) being manned with specialized technicians needed for the surveying and mapping they are engaged in;

(2) being equipped with the technical equipment and facilities needed for the surveying and mapping they are engaged in;

(3) having a sound technical and quality guarantee system and a control system for surveying and mapping results and data files; and

(4) meeting the other requirements prescribed by the administrative department for surveying and mapping under the State Council.

Article 23 The administrative department for surveying and mapping under the State Council and administrative departments for surveying and mapping under the people's governments of the provinces, autonomous regions, and municipalities directly under the Central Government shall, in compliance with their own functions and duties, take charge of examining the qualifications for surveying and mapping as well as of issuing qualification certificates. The specific measures in this respect shall be formulated by the administrative department for surveying and mapping under the State Council after consultation with other relevant departments under the State Council.

The competent department for surveying and mapping of the army shall be responsible for examination of the qualifications for surveying and mapping of military surveying and mapping units.

Article 24 No surveying and mapping units may engage in surveying and mapping activities by exceeding the scope allowed for their grades of qualification or engage in such activities in the name of other surveying and mapping units, or

permit other units to engage in such activities in their names.

Where a surveying and mapping project is contracted out, the unit that contracts out the project may not contract it out to a unit that does not possess the necessary qualification grade of surveying and mapping, or force a surveying and mapping unit to undertake the contract at a price lower than the cost of surveying and mapping.

No surveying and mapping units may subcontract surveying and mapping projects.

Article 25 Specialized technician engaged in surveying and mapping activities shall possess the necessary professional qualifications, and the specific measures in this respect shall be formulated by the administrative department for surveying and mapping under the State Council in conjunction with the personnel administration department under the State Council.

Article 26 Persons conducting surveying and mapping activities shall hold certificates for surveying and mapping operation.

No units or individuals may hinder or obstruct the surveying and mapping activities conducted by mapping persons in accordance with law.

Article 27 The designs of the qualification certificate for surveying and mapping units, of the professional certificate for specialized surveying and mapping technicians and of the operation certificate for surveying and mapping persons shall all be worked out by the administrative department for surveying and mapping under the State Council.

Chapter VI

Surveying and Mapping Results

Article 28 The State applies the system of summarizing and submitting surveying and mapping results.

After a surveying and mapping project is completed, the investor for the project or the surveying and mapping unit undertaking the project invested by the State shall summarize and submit the materials of the surveying and mapping results to the administrative department for surveying and mapping under the State Council or to the administrative department for surveying and mapping under the people's government of the relevant province, autonomous region or municipality directly under the Central Government. If the results belong to a basic surveying and mapping project, they shall be summarized and submitted in the form of a duplicate copy; and if they do not belong to a basic surveying and mapping project, they shall be summarized and submitted in the form of a catalogue. The administrative department for surveying and mapping in charge of accepting duplicate copies and catalogues of surveying and mapping results shall produce a voucher for receipt of such copies and catalogues and shall, without

delay, hand over such copies and catalogues to the unit in charge of their keeping. Specific measures for summarizing and submitting surveying and mapping results shall be formulated by the State Council.

The administrative department for surveying and mapping under the State Council and the administrative departments for surveying and mapping under the people's governments of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government shall regularly compile catalogues of the surveying and mapping results and make them known to the general public.

Article 29 Units in charge of keeping the surveying and mapping results shall take measures to ensure the completeness and safety of the surveying and mapping results and, in accordance with relevant State regulations, make them known to the public and make them available for use.

If the surveying and mapping results belong to State secrets, the provisions of laws and administrative rules and regulations governing State secrets shall be applied; and in the event they are required to be provided to foreign organizations or individuals, the procedures of examination and approval laid down by the State Council and the Central Military Commission shall be followed.

Article 30 With respect to the surveying and mapping projects funded by public finance and those likewise funded for construction projects, the relevant departments shall, prior to giving approval to establishment of such projects, consult with the department for surveying and mapping under the people's government at the corresponding level. Where there are surveying and mapping results suitable to the projects, they shall be made full use of so as to prevent duplicate surveying and mapping.

Article 31 Where basic surveying and mapping results and other results of surveying and mapping completed with State investment are to be used for decision-making by State organs and for public welfare undertakings, they shall be provided gratis.

For results other than the ones specified in the preceding paragraph, the system for paid use shall be applied in accordance with law; but the government, the relevant government departments and the army may use them free of charge in their efforts to meet the needs of such public interests as taking precautions against natural calamities, ameliorating natural disasters and building up national defence.

Specific measures for use of surveying and mapping results shall be formulated by the State Council.

Article 32 Significant geographic information and data concerning the positions, elevations, depths, areas and lengths of the territorial air, land and waters, as well as other sea areas under the jurisdiction of the People's Republic of China shall be examined and verified by the administrative department for

surveying and mapping under the State Council, and then, after consultation with the relevant departments under the State Council and the competent department for surveying and mapping of the army, be submitted to the State Council for approval and published by the State Council or by the department authorized by it.

Article 33 People's governments at all levels shall tighten control over the drawing up, printing, publishing, displaying and carrying of maps so as to guarantee the quality of maps and safeguard the sovereignty, security and interests of the State. Specific measures in this respect shall be formulated by the State Council.

People's governments at all levels shall improve publicity and education among citizens in their awareness of the territory of the State and enhance their awareness of the importance of the State territory.

Article 34 Surveying and mapping units shall be responsible for the quality of the surveying and mapping results they have achieved. The administrative departments for surveying and mapping under the people's governments at or above the county level shall exercise strict supervision over the quality of the surveying and mapping results.

Chapter VII

Protection of Surveying Markers

Article 35 No units or individuals may damage, destroy or, without authorization, remove permanent surveying markers or temporary surveying markers in use, or seize or occupy the land used for permanent surveying markers; nor may they, within the security control area of a permanent surveying marker, conduct activities which endanger the safety and impair the effective use of the surveying markers.

For purpose of this Law, permanent surveying markers include wooden or steel signals and stone markers established at triangulation points, baseline points, traverse points, military control points, gravimetric points, astronomic points, leveling points and satellite positioning points of various orders and classes, as well as fixed markers used for topographic mapping, engineering surveying and deformation measurement, and installations at sea-bed geodetic points.

Article 36 A unit that establishes permanent surveying markers shall set up distinct signs for such markers, and entrust an appropriate local unit with the designation of persons specially for taking care of them.

Article 37 In carrying out engineering construction, the construction unit shall seek to get around permanent surveying markers; where it is absolutely impossible to get around such markers and necessary to have them removed or rendered ineffective, the matter shall be subject to approval by the administrative department for surveying and mapping under the State Council or by such a department under the people's government of the relevant province, autonomous

region or municipality directly under the Central Government. Where a military control point is involved, the matter shall be subject to consent by the competent department for surveying and mapping of the army. The construction unit shall bear all the expenses incurred as a result of the removal and reestablishment of such markers.

Article 38 When employing permanent surveying markers, the surveying and mapping persons shall hold their certificates for surveying and mapping operations and ensure that the markers remain in good condition.

Persons responsible for taking care of the surveying markers shall inspect and examine whether they are intact after employment.

Article 39 People's government at or above the county level shall take effective measures to improve protection of the surveying markers.

The administrative departments for surveying and mapping under the people's governments at or above the county level shall, in accordance with relevant regulations, inspect and maintain the permanent surveying markers.

People's governments at the township level shall successfully protect the surveying markers within their own administrative areas.

Chapter VIII

Legal Liabilities

Article 40 Any unit that, in violation of the provisions of this Law, commits one of the following acts shall be given disciplinary warning, ordered to make rectification, and may, in addition, be fined not more than RMB 100,000 yuan; and the persons who are directly in charge and the other persons who are directly responsible shall be given administrative sanctions in accordance with law:

(1) establishing, without approval, a relatively independent plane coordinate system; and

(2) when establishing geographic information systems, adopting the basic geographic information and data which do not conform to the norms of the State.

Article 41 Any unit that, in violation of the provisions of this Law, commits one of the following acts, shall be given disciplinary warning, ordered to make rectification, and may, in addition, be fined not more than 100,000 yuan; if the violation constitutes a crime, it shall be investigated for criminal responsibility in accordance with law; and if the violation is not serious enough for criminal punishment, the persons directly in charge and the other persons directly responsible shall be given administrative sanctions in accordance with law:

(1) when conducting surveying and mapping activities, adopting, without approval, international coordinate systems; and

(2) publishing, without authorization, significant geographic information and

data concerning the territorial air, land and waters, as well as other sea areas under the jurisdiction of the People's Republic of China.

Article 42 Anyone who, in violation of the provisions of this Law, and, without obtaining qualification certificates for surveying and mapping, engages in surveying and mapping activities shall be ordered to desist from the violation; his unlawful gains and surveying and mapping results shall be confiscated; and, in addition, he shall be fined not less than the amount of, but not more than two times the amount of, the remuneration for surveying and mapping agreed upon.

Where a person engages in surveying and mapping activities with his qualification certificate for surveying and mapping obtained by fraudulent means, his certificate shall be revoked, his unlawful gains and surveying and mapping results shall be confiscated, and, in addition, he shall be fined not less than the amount of, but not more than two times the amount of, the remuneration for surveying and mapping agreed upon.

Article 43 Where a surveying and mapping unit, in violation of the provisions of this Law, commits one of the following acts, it shall be ordered to desist from the violation, its unlawful gains and surveying and mapping results shall be confiscated, it shall be fined not less than the amount of, but not more two times the amount of, the remuneration for surveying and mapping agreed upon, and it may, in addition, be ordered to suspend operation for shake-up or its qualification may be downgraded; and if the circumstances are serious, its qualification certificates for surveying and mapping shall be revoked:

- (1) engaging in surveying and mapping activities by exceeding the scope allowed for its grade of qualification;
- (2) engaging in surveying and mapping activities in the name of another surveying and mapping unit; and
- (3) permitting another unit to engage in surveying and mapping activities in its name.

Article 44 Where a unit, in violation of this Law, contracts out a surveying and mapping project to a unit that does not possess the necessary qualification grade or forces a surveying and mapping unit to undertake the contract at a price lower than the cost of surveying and mapping, it shall be ordered to put it right, and it may be fined not more than two times the amount of the remuneration for surveying and mapping agreed upon. Where a staff member of the unit that contracts out a project, taking advantage of his position, extorts or illegally accepts money or things of value from another person or seeks benefits for another person, which constitutes a crime, he shall be investigated for criminal responsibility in accordance with law; and if the violation is not serious enough for criminal punishment, he shall be given administrative sanctions in accordance with law.

Article 45 Where a surveying and mapping unit, in violation of the provisions of this Law, subcontracts a surveying and mapping project to another unit, it shall be ordered to put it right, its unlawful gains shall be confiscated, it shall be fined not less than the amount of, but not more than two times the amount of, the remuneration for surveying and mapping agreed upon, and it may, in addition, be ordered to suspend operation for shake-up or its qualification may be downgraded; and if the circumstances are serious, its qualification certificate for surveying and mapping shall be revoked.

Article 46 Anyone who, in violation of the provisions of this Law and without being qualified for the practice of surveying and mapping, engages in surveying and mapping activities shall be ordered to desist from the violation, his unlawful gains shall be confiscated, and he may, in addition, be fined not more than two times the amount of his unlawful gains; and if losses are caused, he shall bear the responsibility to pay compensation in accordance with law.

Article 47 Any unit or individual that, in violation of the provisions of this Law, fails to summarize and submit the materials of its/his surveying and mapping results, it/he shall be ordered to summarize and submit the materials within a specified time limit; if it/he fails to do so at the expiration of the time limit, the investor for the surveying and mapping project shall be fined not less than the amount of, but not more than two times the amount of, the expenses entailed by resurveying and remapping of the project; and the unit undertaking the surveying and mapping project invested by the State shall be fined not less than 10,000 yuan but not more than 50,000 yuan and its qualification certificate for surveying and mapping shall be temporarily taken away; if the unit still fails to summarize and submit the materials of the surveying and mapping results within six months counted from the date its qualification certificate is temporarily taken away, its qualification certificate shall be revoked, and the persons directly in charge and the other persons directly responsible shall be given administrative sanctions in accordance with law.

Article 48 Where a surveying and mapping unit, in violation of the provisions of this Law, achieves unqualified results, it shall be ordered to conduct make-up surveying and mapping or to resurvey and remap the project; if the circumstances are serious, it shall be ordered to suspend operation for shake-up, its qualification be downgraded, or its qualification certificate for surveying and mapping be revoked; and if losses are caused to the user, it shall bear the responsibility to pay compensation to the user in accordance with law.

Article 49 Where, in violation of the provisions of this Law, mistakes or omissions are made or secrets are divulged in the maps compiled, printed, published, displayed or carried, which endangers the sovereignty or security of the State and damages the interests of the State and thus constitutes a crime, criminal responsibility shall be investigated in accordance with law; and if the violation is not serious enough for criminal punishment, administrative penalties or sanctions

shall be given in accordance with law.

Article 50 Any unit or individual that, in violation of the provisions of this Law, commits one of the following acts shall be given a disciplinary warning and be ordered to make rectification, and may, in addition, be fined not more than 50,000 yuan; if losses are caused, it/he shall, in accordance with law, bear the responsibility to pay compensation; if a crime is constituted, criminal responsibility shall be investigated in accordance with law; and if the violation is not serious enough for criminal punishment, the persons directly in charge and the other persons directly responsible shall given administrative sanctions in accordance with law:

(1) damaging, destroying or, without authorization, removing permanent surveying markers or temporary surveying markers in use;

(2) seizing or occupying the land used for permanent surveying markers;

(3) within the security control area of a permanent surveying marker, conducting activities which endanger the safety and impair the effective use of the surveying markers;

(4) within the scope of the land occupied by surveying markers, constructing buildings which impair their effective use;

(5) without authorization, dismantling permanent surveying markers or rendering them ineffective, or refusing to pay the expenses entailed by the removal and reestablishment of the markers; and

(6) damaging or destroying permanent surveying markers through violation of the operating rules.

Article 51 Any unit or individual that, in violation of the provisions of this Law, commits one of the following acts shall be ordered to desist from the violation, the surveying and mapping results and tools shall be confiscated, and it/he shall be fined not less than 10,000 yuan but not more than 100,000 yuan; if the circumstances are serious, it/he shall be fined not less than 100,000 but not more than 500,000 yuan and shall be ordered to leave the country within a specified time limit; and if the surveying and mapping results gained belong to State secrets and a crime is constituted, it/he shall be investigated for criminal responsibility in accordance with law:

(1) in the case of foreign organizations or individuals, without approval, engaging in surveying and mapping activities in the territorial air, land and waters, as well as other sea areas under the jurisdiction of the People's Republic of China; and

(2) in the case of foreign organizations or individuals, without joining an equity or contractual joint venture with the relevant department or unit of the People's Republic of China, engaging in surveying and mapping activities in the

territorial air, land and waters, as well as other sea areas under the jurisdiction of the People's Republic of China.

Article 52 The administrative penalties involving the downgrading of qualifications, temporary taking away of the qualification certificates for surveying and mapping and revoking of such certificates, as provided for by this Law, shall be decided on by the department that issues such certificates; and the other administrative penalties shall be decided on by the administrative departments for surveying and mapping under the people's governments at or above the county level.

The order for leaving the country within a specified time limit, as provided for in Article 51 of this Law, shall be decided on by the public security organ.

Article 53 Where a functionary of the administrative department for surveying and mapping under the people's government at or above the county level, in violation of the provisions of this Law, and by taking advantage of his function, accepts another person's money or things of value or other benefits, or neglects his duties, verifies and issues a qualification certificate for surveying and mapping to a unit that does not meet the statutory requirements, fails to perform his duty of supervision in accordance with law, or fails to investigate and punish the violations of law discovered, thus causing serious consequences, which constitutes a crime, he shall be investigated for criminal responsibility in accordance with law; and if the violation is not serious enough for criminal punishment, the persons directly in charge and the other persons directly responsible shall be given administrative sanctions in accordance with law.

Chapter IX

Supplementary Provisions

Article 54 Administrative measures for military surveying and mapping shall be formulated by the Central Military Commission in accordance with the provisions of this Law.

Article 55 This Law shall go into effect as of December 1, 2002.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS ON THE PREVENTION OF INCIDENTS ON AND OVER THE HIGH SEAS

Signed at Moscow May 25, 1972

Entered into force May 25, 1972

The Government of the United States of America and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics,

Desiring to assure the safety of navigation of the ships of their respective armed forces on the high seas and flight of their military aircraft over the high seas, and

Guided by the principles and rules of international law,

Have decided to conclude this Agreement and have agreed as follows:

Article I

For the purpose of this Agreement, the following definitions shall apply:

1. "Ship" means:

(a) A warship belonging to the naval forces of the Parties bearing the external marks distinguishing warships of its nationality, under the command of an officer duly commissioned by the government and whose name appears in the Navy list, and manned by a crew who are under regular naval discipline;

(b) Naval auxiliaries of the Parties, which include all naval ships authorized to fly the naval auxiliary flag where such a flag has been established by either Party.

2. "Aircraft" means all military manned heavier-than-air and lighter-than-air craft, excluding space craft.

3. "Formation" means an ordered arrangement of two or more ships proceeding together and normally maneuvered together.

Article II

The Parties shall take measures to instruct the commanding officers of their respective ships to observe strictly the letter and spirit of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, hereinafter referred to as the Rules of the Road. The Parties recognize that their freedom to conduct operations on the high seas is based on the principles established under recognized international law and codified in the 1958 Geneva Convention on the High Seas.

Article III

1. In all cases ships operating in proximity to each other, except when required to maintain course and speed under the Rules of the Road, shall remain well clear to avoid risk of collision.
2. Ships meeting or operating in the vicinity of a formation of the other Party shall, while conforming to the Rules of the Road, avoid maneuvering in a manner which would hinder the evolutions of the formation.
3. Formations shall not conduct maneuvers through areas of heavy traffic where internationally recognized traffic separation schemes are in effect.
4. Ships engaged in surveillance of other ships shall stay at a distance which avoids the risk of collision and also shall avoid executing maneuvers embarrassing or endangering the ships under surveillance. Except when required to maintain course and speed under the Rules of the Road, a surveillant shall take positive early action so as, in the exercise of good seamanship, not to embarrass or endanger ships under surveillance.
5. When ships of both Parties maneuver in sight of one another, such signals (flag, sound, and light) as are prescribed by the Rules of the Road, the International Code of Signals, or other mutually agreed signals, shall be adhered to for signalling operations and intentions.
6. Ships of the Parties shall not simulate attacks by aiming guns, missile launchers, torpedo tubes, and other weapons in the direction of a passing ship of the other Party, not launch any object in the direction of passing ships of the other Party, and not use searchlights or other powerful illumination devices to illuminate the navigation bridges of passing ships of the other Party.
7. When conducting exercises with submerged submarines, exercising ships shall show the appropriate signals prescribed by the International Code of Signals to warn ships of the presence of submarines in the area.
8. Ships of one Party when approaching ships of the other Party conducting operations as set forth in Rule 4 (c) of the Rules of the Road, and particularly ships engaged in launching or landing aircraft as well as ships engaged in replenishment underway, shall take appropriate measures not to hinder maneuvers of such ships and shall remain well clear.

Article IV

Commanders of aircraft of the Parties shall use the greatest caution and prudence in approaching aircraft and ships of the other Party operating on and over the high seas, in particular, ships engaged in launching or landing aircraft, and in the interest of mutual safety shall not permit: simulated attacks by the simulated use of weapons against aircraft and ships, or performance of various aerobatics over ships, or dropping various objects near them in such a manner as to be hazardous to ships or to constitute a hazard to navigation.

Article V

1. Ships of the Parties operating in sight of one another shall raise proper signals concerning their intent to begin launching or landing aircraft.
2. Aircraft of the Parties flying over the high seas in darkness or under instrument conditions shall, whenever feasible, display navigation lights.

Article VI

Both Parties shall:

1. Provide through the established system of radio broadcasts of information and warning to mariners, not less than 3 to 5 days in advance as a rule, notification of actions on the high seas which represent a danger to navigation or to aircraft in flight.
2. Make increased use of the informative signals contained in the International Code of Signals to signify the intentions of their respective ships when maneuvering in proximity to one another. At night, or in conditions of reduced visibility, or under conditions of lighting and such distances when signal flags are not distinct, flashing light should be used to inform ships of maneuvers which may hinder the movements of others or involve a risk of collision.
3. Utilize on a trial basis signals additional to those in the International Code of Signals, submitting such signals to the Intergovernmental Maritime Consultative Organization for its consideration and for the information of other States.

Article VII

The Parties shall exchange appropriate information concerning instances of collision, incidents which result in damage, or other incidents at sea between ships and aircraft of the Parties. The United States Navy shall provide such information through the Soviet Naval Attache in Washington and the Soviet Navy shall provide such information through the United States Naval Attache in Moscow.

Article VIII

This Agreement shall enter into force on the date of its signature and shall remain in force for a period of three years. It will thereafter be renewed without further action by the Parties for successive periods of three years each.

This Agreement may be terminated by either Party upon six months written notice to the other Party.

Article IX

The Parties shall meet within one year after the date of the signing of this Agreement to review the implementation of its terms. Similar consultations shall be held thereafter annually, or more frequently as the Parties may decide.

Article X

The Parties shall designate members to form a Committee which will consider specific measures in conformity with this Agreement. The Committee will, as a particular part of its work, consider the practical workability of concrete fixed distances to be observed in encounters between ships, aircraft, and ships and aircraft. The Committee will meet within six months of the date of signature of this Agreement and submit its recommendations for decision by the Parties during the consultations prescribed in Article IX.

DONE in duplicate on the 25th day of May 1972 in Moscow in the English and Russian languages each being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:


John W. Warner

Secretary of the Navy

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS:

Sergei G. Gorshkov

Commander-in-Chief of the Navy



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- b. bahwa peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana;
- d. bahwa semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai kelautan di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus diatur dan dilaksanakan untuk dan sesuai dengan kepentingan Indonesia;
- e. bahwa lingkungan laut di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan;
- f. bahwa segenap sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara;
- g. bahwa baik praktek negara maupun Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga menunjukkan telah diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif selebar 200 (dua ratus) mil laut sebagai bagian dari hukum laut internasional yang baru;
- h. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan undang-undang sebagai landasan bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);
4. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);
7. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- b. Sumber daya alam non hayati adalah unsur alam bukan sumber daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- c. Penelitian ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian mengenai semua aspek kelautan di permukaan air, ruang air, dasar laut, dan tanah di bawahnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- d. Konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- e. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

BAB II

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Pasal 2

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.
- (2) Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia termaksud.

BAB III

HAK BERDAULAT, HAK-HAK LAIN, YURISDIKSI DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
 - a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
 - c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
- (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
- (3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

BAB IV

KEGIATAN-KEGIATAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Pasal 5

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.

Pasal 6

Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut.

Pasal 7

Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut.
- (2) Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia.

BAB V

GANTI RUGI

Pasal 9

Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan

perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut.

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.
- (2) Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena:
 - a. akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya;
 - b. kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.
- (3) Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis.

Pasal 12

Ketentuan tentang batas ganti rugi maksimum, tata cara penelitian ekologis dan penuntutan ganti rugi tersebut dalam Pasal 11 diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB VI PENEGAKAN HUKUM

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:

- (a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- (b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;

- (c) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 14

- (1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Pasal 15

- (1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang.
- (2) Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan/atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

Pasal 17

Barangsiapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dengan maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 18

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 adalah kejahatan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Segala ketentuan yang mengatur mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati, yang dibuat sebelum diundangkannya undang-undang ini, tetap berlaku sampai ada perubahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan ketentuan undang-undang ini dapat mencantumkan pidana denda setinggi-tingginya Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuannya.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 18 Oktober 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 18 Oktober 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 44



PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1983
TANGGAL 18 OKTOBER 1983
TENTANG
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

I. UMUM

Sejak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti zona ekonomi eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat di zona ekonomi eksklusifnya.

Berhubung dengan hal yang dikemukakan di atas maka untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi rakyat Indonesia serta kepentingan nasional di bidang pemanfaatan sumber daya alam non hayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 telah mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Rezim hukum internasional tentang zona ekonomi eksklusif telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konperensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga dan praktek negara (State practice) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut bebas.

Di samping itu zona ekonomi eksklusif juga dimaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut.

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut memberikan kepada Republik Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di zona ekonomi eksklusif dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut.

Selain daripada itu Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara lain di zona ekonomi eksklusifnya antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di zona ekonomi eksklusif.

Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut negara lain dapat ikut serta memanfaatkan sumber daya alam hayati, sepanjang Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh sumber daya alam hayati tersebut.

Di samping pengumuman asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan di atas yang terutama ditunjukkan kepada dunia luar, asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan tersebut perlu pula dituangkan dalam suatu undang-undang agar supaya terdapat dasar yang kokoh bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif dan dengan demikian tercapai pula kepastian hukum.

Berhubung dengan itu disusunlah Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menetapkan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia dalam zona ekonomi eksklusif.

Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok saja sedangkan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan undang-undang ini akan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan istilah sumber daya alam hayati dalam undang-undang ini adalah sama artinya dengan istilah sumber daya perikanan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perikanan.

Pasal 2

Pasal ini menegaskan dan mengukuhkan definisi geografis Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tercantum dalam Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tertanggal 21 Maret 1980.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal ini memberikan ketentuan bahwa prinsip sama jarak digunakan untuk menetapkan batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan negara tetangga, kecuali jika terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan sehingga tidak merugikan kepentingan nasional.

Keadaan khusus tersebut adalah misalnya terdapatnya suatu pulau dari negara lain yang terletak dalam jarak kurang dari 200(dua ratus) mil laut dari garis pangkal untuk menetapkan lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 4

Ayat (1)

Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut.

Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan hot pursuit terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai zona ekonomi eksklusif. Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan (freedom of navigation and overflight) dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut (freedom of the laying of submarine cables and pipelines).

Ayat (2)

Ayat ini menentukan, bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam hayati dan non hayati di dasar

laut dan tanah di bawahnya yang terletak di dalam batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hak berdaulat Indonesia dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku di bidang landas kontinen serta persetujuan- persetujuan internasional tentang landas kontinen yang menentukan batas-batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang pantainya saling berhadapan atau saling berdampingan dengan Indonesia.

Ayat (3)

Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku seperti yang tumbuh dari praktek negara dan dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di zona ekonomi eksklusif setiap negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan tersebut seperti pengoperasian kapal-kapal, pesawat udara dan pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut.

Pasal 5

Ayat (1)

Kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing yang bersangkutan.

Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, antara lain kewajiban untuk membayar pungutan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Ayat (2)

Sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya pulih kembali, namun tidak berarti tak terbatas.

Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, maka dalam melaksanakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Ayat (3)

Dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati, Indonesia berkewajiban untuk menjamin batas panen lestari (Maximum sustainable yield) sumber daya alam hayatinya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dengan memperhatikan batas panen lestari tersebut, Indonesia berkewajiban pula menetapkan jumlah tangkapan sumber daya alam hayati yang diperbolehkan (allowable catch).

Dalam hal usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut, maka selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap (capacity to harvest)

Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Misalnya jumlah tangkapan yang diperbolehkan ada 1.000 (seribu) ton sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600 (enam ratus) ton maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa 400 (empat ratus) ton tersebut dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional.

Penunjukan pada Pasal 4 ayat (2) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa jenis-jenis sedenter (sedentary species) yang terdapat pada dasar laut zona ekonomi eksklusif tunduk pada rezim landas kontinen (Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia). Oleh karena itu tidak tunduk pada ketentuan ayat ini.

Pasal 6

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Republik Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.

Di samping itu Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan tersebut termasuk yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

Meskipun Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif tetapi pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki status sebagai pulau dalam arti wilayah negara dan oleh karena itu tidak memiliki laut teritorial sendiri dan kehadirannya tidaklah mempengaruhi batas laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau Landas Kontinen Indonesia.

Pasal 7

Setiap penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui terlebih dahulu oleh Pemerintah Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah diterimanya permohonan tersebut Pemerintah Republik Indonesia tidak menyatakan:

- a. menolak permohonan tersebut, atau
- b. bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap, atau
- c. bahwa pemohon belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya yang terdahulu.

maka suatu proyek penelitian ilmiah kelautan dapat dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan penelitian oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 8

Ayat (1)

Wewenang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia secara internasional didasarkan pada praktek negara, yang sekarang telah diterima pula dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut, sedangkan secara nasional landasannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Pembuangan ("dumping") dilaut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan laut; berhubung dengan itu perlu diatur tempat, cara dan frekuensi pembuangan serta jenis, kadar dan jumlah bahan yang dibuang melalui perizinan.

Pembuangan meliputi pembuangan limbah dan pembuangan bahan-bahan lainnya yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut; pembuangan limbah yang biasanya dilakukan oleh kapal selama pelayaran tidak memerlukan izin.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Kewajiban untuk memikul tanggung jawab mutlak dan membayar ganti rugi bagi rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam dalam jumlah yang memadai ini merupakan konsekuensi dari kewajiban untuk melestarikan keserasian dan keseimbangan lingkungan.

Karena itu kewajiban ini melekat pada barang siapa yang melakukan perbuatan, tidak melakukan perbuatan/membiarkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau kerusakan sumber daya alam.

"Tanggung jawab mutlak" ("strict liability") berarti bahwa tanggung jawab tersebut timbul pada saat terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam, tidak dapat dielakkan dan secara prosedural tidak diperlukan upaya pembuktian lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul dari pencemaran lingkungan laut dan/atau kerusakan sumber daya alam yang terjadi akan menentukan besarnya kerugian. Penelitian ekologis tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari pihak pemerintah, pihak penderita dan pihak pencemar.

Tim dimaksud akan dibentuk secara khusus untuk tiap-tiap kasus.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup di laut khususnya bagi kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan asing dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan jalan melakukan penangkapan atas kapal-kapal dan/atau orang-orang tersebut.

Terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan Indonesia dapat diperintahkan (perintah ad hoc) ke suatu pelabuhan atau pangkalan yang ditunjuk oleh penyidik di laut untuk diproses lebih lanjut.

Penangkapan tersebut di atas tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan batas waktu penangkapan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu satu hari.

Oleh karena itu untuk tindakan penangkapan dilaut perlu diberi jangka waktu yang memungkinkan para aparat

penegak hukum di laut membawa kapal dan/atau orang-orang tersebut ke pelabuhan atau pangkalan.

Jangka waktu maksimum tujuh hari dianggap sebagai jangka waktu maksimal untuk menarik/menyeret suatu kapal dari jarak yang terjauh di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sampai ke suatu pelabuhan atau pangkalan.

Ketentuan mengenai penahanan terhadap tindak pidana menurut undang-undang ini belum diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sedang terhadap tindak pidana tersebut penahanan adalah merupakan satu upaya untuk dapat memproses perkaranya lebih lanjut.

Berhubung dengan hal tersebut, sekalipun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda tetapi dengan dikualifikasi sebagai kejahatan, maka tindak pidana tersebut perlu dimasukkan dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat(4)huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah misalnya Komandan kapal, Panglima Daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasion Angkatan Laut. Penetapan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai aparat penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang tersebut yang ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran, sesuai dengan praktek yang berlaku, dapat diajukan oleh perwakilan negara dari kapal asing yang bersangkutan, pemilik, nahkoda atau siapa saja menurut bukti-bukti yang sah mempunyai hubungan kerja atau hubungan usaha dengan kapal tersebut.

Ayat (2)

Penetapan besarnya uang jaminan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat perlengkapan dan hasil dari kegiatannya ditambah besarnya jumlah denda maximum.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3260